

**RELEVANSI MATERI MUATAN PADA PASAL 27 PERATURAN  
PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1975 TENTANG PELAKSANAAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TERHADAP ASAS  
PERADILAN: ASAS SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN  
(Studi Analisis Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun)**

**SKRIPSI**

Oleh:

**Afra Nur Afifah**

**NIM 16210124**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2020**

**RELEVANSI MATERI MUATAN PADA PASAL 27 PERATURAN  
PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1975 TENTANG PELAKSANAAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TERHADAP ASAS  
PERADILAN: ASAS SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN**  
**(Studi Analisis Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun)**

**SKRIPSI**

Oleh:

**Afra Nur Afifah**

**NIM 16210124**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan.

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**RELEVANSI MATERI MUATAN PADA PASAL 27 PERATURAN  
PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1975 TENTANG PELAKSANAAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TERHADAP ASAS  
PERADILAN: ASAS SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN**

**(Studi Analisis Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun)**

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 6 April 2020

Penulis,

  
6000  
ENAM RIBURUPIAH  
Afra Nur Afifah

NIM 16210124

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Dewan Penguji Skripsi saudara Afra Nur Afifah , NIM 16210124 . Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

**RELEVANSI MATERI MUATAN PADA PASAL 27 PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 9 TAHUN 1975 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 1 TAHUN 1974 TERHADAP ASAS PERADILAN : ASAS SEDERHANA,  
CEPAT, DAN BIAYA RINGAN (STUDI ANALISIS PANDANGAN HAKIM  
PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : A

Malang, 22 Juni 2020



Afra Nur Afifah, S.H., M.Hum  
16512052000031001

## MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلَانِ فَلَا تَقْضِ لِلأَوَّلِ

حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ الآخَرِ فَسَوْفَ تَدْرِي كَيْفَ تَقْضِي

*“Bersumber dari Ali bin Abi Thalib RA ia berkata, Rasulullah SAW bersabda kepadaku, “Apabila kamu hendak memutuskan suatu perkara dari dua orang yang berselisih, maka janganlah memutuskan suatu perkara sebelum kamu mendengarkan kesaksian dari pihak lain. Sehingga kamu akan mengetahui bagaimana perkara itu diputuskan dengan adil.” (HR. Al-Turmudzi dan Ahmad)<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Abu Isa Ahmad bin Muhammad bin Tsaurah al-Turmudzi , *Sunan al Turmudzi*, (Beirut: Daar al-Fikr, tt), 230.

## KATA PENGANTAR

*Alhamd li Allâhi Rabb al- 'Âlamîn*, segala puji bagi Allah SWT, atas nikmat serta kasih sayang yang tak pernah henti, sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir dengan judul **“Relevansi Materi Muatan Pada Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Asas Peradilan: Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan (Studi Analisis Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun)”** dengan lancar dan tepat waktu. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing kita semua, menuju jalan yang lebih terang yakni Agama Islam.

Penulisan Skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa bimbingan, do'a, arahan, serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dari lubuk hati penulis, ucapan terima kasih penulis dihaturkan kepada :

1. Prof. Dr. Abd Haris, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, MA., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibunda tercinta Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag., selaku Dosen Wali penulis selama menempuh perkuliahan di Prodi Hukum Keluarga Islam

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih banyak ibu, ibu begitu memberikan perhatian dan motivasi kepada anak perwaliannya untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga segala kebaikan ibu dibalas oleh Allah SWT dengan sebaik-baiknya balasan.

5. Ibunda tercinta Faridatus Suhadak, M.HI., selaku Dosen Pembimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini. Terimakasih banyak ibu, ibu begitu mencurahkan perhatian kepada anak bimbingannya, memberikan arahan, saran, motivasi. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan ibu dengan sebaik-baiknya balasan.
6. Dewan Majelis Penguji Skripsi yang telah menguji dan membantu dalam penyempurnaan skripsi ini.
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah yang telah membina, mendidik, dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis. Semoga Allah SWT senantiasa menjadikan ilmu yang diberikan sebagai amal mulia dan pahala di akhirat kelak.
8. Segenap Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
9. Kedua orang tua, bapak (Mat Suhud) dan ibu (Marsini) yang selalu menjadi motivasi utama dan terbesar bagi penulis dalam menuntut ilmu. Beliau menjadi malaikat dan pahlawan bagi penulis. Semoga bapak dan ibu selalu dilimpahkan keberkahan dalam hidup, kebahagiaan, dipanjangkan usia, senantiasa dikabulkan segala hajat, diberikan

kelimpahan rezeki yang halal, banyak, barokah, serta manfaat, Aamiin. Begitu juga saudara penulis (Naufal Qhoynur Syafiq) yang senantiasa memberikan semangat dan doa. Semoga kita digolongkan menjadi anak yang berbakti pada orangtua dan menyayangi beliau sebagaimana beliau menyayangi putra putrinya.

10. Para Staff Pengadilan Agama Kota Madiun terutama para hakim, panitera, jurusita Pengadilan Agama Kota, dan staff Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kota Madiun, serta pihak RRI bagian seksi penyiaran radio yang menjadi informan dan membantu penulis selama penyusunan skripsi ini.
11. Teman-teman seperjuangan di Hukum Keluarga Islam yang selalu saling mendukung dan memotivasi satu sama lain. Semoga hubungan tali persaudaraan dan pertemanan dapat terjaga hingga di akhirat kelak.
12. Sahabat penulis selama menempuh perkuliahan yang senantiasa mencurahkan perhatian, saran, motivasi, semangat dan membantu proses skripsi ini, yakni Hidayatus Shofiyana dan Kak Fina Mawahib. Selain itu sahabat yang selalu ada sejak menempuh pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri 2 Madiun hingga kini yang senantiasa memberikan saran, motivasi, doa dan perhatian kepada penulis, yakni Qorri Aini Fathan dan Hanum Qoni'ah. Terimakasih sahabat-sahabatku semoga kebaikan kalian senantiasa dibalas dengan kebaikan sebaik-baiknya.

13. Serta seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan semua dalam skripsi ini.

Terima kasih atas semua peran dan jasa yang telah diberikan dalam pendidikan penulis. Semoga mendapatkan balasan amal kebaikan dari Allah SWT.

Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi kami. Di sini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Dengan demikian, penulis sangat berharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 6 April 2020

Penulis,

Afra Nur Afifah

NIM 16210124

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi merupakan pemindah alihan dari tulisan Arab ke tulisan Indonesia (latin), yang bukan merupakan terjemah bahasa Arab yang di-Indonesiakan. Dimana termasuk dalam kategori tersebut, ialah nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional, maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, Nomor 159/1987 dan 0534.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.<sup>2</sup>

### B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh

<sup>2</sup> Ratu Bilqis Naily Hidayah, “Eksekusi Putusan Pengadilan Salah Satu Pihak Mafqud Dalam Persidangan Harta Bersama”, *Skripsi*, (Malang: UIN Malang, 2019), ix.

ث = ts	ع´ = (koma menghadap ke atas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (´), berbalik dengan koma (ˆ) untuk pengganti lambang “ع”.

### C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh di- gantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

#### D. Ta' marbûthah ( ة )

*Ta' marbûthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al- risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf dan mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

#### E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang di sandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...

3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun*

4. *Billâh 'azza wa jalla*

#### **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apa bila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

Perhatikan contoh berikut: “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun ber asal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “‘Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât”.

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI .....	iii
MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	ix
DAFTAR ISI .....	xiii
ABSTRAK .....	xv
ABSTRACT.....	xvi
ملخص البحث .....	xvii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Penelitian .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	12
E. Definisi Oprasional .....	13
F. Sistematika Penulisan .....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	18
A. Penelitian Terdahulu .....	18
B. Kerangka Teori .....	26
BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....	42
A. Jenis Penelitian .....	43
B. Pendekatan Penelitian .....	45
C. Lokasi Penelitian .....	46
D. Sumber Data .....	46
E. Metode Pengumpulan Data .....	52
F. Metode Pengolahan Data .....	54
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	59
A. Profil Pengadilan Agama Kota Madiun .....	59
B. Paparan Data .....	66
C. Analisis Data .....	113
BAB V PENUTUP .....	150

A. Kesimpulan .....	150
B. Saran .....	152
DAFTAR PUSTAKA .....	155
DARTAR TABEL .....	160
LAMPIRAN .....	161



## ABSTRAK

Afra Nur Afifah, NIM 16210124, 2020. *Relevansi Materi Muatan Pada Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Asas Peradilan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan (Studi Analisis Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun)*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Faridatus Suhadak, M.HI.

**Kata Kunci:** Relevansi Materi Muatan, Pemanggilan Pihak, Asas Peradilan.

Pemanggilan para pihak terutama pemanggilan pihak tergugat yang tidak diketahui tempat kediamannya menjadi penghambat proses peradilan bagi Pengadilan guna terpenuhinya Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan serta integritas suatu lembaga peradilan akan menurun jika sisa perkara di akhir tahun meningkat akibat menumpuk beban perkara dengan kasus tergugat tidak diketahui alamatnya. Dan berimplikasi meningkatnya putusan *verstek*, sebab secara mayoritas tidak terealisasinya pemanggilan melalui Pasal 27 PP Nomor 9 Tahun 1975. Dengan demikian perlu mengetahui dalam pertimbangan hukumnya seorang hakim terkait relevansi Pasal 27 PP Nomor 9 Tahun 1975 terhadap Asas Peradilan: Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan perihal tenggang waktu dan media yang digunakan dalam pemanggilan pada perkara perceraian saja. Serta upaya yang dapat dilakukan hakim untuk meminimalisir meningkatnya perkara dengan pihak tergugat tidak diketahui tempat kediamannya.

Metode dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian *yuridis empiris*, dengan data yang bersifat yuridis sosiologis. Dan menggunakan pendekatan *deskriptif kualitatif*, yang hasilnya diuraikan dalam kalimat *deskriptif analitis*. Data yang terkumpul berupa data primer, yang didukung dengan beberapa data sekunder untuk kemudian dianalisis dengan data hasil penelitian. Lokasi penelitian di Pengadilan Agama Kota Madiun. Adapun data utama diperoleh melalui wawancara 5 hakim dan data sekunder berupa wawancara pihak RRI, dan bagian hukum Pemerintah Kota Madiun, buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, putusan, dan *relaas* panggilan. Metode dalam pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi kemudian data diolah diuraikan dalam bentuk hasil penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya relevansi antara Pasal 27 PP Nomor 9 Tahun 1975 dengan Asas Peradilan berupa pelaksanaan pemanggilan tetap berdasarkan regulasi yang sudah ada. Hakim tetap memerintahkan jurusita dalam prosedur pemanggilan sesuai teknis yang mengacu pada Pasal 27 PP Nomor 9 Tahun 1975, meskipun sudah tidak relevan. Karena sebelum ada peraturan yang merubahnya maka hakim tetap mengacu pada peraturan yang ada. Dan terkait Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan menurut pandangan hakim sudah termaktub dalam Pasal 27 PP Nomor 9 Tahun 1975. Dan upaya dari hakim hanya sebatas surat keterangan dari kelurahan dan mencabut perkara kemudian daftar kembali apabila tidak ada kejelasan pihak tergugat.

## ABSTRACT

Afra Nur Afifah, NIM 16210124, 2020, *The Relevance of Charge Materials in Subsection 27 of Government Regulation Number 9 in 1975 of the 1974 Bill of Justice: Simple, Swift, and Light (Study Analysis of the Judge's Views of the Religious Court of Madiun City)*. Undergraduate Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, The State Islamic University Maulana Malik Ibrahim of Malang. Supervisor: Faridatus Suhadak, M.HI.

---

**Key Words:** *Relevance, The Summons of Parties, Judicial Principles.*

The summons of the parties, especially the summons of unknown defendants whose place of residence is a hindrance to the judicial process for the Court to fulfill the Principle of simple, quick and low cost. Then, the integrity of a judicial institution will decrease if the remaining cases at the end of the year increase due to piling the cases to the result of unknown addresses of the defendants' cases. It also has implications for the increase in default judgment, for the majority of the summons is not realized through subsection 27 of Government Regulation Number 9 of 1975. Thus, it is necessary to know the legal considerations of a judge regarding the relevance of subsection 27 of Government Regulation Number 9 of 1975 towards Judicial Principles: Principle of Simple, Swift, and Light regarding the grace period and the media used in the summon in divorce cases only. As well as efforts that can be done by the judge to minimize the increase in cases with the defendant with an unknown place of residence.

The method of this study was *empirical juridical* research type, with data that was *sociological juridical*. This study was using a descriptive qualitative approach with the results of which were described in *analytical descriptive* sentences. The data was collected in the form of primary data which was supported by several secondary data and analyzed by the research data. The location of the study was in the Religious Court of Madiun City. The primary data was obtained through interviews with 5 judges, and the secondary data was obtained in the form of interviews with RRI and the legal section of the Government of Madiun City, books, journals, laws and regulations, decrees, and voluntary summons. The method of collecting the data was through interviews and documentations. Then, the data was processed and described in the form of research results.

The results of this study indicated that there was relevance between subsection 27 of Government Regulation Number 9 of 1975 and the Principle of Justice in the form of permanent summons based on existing regulations. The judge still ordered the bailiff in the appropriate technical summons that refer to Subsection 27 of Government Regulation Number 9 of 1975, even though it is no longer relevant. Since there are no regulations to change it, the judges still refer to existing regulations. Related to the Principle of Simple, Swift, and Light, according to the judge's view, it has been stipulated in subsection 27 of Government Regulation Number 9 of 1975. The attempts of the judges were merely a warrant from the court and withdrawing the case then resigned in the absence of the defendant's clarity.

## مستخلص البحث

أفراء، نور عفيفة.الرقم المقيد: 16210124. 2020. مدى صلة مادة المحتوى بالمادة 27 من اللائحة الحكمية رقم 9 لعام 1975 بشأن تطبيق القانون رقم 1 لعام 1974 إلى المبادئ القضائية: تكلفة بسيطة وسريعة ومنخفضة (الدراسة التحليلية عند الحاكم في المحكمة الدينية بمدينة ماديون).البحث الجامعي.قسم أحوال الشخصية كلية الشريعة جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.المشرفة : فريدة الشهداء الماجستير .

الكلمات الأساسية : الوثيقة، مناداة المتقاض، الأساس العدلي.

مناداة المتقاض الذي لا يعرف مكانه مشكلة في عملية العدل لتوقيع أساس المتواضع والسريع ومصارف نثرية وإذا تكون بقية المسألة متزايدا بسبب المتقاض الذي لا يعرف مكانه في أخير السنة فينقص صلاح مؤسسة العدل ويؤثر على ارتفاع القضية بدون حضور المتقاض (*verstek*)، ولا تتحقق المنادة بحال فصل 27 في قرار الحكومة برقم 9 سنة 1975. وبذلك تلزم المعرفة في مذاكرة القضية لدي القاض بتعليق وثيقة فصل 27 في قرار الحكومة برقم 9 سنة 1975 على الأساس العدلي : أساس المتواضع والسريع ومصارف نثرية في حال الموعد الأخير والوسيلة المستخدمة في منادة مسألة الطلاق وحل القاض لتصغير زيادة المسألة بالمتقاض الذي لا يعرف مكانه.

مناسبة على ما سبق تكون الطريقة المستخدمة بالقانون التحقيقي وأما البيانات تتصف بالقانون الاجتماعي وأما المدخل المستخدم بالوصفي التحليلي وتستخدم الباحثة بالبيانات الأساسية والبيانات الزائدة ثم تحلل بنتائج البحث، ويكون مكان البحث في المحكمة الدينية بمدينة ماديون. ومن البيانات الأساسية تنال بالمقابلة مع خمسة القاضي والبيانات الزائدة بالمقابلة مع موظف أخبار راديو إندونيسيا (RRI) ومن موظف الحكومة بقسم الحكم بماديون، والكتب والمجلة والقانون والمقررات. و طريقة البيانات تستخدم الباحثة بالمقابلة والوثائق ثم تحلل حتى تكون النتيجة.

لذا تدل النتيجة أن في هذا البحث يكون وثيقة فصل 27 في قرار الحكومة رقم 9 سنة 1975 على الأساس العدلي بعملية المنادة مناسبة على التنظيم المقرر ويكون القاض أن يأمر موظف *Jurusita* في عملية المنادة مناسبة على الطريقة في مناسبات الفصل ولو كانت بغير الوثيقة، لأن القاضي يشاغب إلى موجود المقررات. وقد كتب المتواضع والسريع ومصارف نثرية مناسب بذلك الفصل، والمحاولة من القاض برسالة التقرير من رئيس القرية ويفقد القاض المسألة إذا لم يضح المتقاض.



**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Para pihak yang berperkara di lembaga peradilan dan beberapa pihak yang berperkara tersebut dinyatakan ghaib atau pihak tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya oleh *relaas* panggilan yang diantarkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Kota Madiun atas perintah dari Majelis Hakim dalam ketentuan pasal 103 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989<sup>3</sup> tentang Peradilan Agama. Jurusita sudah memanggil dengan sah dan patut secara hukum dalam alamat yang dicantumkan oleh penggugat, namun ketika *relaas* panggilan yang diantarkan ke alamat tersebut mayoritas tidak dapat ditemui

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, *Tentang Peradilan Agama*, Salinan, Pasal 103, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400, (±52.23))

atau tidak diketahui keberadaan pihak tergugat dalam perkara tersebut. Mengingat bahwa dalam pelaksanaan persidangan, Peradilan harus memenuhi persamaan hak dan kedudukan dalam mengadili para pihak yang tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970<sup>4</sup> dan adanya asas *audi et alteram partem* atau *Eines Mannes Rede, man soli sie horren alle beide*, yang berarti semua pihak yang mempunyai kepentingan memperjuangkan haknya di meja hijau, maka dalam menjalani proses pemeriksaan perkara, hakim dituntut untuk memperlakukan semua pihak yang berperkara dengan adil. Bahkan peraturan tersebut sebenarnya dalam manifestasinya tidak sebatas itu, namun juga dalam proses beracara mulai dari pendaftaran gugatan atau permohonan, pemanggilan para pihak, hingga mengikuti semua alur beracara di lembaga peradilan harus diperlakukan sama adil.<sup>5</sup>

Mengingat tidak ada diskriminasi dalam beracara di lembaga peradilan, sehingga sekalipun memanggil pihak yang tidak jelas keberadaan atau tempat tinggal ataupun kediaman yang berpindah-pindah guna memperjuangkan hak para pihak dihadapan hakim. Walaupun diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, khususnya Bab IV tentang pendaftaran penduduk,<sup>6</sup> dan memang sudah sedemikian rupa telah diatur di dalam peraturan tersebut terkait pindah datang penduduk. Maka

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, *Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman*, Salinan, Pasal 5, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3879).

<sup>5</sup> Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia: Sejarah, Konsep, dan Praktik di Pengadilan Agama*, (Malang: Setara Press, 2014), 160.

<sup>6</sup> Abdil Baril Basith, "Problematika Pemanggilan Terhadap Tergugat Yang Tidak Diketahui", <https://badilag.mahkamahagung.go.id/>. diakses pada tanggal 24 Januari 2020.

idealnya, kediaman atau tempat tinggal seseorang di wilayah Negara Republik Indonesia tidak sulit untuk diketahui. Namun secara faktual, hal mengenai tidak terdeteksinya tempat kediaman seseorang adalah sebuah keniscayaan yang menghambat proses peradilan di Pengadilan Agama Kota Madiun guna terpenuhinya Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan serta integritas lembaga peradilan akan menurun apabila sisa perkara di akhir tahun meningkat akibat menumpuk beban perkara dengan kasus tergugat tidak diketahui alamat atau tempat tinggalnya.

Bertitik tolak dari perkara ghaib yang terjadi di Pengadilan Agama Kota Madiun pada awal Bulan Juli Tahun 2019, terdapat akta cerai dengan putusan perkara nomor 0370/Pdt.G/2018/Pa.Mn.<sup>7</sup> Terkait perihal perkara dengan nomor 0370/Pdt.G/2018/Pa.Mn tersebut pihak tergugat menyangkal dengan adanya akta cerai yang mana perkara tersebut sudah *inkracht van gewijsde* (telah memperoleh kekuatan hukum tetap). Namun pihak tergugat merasa selama persidangan berlangsung tidak pernah mendapatkan *relaas* panggilan. Kemudian menurut putusan hakim di Pengadilan Agama Kota Madiun kenyataannya putusan ini telah diputus *verstek* dengan alasan ketidakhadiran tergugat selama persidangan. Problematika perkara ghaib (pihak tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya) dalam putusan perkara nomor 0370/Pdt.G/2018/Pa.Mn tersebut mengingatkan penulis bahwa tenggang waktu dalam pemanggilan para pihak yang mana pihak tergugat tidak diketahui

---

<sup>7</sup> “Directory Putusan-Pengadilan-Mahkamah Agung”. <https://putusan.mahkamahagung.go.id/>, diakses tanggal 05 Oktober 2019.

keberadaanya (ghaib) diatur berdasarkan Pasal 27 ayat (2-3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ditempuh selama mencapai 4 bulan tenggang waktunya sejak perkara didaftarkan di lembaga peradilan sampai pada tahap sidang perdana bagi tergugat yang ghaib. Dengan terinci bahwa hanya dilakukan 2 kali pemanggilan dengan tenggang waktu 1 bulan diantara pengumuman pertama dan kedua dan setelah panggilan kedua dengan jadwal sidang pertama bagi tergugat ghaib ditetapkan sekurang-kurangnya 3 bulan.<sup>8</sup>

Dari ketentuan tenggang waktu pemanggilan pihak termohon ataupun tergugat yang tidak diketahui keberadaannya atau kediamannya dengan jelas dalam perkara perdata perceraian tersebut, timbul adanya akibat hukum yang melawan hukum. Karena dalam praktik beracara di Peradilan, seringkali pihak yang berperkara beranggapan bahwa,

*Orangnya sudah tidak diketahui lagi, entah pergi atau tinggal dimana, kenapa masih dipanggil lagi dengan waktu yang tidak cukup satu minggu?. Lama lagi waktunya !.*

Demikian, timbulah manifestasi dari tindakan melawan hukum tersebut terjadi pada kasus dengan putusan perkara nomor 0370/Pdt.G/2018/Pa.Mn. Dalam realitasnya membuat pihak penggugat merasa keberatan dengan lamanya tenggang waktu, sehingga dalam pemikiran masyarakat bahwa proses beracara itu membutuhkan tenggang waktu lama dan kasus itu tidak segera diputuskan. Berimplikasi pada perbuatan melawan hukum yang secara mayoritas di Pengadilan Agama Kota Madiun pihak penggugat atau pemohon menghaibkan

---

<sup>8</sup> Vera Shinta, "Lembaga Bantuan Hukum Buddhis Indonesia Pusat", <https://lbhbuddhis.wordpress.com/category/peraturan-perundang-undangan/>, diakses tanggal 07 Oktober 2019.

pihak tergugat. Dengan dalih bahwa dengan menghaibkan pihak lawan (pihak tergugat) itu membuat semua gugatannya tidak ada yang menyanggah. Selain itu keuntungannya perkara tersebut segera diputus dan tidak membutuhkan waktu lama serta biayapun akan lebih sedikit.

Selain itu media yang digunakan dalam pemanggilan di Pengadilan Agama Kota Madiun bagi pihak tergugat atau termohon yang tidak diketahui tempat kediamannya terkini hanya melalui mass media berupa radio RRI Kota Madiun dan penempelan di papan pengumuman di Pengadilan setempat dan di Kantor Walikota (Pemerintah Kota) Madiun saja. Namun sampai saat ini pula intensitas untuk mendatangkan pihak tergugat atau termohon yang ghaib di Pengadilan Agama Kota Madiun belum terealisasi untuk hadir dan mengikuti persidangan guna memperjuangkan hak-hak mereka. Meskipun sudah ada terobosan baru berupa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang administrasi elektronik (*e-court*)<sup>9</sup> di persidangan juga termasuk pemanggilan dilakukan secara elektronik (*e-summons*).

Namun Peraturan Mahkamah Agung tersebut tidak di implementasikan untuk perkara dengan pihak tergugat atau termohon yang tidak diketahui tempat kediamannya terkini. Maka, peluang pihak tergugat atau termohon yang ghaib untuk hadir dan mengikuti persidangan belum terurai dengan terobosan baru berupa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tersebut. Bertitik

---

<sup>9</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018, *Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, Salinan*, Pasal 12, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 454).

tolak dari akibat hukum atas tindakan melawan hukum tersebut dan media pemanggilan yang digunakan masih berupa radio RRI, maka penulis tertarik pada tenggang waktu dan media yang digunakan dalam pemanggilan pihak termohon ataupun tergugat yang tidak diketahui tempat kediamannya apabila ditinjau dari Asas Peradilan yakni Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan yang tercantum pada Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.<sup>10</sup>

Karena dalam tenggang waktu dan proses pemanggilan perkara ghaib terjadi ketimpangan yang menyangkut pada Asas Peradilan. Selain itu adanya ketimpangan pada tujuan manifestasi Pasal 27 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 yakni untuk melindungi hak-hak tergugat namun malah menimbulkan akibat hukum yang membuat hak-hak tergugat terabaikan. Selain itu dalam manifestasi Pasal 27 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 apakah mampu memenuhi Asas Peradilan dan masih relevankah untuk dimanifestasikan dengan pesatnya zaman sekarang. Mengingat tingginya perkara dengan pihak tergugat yang tidak diketahui, sehingga berimplikasi pada tingginya putusan *verstek* yang diakibatkan oleh minimnya keberhasilan mendatangkan pihak tergugat. Meskipun seharusnya di zaman milineal ini perkara yang semula dinyatakan ghaib dapat mengubah status perkara tersebut menjadi tidak ghaib dan mengikuti persidangan. Meskipun dengan tenggang waktu pemanggilan yang

---

<sup>10</sup> Nia Sari Sihotang, "Penerapan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Pengadilan Negeri Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman", *Jurnal Jom Fakultas Hukum*, Vol. 3 No. 2 (Oktober, 2016), 2.

cukup lama dan proses pemanggilan yang berbeda dengan perkara non ghaib bahkan dapat dikatakan proses beracara untuk perkara ghaib di spesialkan guna melindungi hak-hak tergugat. Berupa adanya *lex specialis derogate legi generali* (aturan yang kedudukannya bersifat khusus mampu mengesampingkan aturan yang bersifat umum).<sup>11</sup> Karena Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dapat mengesampingkan aturan umum yang ada di pasal 390 HIR. Tetapi tetap saja belum terealisasi upaya untuk meminimalisir perkara ghaib termasuk upaya melindungi hak-hak tergugat. Dengan memfokuskan pada tenggang waktu dan media yang digunakan dalam penerapan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka apakah tenggang waktu dan media itu memiliki relevansi dengan Asas Cepat?.

Sehingga apabila ada relevansi antara keduanya mampukah asas cepat itu terpenuhi dalam proses pemanggilan. Apabila Asas Cepat tidak dapat terpenuhi, maka akan berimplikasi pada Asas Sederhana maupun pada Asas Biaya Ringan pula. Apabila dalam proses penyelesaian perkara, Asas tersebut dalam manifestasinya berperan secara efisien dan efektif yang kemudian disebut Asas Sederhana dan dalam menyelesaikan perkara tidak berlarut-larut, yang kemudian disebut Asas Cepat. Selain itu Asas Cepat ini dikenal dengan *adagium justice delayed justice denied*, yang bermakna bahwa ketika hakim di dalam proses peradilan memutuskan perkara itu lambat maka tidak akan

---

<sup>11</sup> Franky Satrio Darmawan, "Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis Terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Tindak Pidana Perjudian Togel Secara Online Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 599/PID.B/2018/PN.JKT UTR", *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 1 No. 2 (0, 2018), 4.

memberi keadilan kepada para pihak.<sup>12</sup> Menimbang dengan keberadaan asas tersebut apabila dikaitkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2014 yang pada pokoknya menentukan bahwa di dalam menyelesaikan perkara pada tingkat pertama memerlukan paling lambat 5 bulan yang ditempuh termasuk penyelesaian minutasi.<sup>13</sup> Mengingat tenggang waktu pemanggilan pihak tergugat ataupun termohon yang tidak diketahui tempat kediamannya yang tercantum pada Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 membutuhkan waktu yang lama hingga mencapai 4 bulan, sedangkan proses penyelesaian perkara maksimal 5 bulan.

Demikian itu mampukah terpenuhi asas sederhana, cepat, dan biaya ringan untuk kasus dimana pihak tergugatnya tidak diketahui tempat tinggalnya. Sebab meskipun sudah diatur lebih lanjut dibandingkan perkara perdata umum yang apabila tergugat tidak diketahui keberadaannya dalam Pasal 390 ayat (3) HIR jo 718 Rbg. Penerapan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* ini pada Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dibandingkan pada pasal 390 ayat (3) HIR mampukah regulasi tersebut memberi upaya dalam meminimalisir meningkatnya perkara dengan pihak tergugat dimana tidak diketahui tempat kediamannya. Perihal tersebut maka yang menjadi objek penelitian, bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Kota Madiun tentang relevansi pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

---

<sup>12</sup> Muhammad Yasin, "Peradilan yang Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan", <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5a7682eb7e074/peradilan-yang-sederhana--cepat--dan-biaya-ringan/>, diakses tanggal 7 Oktober 2019.

<sup>13</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014, *Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 Lingkungan Peradilan*, Salinan, Nomor 02/Bua.6/Hs/SP/III/2014.

mengenai tenggang waktu dan media pemanggilan pihak tergugat yang tidak diketahui tempat kediamannya dengan Asas Peradilan serta bagaimana meminimalisir meningkatnya perkara dengan pihak tergugat yang tidak diketahui tempat kediamannya.

Sehingga terpenuhi atau tidak Asas Peradilan yakni Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan mengingat pula perihal demikian menyangkut dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang berkenaan dengan tugas dan wewenang Pengadilan Agama.<sup>14</sup> Disamping itu melihat perkembangan jumlah perkara yang setiap tahun bertambah maka sangat memprihatinkan bagi lembaga peradilan dengan beban perkara yang belum diputus karena selain perkara baru yang masuk dan ditambah dengan perkara ghaib dalam tenggang waktu pemanggilan para pihak yang ghaib ditempuh hingga 4 bulan dengan hanya 2 kali pemanggilan. Sebab hal tersebut menjadi tolok ukur dan menjadi tugas para hakim agar mampu mengurangi jumlah penumpukan perkara khususnya penumpukan perkara ghaib yang ada dalam Pengadilan Agama Kota Madiun. Mengingat bahwa jumlah perkara ghaib yang ada pada Pengadilan Agama Kota Madiun mulai tahun 2017 hingga tahun 2019 terjadi kenaikan setiap tahunnya, meskipun kenaikan tersebut tidak mencapai 50 % karena memang Pengadilan Agama Kota Madiun merupakan kelas II B. Jumlah perkara ghaib pada tahun 2017 adalah 80 perkara ghaib, dengan jumlah perkara

---

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, *Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, Salinan, Pasal 49, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22).

keseluruhan pada tahun 2017 adalah 506. Sehingga jumlah perkara ghaib 15,8% dari jumlah perkara yang masuk. pada tahun 2018 adalah 90 kasus, dengan jumlah kasus perihal tempat kediaman tergugat yang tidak diketahui kediamannya secara keseluruhan pada tahun 2018 adalah 519. Sehingga jumlah perkara ghaib 17,3 % dari jumlah kasus yang masuk. Kemudian tahun 2019, 114 perkara atau kasus ghaibnya dengan jumlah perkara keseluruhan pada tahun 2019 adalah 503. Sehingga jumlah perkara ghaib 22,3 % dari jumlah perkara yang masuk.<sup>15</sup>

#### **B. Batasan Masalah**

Supaya kajian penelitian ini fokus pada sasaran atau objek penelitian yang dikaji dan tidak terjadi pelebaran pembahasan ataupun terjadi bias, maka sangat dibutuhkan batasan masalah. Dengan demikian di penelitian ini, penulis memberikan batasan pembahasan ini hanya terkait materi muatan pada Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengenai jangka waktu atau tenggang waktu dan media yang digunakan dalam pemanggilan untuk perkara dengan pihak tergugat atau termohon yang tidak diketahui kediamannya. Melalui peninjauan dari Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan saja. Tidak menggunakan Asas Peradilan yang lain. Dan hanya pemanggilan perkara ghaib (tergugat tidak diketahui alamatnya) pada hanya kasus perceraian saja berupa cerai gugat dan bukan perkara perdata lainnya.

---

<sup>15</sup> Buku Laporan Pengadilan Agama Kota Madiun Tahun 2016-2019

### **C. Rumusan Masalah**

Berkaitan dengan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, sehingga diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Kota Madiun tentang relevansi materi muatan pada Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengenai tenggang waktu dan media pemanggilan terhadap Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan ?
2. Bagaimana upaya hakim meminimalisir meningkatnya perkara dengan tergugat tidak diketahui tempat kediamannya di Pengadilan Agama Kota Madiun ?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang mendasari penelitian ini dan rumusan masalah yang sudah dipaparkan, maka dalam penelitian ini bertujuan:

1. Menganalisis pandangan hakim Pengadilan Agama Kota Madiun tentang relevansi materi muatan pada Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengenai tenggang waktu dan media yang digunakan dalam pemanggilan perkara ghaib terhadap Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan.
2. Mendeskripsikan upaya meminimalisir meningkatnya perkara dengan pihak tergugat yang tidak tempat kediamannya di Pengadilan Agama Kota Madiun.

## **E. Manfaat Penelitian**

Terdapatnya implikasi dari tujuan penelitian ini sehingga kiranya dapat diambil kegunaan dan manfaat yang diperoleh antara lain :

### **1. Manfaat Teoritis**

Sebagai perkembangan keilmuan dalam bidang Hukum Acara Perdata yang implementasinya spesifik pada ketentuan relevansi materi muatan pada Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengenai peninjauan tenggang waktu dan media yang digunakan dalam pemanggilan perkara dengan pihak tergugat tidak diketahui tempat kediamannya, namun khusus untuk kasus perceraian di Pengadilan Agama Kota Madiun yang dapat ditinjau dari Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan.

### **2. Manfaat Praktis**

a. Bagi masyarakat dapat diperoleh wawasan dan pemahaman hukum terhadap prosedur dan pelaksanaan terkait pelayanan dalam menyampaikan pendapat di hadapan hukum dan prosesi berperkara di Pengadilan Agama Kota Madiun dan adanya manifestasi dari Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam prosesi beracara di Pengadilan agar memenuhi dan tercapai ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2014 mengenai batas maksimal menyelesaikan kasus atau perkara yakni maksimal 5 bulan.

- b. Bagi mahasiswa diharapkan mampu memecahkan problematika berkenaan dengan objek penelitian ini. Dengan demikian dapat menjadi sebuah bahan wacana, diskusi, dan menjadi tolok ukur bagi penelitian selanjutnya melalui pokok pembahasan yang sama teruntuk para mahasiswa Fakultas Hukum dan Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

#### **F. Definisi Operasional**

Untuk mencegah dari adanya kemungkinan terjadinya penafsiran yang bertolak belakang dengan tema penelitian ini maka dalam hal ini dengan maksud utama penulis melakukan penelitian dalam judul “Relevansi Materi Muatan Pada Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Asas Peradilan (Studi Analisis Pandangan Hakim di Pengadilan Agama Kota Madiun)”, maka perihal demikian perlu adanya penjelasan yang konkrit terhadap beberapa kata pokok yang menjadi variable dalam hal penelitian ini. Adanya pendukung dari penjelasan dalam penelitian ini :

1. Relevansi Materi Muatan: hubungan atau keterkaitan pada suatu pokok permasalahan khususnya dalam materi muatan (substansi) pada Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut, yang memiliki hubungan timbal balik terhadap Asas Peradilan dan kesamaan terhadapnya.

2. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975: Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 itu berkenaan dengan prosedur dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ketentuan itu berada di Bab V yang berisi tata cara pemanggilan untuk kasus perceraian yang pihak tergugat maupun termohonnya tidak terdeteksi keberadaannya (ghaib), tenggang waktu pemanggilan, dan gugatan yang tetap dilanjutkan apabila tetap tidak hadir.<sup>16</sup>
3. Asas Peradilan (Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan):<sup>17</sup>
  - a. Asas sederhana ialah tidak bertele-telanya pelaksanaan penyelesaian perkara. Sehingga dapat dicapai tujuan efektif dan efisien.
  - b. Asas cepat ialah hakim di dalam proses memutuskan perkara itu lambat maka tidak akan memberi keadilan kepada pihak, maka tidak boleh berlarut-larut dalam memutus perkara.
  - c. Biaya ringan ialah biaya proses pelaksanaan beracara di lembaga peradilan mampu dijangkau oleh para pihak pada proses persidangan.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Agar diperoleh tujuan dan manfaat dalam penelitian ini, sehingga pembahasan dalam penelitian ini dilakukan secara terstruktur dengan baik dan memberi kemudahan untuk difahami dengan jelas oleh para peneliti dan

---

<sup>16</sup> Undang-Undang Peradilan Agama, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2004), 21.

<sup>17</sup> Muhammad Yasin, Peradilan yang Sederhana, diakses 6 Oktober 2019.

pembaca sehingga diharapkan memperoleh suatu gambaran secara faktual dengan jelas dari penelitian ini. Dengan demikian penelitian ini peneliti susun dengan menggunakan sistematika pembahasan yang terstruktur dari lima bab, yakni:

**Bab I:** Pada bab pendahuluan ini berisi tentang latarbelakang masalah yang konteksnya berisikan ide awal, serta dikemukakan permasalahan yang menarik minat peneliti dan mendesak untuk diteliti. Kemudian pokok permasalahan dari latarbelakang dijadikan rumusan masalah. Berupa dirumuskannya dalam bentuk kalimat tanya, agar dalam menguraikan hasil penelitian dan pembahasan terfokus pada rumusan masalah. Kemudian dipaparkan pula apa yang penulis hendak capai dalam penelitian ini berupa pemaparan yang jelas dan tegas dari tujuan penelitian ini. Serta manfaat penelitian ini yang dapat mengimplikasi timbulnya inspirasi dalam menyelesaikan kegiatan penelitian ini. Selanjutnya definisi operasional mencakup berbagai definisi yang menjelaskan dari variable pokok pada penelitian ini dan sistematika pembahasan.

**Bab II:** Pada bab ini yakni kajian pustaka yang mencakup penelitian terdahulu dan kerangka teori. Maka peneliti oleh peneliti dipaparkan dan diperlihatkan penelitian yang mempunyai pokok pembahasan yang sama, akan tetapi berbeda pokok kajian yang diteliti. Hal demikian ditunjukkan dalam penelitian terdahulu yang menjelaskan tentang tema atau pembahasan yang menjadi tolok ukur perbedaan dengan penelitian ini. Sehingga peneliti mencari titik perbedaan penelitian terdahulu dengan

penelitian ini namun yang masih ada korelasi tema yang sama dengan penelitian ini. Dan kerangka teori ini memaparkan secara jelas konsep atau persepsi secara yuridis yang berkenaan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan yang diteliti terhadap landasan guna mengkaji dan menganalisis permasalahan. Nantinya yang akan dijadikan acuan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini. Dengan memaparkan teori-teori di buku, jurnal, ataupun di penelitian terdahulu guna kepentingan penelitiannya.


Bab III: Pada bab ini membahas metode penelitian yakni mencakup jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data atau bahan hukum, metode pengumpulan data, dan juga metode analisis data. Peneliti membahas ke 5 pembahasan dalam bab ini karena peneliti ingin menjelaskan jenis penelitian yang dilakukan apakah yuridis empiris atau yuridis normatif dan juga yang akan mempermudah peneliti sehingga diperoleh penelitian yang berjalan terarah dan terstruktur dengan sistematis yang akan diperoleh hasil yang maksimal. Karena memang seharusnya tertera rambu-rambu yang harus dilakukan dalam penelitian ini.

Bab IV: Pada bab ini memaparkan hasil penelitian dan pembahasan. Peneliti menguraikan berbagai data yang sudah didapatkan dari sumber data primer maupun sekunder yang mengacu pada rumusan masalah. Sehingga dalam bab ini semua persoalan akan dirumuskan pada rumusan masalah sehingga diperoleh jawaban secara jelas dan rinci dari hasil kegiatan

penelitian secara faktual. Kemudian hasil pengolahan data dikaitkan ataupun ditafsirkan dengan konsep-konsep yang ada pada kerangka teori.

Bab V: Pada bab ini pembahasan terakhir dalam penelitian yang memaparkan kesimpulan dan saran. Kesimpulan ialah jawaban secara singkat dari rumusan masalah yang digunakan untuk menjelaskan secara singkat keseluruhan hasil penelitian ini. Sehingga ketika rumusan masalah ada 2 point kesimpulan yang dipaparkan juga harus 2 point. Dan saran yang berupa anjuran atau usulan yang ditujukan untuk menindaklanjuti penelitian bagi peneliti yang mengambil tema terkait penelitian ini.





## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan dari perbandingan yang terinspirasi dari penelitian yang telah dilakukan dengan tema yang sama namun berbeda dengan fokus penelitian ini, guna untuk menalaah daftar pustaka ini, maka sangat diperlukan tercantum penelitian terdahulu yang masih berkenaan dan memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Terkait penelitian terdahulu yang ditetapkan pendukung dan penguat bagi penelitian ini diantaranya :

1. Jamaluddin T, Jurnal Al-Adalah Vol. III No. 1, Pada Bulan Januari 2018 yang berjudul “*Efektivitas Pemanggilan Ghaib Terhadap Perkara*

*Perceraian Di Pengadilan Agama (Studi Kasus pada Pengadilan Agama Kelas 1 A Watampone)*".<sup>18</sup>

Dalam jurnal Jamaluddin T. ini lebih memfokuskan dalam mengkaji tentang tingkat keefektifan dalam sistem pemanggilan perkara ghaib di Pengadilan Agama Watampone. Karena melihat secara riil Pengadilan Agama Watampone masih menggunakan mass media berupa radio dan koran. Padahal di zaman sekarang sudah berkembang IPTEK dalam hal mengakses informasi.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yaitu panggilan ghaib terhadap perkara perceraian. Jadi hanya sebatas pemanggilan perkara ghaib perceraian saja. Karena yang penulis mengkaji di penelitian ini pada hal tenggang waktu pemanggilannya dan media dalam perkara ghaib perceraian ditinjau dari Asas Peradilan. Sehingga letak perbedaannya pada objek penelitian.

2. Khuntoro Basuki, Jurnal i-lib UGM, pada Bulan Juni 2014 yang berjudul "*Tenggang Waktu Penyampaian Surat Panggilan dan Hari Sidang, Serta Hadir Tidaknya Pihak Berperkara Pada Sidang Pengadilan Negeri, Khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta*".<sup>19</sup>

Dalam jurnal Khuntoro Basuki ini lebih memfokuskan penelitian pada penentuan tenggang waktu antara pemanggilan dan hari

<sup>18</sup> Jamaluddin T, "Efektifitas Pemanggilan Ghaib Terhadap Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama," *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 3 No. 1 (Januari, 2018), 3.

<sup>19</sup> Khuntoro Basuki, "Tenggang Waktu Penyampaian Surat Panggilan Dan Hari Sidang, Serta Hadir Tidaknya Pihak Berperkara Pada Sidang Pengadilan Negeri, Khususnya Di Daerah Istimewa Yogyakarta," *Jurnal i-lib UGM*, (Juni, 2014), 33.

sidang dapat mempengaruhi dapat hadir tidaknya pihak yang di panggil. Selain itu Khuntoro juga memfokuskan mengkaji tentang dedikasi dan tanggungjawab Jurusita dan Kepala Desa dalam menyampaikan surat panggilan akan menjamin sampainya surat panggilan dengan hadir nya para pihak di persidangan.

Penelitian ini memiliki perbedaan yaitu adanya aspek tenggang waktu dan media yang digunakan dalam pemanggilan para pihak melalui relaas panggilan atau surat panggilan ditinjau dari Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan. Selain itu juga di bahas upaya Pengadilan Agama Kota Madiun guna meminimalisir meningkatnya pihak tergugat yang tidak diketahui keberadaannya agar hadir dalam persidangan.

3. Drs. Suyad, M.H. (Hakim Pengadilan Agama Tulungagung), Jurnal Peradilan Tim ICT, pada Bulan Februari 2016 yang berjudul “*Meninjau Ulang Tenggang Pemanggilan Perkara Ghaib Perceraian*”.<sup>20</sup>

Dalam jurnal Drs. Suyad, M.H. ini lebih memfokuskan mengkaji tentang peninjauan tenggang waktu pemanggilan bagi perkara ghaib yang perceraian yang kini dalam dunia IPTEK yang semakin berkembang pesat namun peraturan dari PP No. 9 Tahun 1975 tersebut sudah seharusnya adanya pembaharuan regulasi tersebut. Karena mengingat aturan itu diatur pada PP No. 9 Tahun 1975, yang hingga kini

---

<sup>20</sup> Suyad, “Meninjau Ulang Tenggang Pemanggilan Perkara Ghaib Perceraian,” *Jurnal Peradilan Tim ICT*, 0 (Februari, 2012), 1.

sudah 44 tahun, sehingga media massa yang tercantum dalam peraturan tersebut sudah jauh dari peradapan saat ini. Radio, surat kabar berupa koran sudah tidak relevan di zaman sekarang. Karena sekarang keterbukaan informasi sudah sangat cepat untuk diakses.

Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu adanya aspek peninjauan tenggang pemanggilan perkara ghaib perceraian. Namun memiliki perbedaan berupa tenggang waktu dan media pemanggilan yang ditinjau dari aspek Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan. Dan apakah memenuhi asas tersebut dan relevan atau tidak dengan zaman sekarang ini. Karena mengingat jumlah perkara yang selalu bertambah setiap tahunnya dan putusan verstek yang meningkat.

4. Nurudin, Thesis pada tahun 2016 yang berjudul "*Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Tenggang Waktu Pemanggilan Tergugat Dalam Perkara Ghaib Perceraian Ditinjau Dari Hukum Islam*".<sup>21</sup>

Thesis Nurudin ini memfokuskan pembahasannya dalam hal perbandingan UU No. 1 Tahun 1974 dengan PP No. 9 Tahun 1975 dan Hukum Islam dalam menelaah jangka waktu pemanggilan tergugat dalam perkara dengan pihak tergugat tidak diketahui tempat kediamannya khusus kasus perceraian. Karena dilatar belakangi oleh ketidak efektifan dan optimal di masa sekarang. Karena mengingat

---

<sup>21</sup> Nurudin, "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Tenggang Waktu Pemanggilan Tergugat Dalam Perkara Ghaib Perceraian Ditinjau Dari Hukum Islam," *Thesis*, (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2016), 11.

waktu yang diberlakukan untuk memanggil para pihak dalam perkara ghaib sampai 4 bulan lamanya. Padahal seharusnya penyelesaian semua perkara diharapkan segera diputus dan diupload ke *directory* putusan agar dapat diakses oleh semua orang dalam tanda kutip identitas tetap disamarkan dari khalayak umum. Sehingga apabila ditinjau dari Hukum Islam apakah sama waktu yang diperlukan untuk menangani orang yang ghaib atau dalam Islam disebut Mafqud. Dalam hal itu ditinjau dari pandangan Imam Madzhab.

Penelitian ini memiliki kesamaan berupa peninjauan tenggang waktu dalam perkara ghaib perceraian yang tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dan memiliki perbedaan berupa tenggang waktu dan media yang digunakan apabila ditinjau dari Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan.

5. Hermin Setiyowati, Skripsi pada tahun 2017 yang berjudul "*Pandangan Jurusita Tentang Efektivitas Pelaksanaan Panggilan Ghaib Melalui Media Massa*".<sup>22</sup>

Skripsi Hermin Setiyowati memfokuskan pembahasannya dalam hal upaya yang digunakan untuk memaksimalkan panggilan ghaib terhadap pihak tergugat atau termohon untuk menyampaikan relaas panggilan yang tidak diketahui keberadaan atau alamatnya di wilayah Republik

---

<sup>22</sup> Hermin Setiyowati, "Pandangan Jurusita Tentang Efektivitas Pelaksanaan Panggilan Ghaib Melalui Media Massa," *Skripsi*, (Malang: UIN Malang, 2017), 18.

Indonesia melalui mass media berupa radio dan bagaimana jurusita dalam memaksimalkan panggilan ghaib agar upaya tersebut sampai pada pihak yang bersangkutan. Penelitian ini memiliki kesamaan berupa upaya untuk meminimalisir panggilan ghaib di era kekinian. Namun perbedaannya hanya pada tenggang waktu yang menjadi objek penelitian. Yakni berupa tenggang waktunya yang digunakan dalam mengupayakan pelaksanaan panggilan ghaib.

Agar memudahkan untuk membaca data dan mengetahui perbedaan masing-masing dalam penelitian yang penulis lakukan dengan penulis lain, maka disajikan data tersebut tercantum pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama dan Judul	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Jamaluddin T dan Jurnal Al-Adalah Vol. III N. 1, Pada Bulan Januari 2018 yang berjudul “ <i>Efektivitas Pemanggilan Ghaib Terhadap Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Kelas 1 A Watampone)</i> ”	Hanya sebatas pemanggilan perkara ghaib perceraian saja.	Lebih fokus pada tingkat keefektifan dalam sistem pemanggilan, sedangkan penulis mengkaji tenggang waktu dan media yang dikaitkan dengan asas peradilan.
2.	Khuntoro Basuki dan Jurnal i-lib UGM, pada Bulan Juni 2014 yang berjudul “ <i>Tenggang Waktu Penyampaian Surat Panggilan Dan Hari Sidang, Serta Hadir Tidaknya Pihak</i> ”	Adanya aspek tenggang waktu dalam pemanggilan para pihak melalui relaas panggilan	Lebih fokus pada pengaruh tenggang waktu antara pemanggilan dan hari sidang. Penulis mengkaji

	<i>Berperkara Pada Sidang Pengadilan Negeri, Khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta.”</i>	atau surat panggilan.	tenggang waktu dan media yang dikaitkan pada asas peradilan.
3.	Drs. Suyad, M.H. (Hakim Jurnal Peradilan Agama Tulungagung) dan Tim ICT, pada bulan Februari 2016 yang berjudul “ <i>Meninjau Ulang Tenggang Pemanggilan Perkara Ghaib Perceraian</i> ”	Memiliki kesamaan berupa peninjauan tenggang waktu pemanggilan perkara ghaib perceraian.	Lebih difokuskan peninjauan relevansi terkait tenggang waktu dan media pemanggilan bagi perkara ghaib yang perceraian, dikaitkan dengan asas peradilan.
4.	Nuruddin dan Thesis pada tahun 2016 yang berjudul “ <i>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Tenggang Waktu Pemanggilan Tergugat Dalam Perkara Ghaib Perceraian Ditinjau Dari Hukum Islam</i> ”.	Memiliki kesamaan berupa peninjauan tenggang waktu dalam perkara ghaib perceraian yang diatur dalam PP No. 9 Tahun 1975.	Dalam penelitian ini lebih memfokuskan tenggang waktu dan media dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 dengan ditinjau dari Asas Peradilan.
5.	Hermin Setiyowati dan Skripsi pada tahun 2017 yang berjudul “ <i>Pandangan Jurusita Tentang Efektivitas Pelaksanaan Panggilan Ghaib Melalui Media Massa</i> ”	Sama-sama meneliti tentang pelaksanaan panggilan ghaib melalui mass media.	Memfokuskan pembahasan dalam tenggang waktu pemanggilan pihak tergugat yang ghaib ditinjau dari Asas Peradilan dan upaya untuk meminimalisir perkara ghaib.

Dari tabel diatas dapat difahami bahwa ada perbedaan dan persamaan dalam penelitian sebelumnya. Persamaannya pada hal objek kajiannya sama-sama membahas tenggang waktu pemanggilan terhadap

perkara ghaib, tetapi ada perbedaan kespesifikan dengan peneliti sebelumnya. Kalau penelitian ini membahas mengenai kerelevansian materi muatan pada Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan Asas Peradilan terkait tenggang waktu dan media yang digunakan dalam pemanggilan perkara ghaib terhadap Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam studi analisis pandangan Hakim di Pengadilan Agama Kota Madiun. Sedangkan peneliti sebelumnya itu dalam penelitiannya ada membahas efektifitas proses pemanggilan perkara ghaib, efektifitas mass media yang dipakai di proses panggilan perkara ghaib, dan ada pula yang memfokuskan pada tenggang waktu pemanggilan tersebut jika ditinjau dari Hukum Islam berupa pandangan para Imam Madzhab.

## **B. Kajian Pustaka**

### **1. Teori Relevansi**

#### **a. Pengertian**

Relevansi itu apabila didefinisikan secara umum adalah kecocokan. Kata relevan itu adanya sangkut paut dengan hal lain, sedangkan relevansi itu apabila didefinisikan menurut kamus besar Bahasa Indonesia berarti adanya keterkaitan atau hubungan satu sama lain. Ajaran teori relevansi itu dipelopori oleh Langenmeiyer dan Mezger.<sup>23</sup> Secara asal muasal teori ini tidak dimulai dengan perbedaan antara syarat dan musabab. Adanya kausalitas yakni hubungan sebab akibat, sehingga jika ada kata penghubung maka, jika, oleh sebab itu, sehingga.

---

<sup>23</sup> Ahmad Sofian, *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 117.

Adapun teori ini sesuai pemaparan Moeljatno, bahwa teori relevansi itu bukan lagi berbicara kausalitas, namun berupa menginterpretasi suatu undang-undang.<sup>24</sup> Oleh karena itu teori ini hanya sebatas interpretasi belaka. Dalam penelitian ini penulis menginterpretasi muatan hukum pada Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Menafsirkan suatu yang masih dianggap memerlukan penafsiran secara jelas, agar tidak terjadi multitafsir. Mengingat masih bersifat general, maka adanya pandangan secara teoritis terhadap sesuatu yang diinterpretasi. Dibuktikan dalam pelaksanaan regulasi tersebut di Pengadilan Agama Kota Madiun melalui pandangan hakim Pengadilan Agama Kota Madiun, diperkuat pula oleh pemaparan Bagian Hukum di Pemerintah Daerah Kota Madiun dan bagian siaran *relaas* panggilan di Radio Republik Indonesia cabang Kota Madiun.

Sama halnya dengan pemaparan Green, relevansi ialah sesuatu sifat yang terdapat pada dokumen yang dapat membantu pengarang dalam memecahkan kebutuhan akan informasi.<sup>25</sup> Dengan demikian kategori relevan itu apabila suatu dokumen satu dengan dokumen yang lain itu memiliki topik pembahasan yang sama. Dan memiliki keterkaitan dengan subjek yang diteliti (*topical relevance*). Indikator relevansi itu topik pembahasan dalam penelitian itu menjadi faktor utama dalam penilaian kesesuaian dokumen.

---

<sup>24</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 121-122.

<sup>25</sup> “Bab II Kajian Teoritis Relevansi”, <http://repository.usu.ac.id/>, diakses pada tanggal 3 Maret 2020.

## 2. Pemanggilan Para Pihak

### a. Pengertian Pemanggilan

Pemanggilan apabila didefinisikan dalam hukum acara perdata berarti menyampaikan secara resmi (*official*) dan patut (*properly*) kepada orang yang berusaha memperjuangkan haknya di lembaga peradilan. Karena keterlibatan dalam suatu perkara di pengadilan itu sama halnya mengikuti semua ketentuan yang ada termasuk melaksanakan semua perihal yang diperintahkan majelis hakim atau pengadilan.<sup>26</sup> Kemudian dalam terminologi, pemanggilan (*convocation, convocatie*) itu secara spesifik dibatasi hanya perihal perintah untuk hadir dan mengikuti sidang pada hari yang sudah ditentukan (HPS).

Adapun panggilan dalam etimologi secara general tidak hanya perbuatan hukum perihal pemberitahuan atau *aanzegging* (*notification*), dengan meliputi panggilan sidang pertama yang ditujukan pada penggugat dan tergugat, tidak hanya itu namun juga panggilan perihal menghadiri sidang lanjutan, panggilan ditujukan pada saksi untuk melengkapi pembuktian dan memperkuat argumen dari para pihak yang diperlukan atas permintaan majelis hakim dan atas penunjukan para pihak sesuai pasal 139 HIR, pemberitahuan putusan untuk Pengadilan Tinggi Agama (PTA) dan Mahkamah Agung (MA), serta pemberitahuan perihal permintaan untuk

---

<sup>26</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 213.

Banding kepada terbanding.<sup>27</sup> Secara *dogmatis* pemanggilan pihak yang berperkara di Pengadilan Agama diatur lebih lanjut di Pasal 26-28 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 390 HIR atau pasal 145-146 R.Bg.

Secara spesifik untuk kasus perceraian jika pihak tergugat atau termohon tidak diketahui kediamannya maka prosedur pemanggilan sesuai Pasal 27 ayat (1-3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,<sup>28</sup> bahwa :

- (1) Apabila tergugat berada dalam keadaan dalam Pasal 20 ayat (2), panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat, kabar atau mass media lain yang di tetapkan oleh Pengadilan.
- (2) Pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau mass media tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak 2 kali dengan tenggang waktu 1 bulan antara pengumuman pertama dan kedua.
- (3) Tenggang waktu antara panggilan terakhir sebagai yang dimaksud ayat (2) dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 bulan.<sup>29</sup>

Namun untuk perkara perdata selain perkara perceraian apabila tergugat tidak diketahui keberadaannya maka proses pemanggilannya dilakukan berdasarkan Pasal 390 HIR jo Pasal 718 R.Bg. yakni hanya dipanggil 1 kali seperti pihak tergugat atau termohon yang diketahui keberadaannya.<sup>30</sup> Itupun *relaas* panggilan

<sup>27</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 220.

<sup>28</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 220.

<sup>29</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Salinan, Pasal 27 ayat (1), (Lembaran Negara Tahun Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019).

<sup>30</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, cet. I, (Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 2000), 87.

itu juga hanya ditempelkan di papan pengumuman yang ada di kantor Bupati dan papan pengumuman yang ada di Pengadilan Agama. Namun meskipun demikian ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dimaksudkan untuk pemanggilan para pihak dalam perkara perceraian, ketentuan ini dapat diterapkan secara analogis dalam perkara perdata yang lain.<sup>31</sup>

b. Bentuk dan Isi Surat Panggilan

Dijelaskan bentuk panggilan yang termaktub di dalamnya berupa tertulis bentuk panggilannya dan menurut pasal 121 ayat (1)

HIR dan Pasal 1 Rv harus berisi :

- 1) Nama para pihak yang berperkara, baik itu penggugat ataupun tergugat (nama yang dipanggil)
- 2) Keterangan waktu pelaksanaan sidang baik itu hari, jam, dan tempat sidang.
- 3) Keterangan perintah membawa 2 saksi yang diperlukan.
- 4) Adanya perintah dari majelis hakim membawa semua surat yang akan dipergunakan.
- 5) Adanya penegasan, bisa menjawab gugatan melalui surat.

Isi surat panggilan tersebut karakternya komulatif. Sikap komulatifnya adalah *imperative* (memaksa). Dengan kata lain, apabila salah satu isi panggilan tersebut tidak tercantum menyebabkan surat panggilan cacat hukum.<sup>32</sup> Guna menjauhi proses peradilan yang teramat sempit dan tidak fleksibel, jika diantara pihak tidak dicantumkan maka masih bisa ditolerir asal kealfaan itu

---

<sup>31</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 220.

<sup>32</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 221.

tidak berhubungan dengan nama pihak yang bersangkutan, keterangan waktu, dan keterangan tempat.<sup>33</sup>

c. Jadwal Sidang dan Tenggang waktu

Harus diperhatikan oleh Majelis Hakim mengenai tenggang waktu pemanggilan. Demikian yang dimaksud tenggang waktu ini adalah tenggang waktu pemanggilan dengan hari sidang. Sebagai acuan penghitungan tenggang waktu ini jurusita harus memperhatikan jadwal persidangan yang sudah ditetapkan oleh Majelis Hakim, dalam hal ini melihat Penentuan Hari Sidang (PHS) bagi sidang pertama dan Berita Acara Sidang bagi sidang tundaan dengan memperhatikan instrument perintah memanggil dari Ketua Majelis. Mengenai tenggang waktu tersebut, perlu diketahui ketentuan sebagai berikut:<sup>34</sup>

- 1) Tenggang waktu menurut 10 Rv :
  - a) 8 hari jika jarak tempat kediaman tergugat dengan lembaga peradilan terdekat tidak jauh;
  - b) 14 hari bilamana jarak antar tempat kediaman tergugat dengan lembaga peradilan agak jauh;
  - c) 20 hari jika jarak antar tempat kediaman tergugat dengan lembaga peradilan jauh;
- 2) Tenggang waktu menurut Pasal 122 HIR tidak diperkenankan kurang dari 3 hari kerja;
- 3) Tenggang waktu menurut Pasal 26 Ayat (4) PP Nomor 9 Tahun 1975, selambat-lambatnya 3 hari.

---

<sup>33</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 220-221.

<sup>34</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 226.

d. Waktu Pemanggilan

Mengenai kapan pemanggilan harus dilakukan, dalam Reglemen Indonesia yang Diperbarui (*Het Herziene Indonesisch Reglement* atau HIR) dan RBG tidak diatur. Hal demikian tentu dapat menimbulkan ketidaktertiban. Namun, hal tersebut malah menimbulkan tirani dan pelanggaran HAM, seperti kalau jurusita memanggil pihak pada waktu tengah malam. Itulah sebabnya Pasal 17 dan 18 Rv mengatur larangan pemanggilan tersebut antara lain sebagai berikut:<sup>35</sup>

- 1) Dilarang penyampaian *relaas* panggilan sebelum pukul 6 pagi dan sesudah pukul 6 sore.
- 2) Adanya larangan penyampaian *relaas* pada Hari Minggu.

Meskipun demikian kondisi yang disebutkan diatas dapat dikecualikan jika :

- 1) Mendapat persetujuan dari ketua
- 2) Persetujuan ketua tersebut atas permintaan penggugat.
- 3) Persetujuan tersebut ditujukan dalam situasi yang mendesak.
- 4) Persetujuan tersebut dicantumkan pada kop *relaas* panggilan atau surat panggilan.

e. Media Pemanggilan Bagi Pihak Tergugat Yang Tidak Diketahui Tempat Kediannya.

Termaktub dalam Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahwa<sup>36</sup>

<sup>35</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 226.

<sup>36</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Salinan, Pasal 27 ayat (1), (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019).

- (1) Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam Pasal 20 ayat (2), panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat, kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan.

f. Kedudukan Hukum Relas Panggilan

*Relas* (surat panggilan) dalam persidangan sangat penting karena *relas* panggilan itu salah satu akta autentik.<sup>37</sup> Disebabkan karena adanya ketentuan bahwa akta autentik adalah surat yang dikerjakan oleh atau dimuka atau atas sepengetahuan pegawai umum yang memiliki wewenang membuatnya.<sup>38</sup> Pemanggilan para pihak merupakan tugas Jurusita, yang merupakan salah satu pegawai umum di Pengadilan. Pada *relas* panggilan itu semua yang tertulis di dalamnya dianggap benar, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Maka itulah yang menyebabkan semua yang tertulis dianggap benar, termasuk oleh Hakim. Penilaian hakim dalam persidangan bukan dinilai kebenaran materiil *relas* panggilan, akan tetapi mengenai sah atau tidaknya *relas* yang mempunyai kaitan dengan persidangan yang yang berlangsung.<sup>39</sup>

Maka *relas* akan bernilai akta autentik sejak terpenuhi 2 hal, yaitu:<sup>40</sup>

<sup>37</sup> M. Yahya Harahap, 226

<sup>38</sup> Reglemen Indonesia yang Diperbarui (Het Herziene Indonesisch Reglement), *Tentang Mengadili Perkara Perdata dan Penuntutan Hukuman Bagi Bangsa Indonesia dan Bangsa Timur Asing di Jawa dan Madura*, Salinan, Pasal 165.

<sup>39</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Yayasan Al Hikmah, 2000), 83.

<sup>40</sup> M. Yahya Harahap, 227-228

- 1) Sejak ditandatangani oleh Jurusita. Karena tanda tangan Jurusita itu menjadi unsur keautentikan *relaas* panggilan (surat pemanggilan para pihak). Dan apabila terjadi pelanggaran berupa pemalsuan autentifikasi tanda tangan, maka dapat dikenai hukuman pidana berdasarkan dugaan pemalsuan yang putusan pidana itu berkekuatan hukum tetap.
- 2) Memuat penjelasan yang dicatat sendiri oleh Jurusita yang memberikan penjelasan bahwa panggilan yang telah ditujukan pada alamat kediaman yang sesuai dengan alamat yang dicantumkan pada surat gugatan oleh yang bersangkutan. Penyampaiannya secara *in person*, atau lurah di daerah tempat tinggal pihak yang berperkara.
3. Tinjauan Umum Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Latar belakang dibentuknya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Hal tersebut terdapat pada konsideran Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menerangkan bahwa mengingat perlunya mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang dirancang untuk ketetapan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.<sup>41</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut secara efektif masih sangat diperlukan peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan tersebut. Agar dalam pelaksanaannya berjalan

---

<sup>41</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Salinan, Pasal 27, (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019).

tertib, efektif, dan efisien yang akan mempengaruhi keberhasilan regulasi tersebut jika sudah di implementasikan secara faktual. Antara lain penjelasan dari pelaksanaan perkawinan, tatacara perceraian, tatacara pemanggilan para pihak, prosedur menggugat dalam perceraian, jangka waktu untuk wanita terkikis tali perkawinan, pengurangan dalam tali perkawinan, dan ketetapan apabila suami bertindak memperistri lebih dari 1 orang wanita, dan sebagainya.

Regulasi pemerintah ini termaktub ketetapan yang berkenaan dengan permasalahan tersebut, sehingga keberadaan peraturan pemerintah ini di harapkan memperlancar, mempermudah, dan mengamankan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan tersebut.

4. Tinjauan Umum Tentang Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Mengenai Prosedur Pemanggilan Bagi Tergugat Yang Tidak Diketahui Tempat Kediannya.

Regulasi yang terdapat pada Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengenai pemanggilan bagi tergugat yang tidak diketahui tempat kediannya itu manifestasi dari penjelasan peraturan atau kebijakan sebelumnya. Kalau terkait pemanggilan pihak tergugat yang tidak diketahui tempat kediannya ini karena adanya asas *lex specialis derogate legi generali* yang semula dirumuskan dalam pasal 390 ayat (3) HIR selaku peraturan yang mengatur perkara perdata

umum.<sup>42</sup> Akibat asas tersebut untuk kasus perceraian dalam proses memanggil pihak tergugat yang tidak terdeteksi tempat kediamannya diatur lebih terinci dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Guna menertibkan serta memperlancar pelaksanaan regulasi tersebut. Adapun prosedur penggunaan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai berikut,<sup>43</sup>

- (1) Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam Pasal 20 ayat (2), panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat, kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan.
- (2) Pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau mass media tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua.
- (3) Tenggang waktu antara panggilan terakhir sebagai dimaksud ayat (2) dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.
- (4) Dalam hal sudah dilakukan panggilan sebagai dimaksud dalam ayat (2) dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.

Seruan berupa pemanggilan yang tertuju untuk pihak yang tidak terdeteksi tempat kediamannya secara jelas atau kehilangan keberadaannya tersebut, guna untuk mendatangi persidangan di lembaga peradilan. Dalam etimologi fiqh, disebut mafqud adalah subyek hukum berupa orang yang hilang akibat tidak terdeteksinya

<sup>42</sup> Ateng Sudiby, "Kebijakan Kriminal Tindak Pidana Poligami Dikaitkan Dengan Sistem Hukum Perkawinan Indonesia", *Aktualita*, Vol. 1 No. 1 (Juni, 2018), 44.

<sup>43</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Salinan, Pasal 27, (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019).

keberadaannya, apakah masih hidup yaitu dinanti kedatangannya atau sudah wafat.<sup>44</sup> Adapun Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menjelaskan apabila setiap peninjauan kasus di Pengadilan diawali ketika ada pengajuan perkara gugatan atau permohonan dan pihak berperkara telah diberi pemberitahuan sesuai ketentuan yang berlaku.<sup>45</sup>

5. Tinjauan Umum Asas Peradilan : Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

Ditetapkan di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 berkenaan dengan Kekuasaan Kehakiman. Dengan merubahnya dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 mengenai ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Dengan demikian menjadi pengganti dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 mengenai pembaharuan terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, yang dalam Pasal 4 ayat (2) berbunyi: “*Peradilan dilakukan dengan sederhana, murah, dan cepat*”. Dan Pasal 5 ayat (2) berbunyi:

- (2) Pengadilan membantu mencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Arti dari Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan sebagai berikut:

- a. Asas Sederhana: Pengertian secara singkatnya, sederhana yang dimaksud proses hakim dalam memeriksa perkara dan

<sup>44</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz IX, (Damaskus: Dar al Fikr, 2006), 7187.

<sup>45</sup> H.A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 206.

menyelesaikan perkara secara efisien dan efektif.<sup>46</sup> Bermakna bahwa sederhana itu apabila penegak hukum (hakim) dalam pelaksanaan peradilan bagi para pencari keadilan dilaksanakan dengan memberi pertanyaan untuk memperoleh fakta yang akurat dari para pihak dan saksi diusahakan dengan menggunakan bahasa atau kalimat yang sederhana sehingga gampang difahami atau dimengerti oleh para pihak dan saksi. Selain itu juga dilakukan upaya dengan semaksimal mungkin agar diperoleh perdamaian.

b. Asas Cepat

Bermakna “dalam menyelesaikan perkara tidak berlarut-larut”. Dan asas cepat ini dikenali dengan *adagium justice delayed justice denied*, bermakna bahwa ketika hakim di dalam proses peradilan memutuskan perkara itu lambat maka tidak akan memberi keadilan kepada pihak.<sup>47</sup> Cepat secara etimologi berarti tempo yang singkat atau lekas, dan cepat itu bukan membutuhkan banyak perihal. Cepat atau segera lebih berkenaan dengan “tempo” cepat atau lambatnya penuntasan perkara. Asas cepat yang dimaksud pada sistem beracara di lembaga peradilan disini berarti penuntasan kasus itu memerlukan rentang waktu yang lama. Penuntasan kasus yang cepat adalah menunjuk dan mengacu pada perihal mekanisme selama persidangan. Asas ini mengharuskan agar hakim dalam

---

<sup>46</sup> Sarmeli Putra Manalu, “Pelaksanaan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Peradilan Perdata,” *Jurnal Civil Law*, Vol. 1 No. 3 (2018), 5.

<sup>47</sup> Standar dan Maklumat Pelayanan Pengadilan, <http://www.pa-banjarnegara.go.id/post/1058> diakses tanggal 07 Oktober 2019.

mengadili perkara segera mendapat penanganan dalam setiap kasus yang dijadwalkan di lembaga peradilan (semenjak dari proses pendaftaran perkara kemudian menginput data, pemeriksaan berkas perkara, persidangan dengan proses melewati 6 tahap sidang mulai dari pengucapan gugatan, tanggapan gugatan dari pihak tergugat, jawaban penggugat, jawaban tergugat, pembuktian, kesimpulan, kemudian putusan, minutasi, eksekusi, dan lain-lain).

Termaktub dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 berkaitan mengenai penuntasan kasus pada lembaga peradilan pada tingkat pertama juga tingkat banding. Hal demikian ada di 4 lingkungan lembaga peradilan yang menyediakan batas rentan waktu yang sangat lama lima bulan,<sup>48</sup> berarti setiap kasus wajib dituntaskan dalam waktu lima bulan sejak kasus tersebut itu tercatat dan dijadwalkan dipersidangan oleh bagian kepaniteraan. Namun, jika terdapat ketetapan hukum yang tidak dapat dituntaskan dengan rentan waktu lima bulan. Namun demikian, mekanisme menuntaskan asas ini senantiasa harus berdasarkan norma hukum yang termaktub dalam perundang-undangan yang akurat, adil serta teliti. Asas cepat ini tidak berarti untuk memerintahkan hakim dalam pemeriksaan dan pengesahan perceraian diantara dua insan dalam rentan waktu satu jam atau setengah jam saja. Muatan hukum yang

---

<sup>48</sup> Peran Panitera / Panitera Pengganti Dalam Pelaksanaan Peradilan Yang Cepat dan Biaya Ringan, <http://pa-purwodadi.go.id/>, diakses pada tanggal 28 November 2019.

terkandung di dalamnya dan menjadi fondasi dirumuskannya asas cepat ini merupakan suatu mekanisme pemeriksaan yang relatif dan tidak menghabiskan rentan waktu yang cukup lama hingga melebihi 5 bulan bahkan bertahun-tahun.

Sehingga maksud asas cepat ini harus dipedomani pada ketentuan kesederhanaan dalam praktek beracara di lembaga peradilan. Dilaksanakan pengidentifikasian kasus dengan mendetail, teliti, profesional, rasional dan berdasarkan obyektifitas melalui pemberian peluang yang seimbang dan sepiantasnya bagi masing-masing pihak yang beracara dalam lembaga peradilan. Atau dikenal asas *audiatur et alteram pars* atau *eines mannes rede ist keines mannes rede* yang menjelaskan hakim apabila mengidentifikasi kasus wajib mendengarkan semua perihal yang berkenaan dengan kejadian hukum dari kedua pihak. Bahkan mengenai sudut kepuasan para pihak dalam penerimaan putusan yang tepat dan cepat secara konkrit terkandung nilai kepuasan pribadi, dan turut mensupport nilai realitas dan keseimbangan yang terkandung di putusan. Apalagi kesahajaan, kecekatan, dan kecermatan dalam putusan diikutsertakan dengan pelayanan pemeriksaan yang mandiri juga sopan, yang berdampak pada semakin tinggi tingkat nilai realitas serta keseimbangan.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Peran Panitera / Panitera Pengganti Dalam Pelaksanaan Peradilan Yang Cepat dan Biaya Ringan, <http://pa-purwodadi.go.id/>, diakses pada tanggal 28 November 2019.

### c. Asas Biaya Ringan

Biaya yang dimaksud adalah dana yang diperuntukkan biaya berperkara di Pengadilan, baik itu biaya memanggil para pihak, mendatangkan saksi, dan penempelan materai. Sedangkan maksud ringan itu tolok ukur bagi penentu besar kecilnya dana yang dikeluarkan bagi para pihak untuk proses persidangan. Sehingga biaya ringan secara tersirat dalam asas tersebut berarti tidak diperlukan dana lain kecuali secara konkrit betul-betul dibutuhkan secara realitas untuk penuntasan kasus. Tarif yang wajib dibayarkan guna proses beracara di Pengadilan adalah biaya yang transparan dan memperingan para pihak. Apapun pemenuhan dana untuk beracara di Pengadilan wajib transparan dan terinci kegunaannya serta pemberian resi uang. Pengadilan wajib menanggung dana tersebut untuk pihak yang terlibat dengan menuliskannya dalam data laporan keuangan kasus atau perkara, dengan demikian para pihak bisa memantau kapanpun dan dimanapun berada.<sup>50</sup> Menurut Pasal 121 HIR ayat (1) bahwa :

- (1) Penetapan biaya perkara dilakukan sesudah surat gugatan dibuat itu telah didaftarkan oleh panitera di dalam daftar yang disediakan, maka Ketua menentukan hari dan jam, waktu perkara itu akan diperiksa di muka Pengadilan.

Penunaian panjar untuk penyelesaian perkara bagi penggugat atau pemohon dilaksanakan ke bagian kasir sambil memberikan

---

<sup>50</sup> Budi Suhariyanto, Quo Vadis: Status Jabatan dan Sistem Karir Kepaniteraan Peradilan, *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol. 3 No. 1 (Maret, 2014), 13

surat pengajuan gugatan dan permohonan. Kemudian menuliskan dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Dalam keterkaitannya pada panjar biaya di Pengadilan ada biaya prodeo dimana biaya itu diperuntukkan untuk memperoleh pelayanan dalam meraih keadilan tanpa dipungut biaya atau gratis. Namun hanya pihak yang berperkara tersebut yang dikategorikan sebagai masyarakat menengah kebawah dengan disertai surat keterangan tidak mampu dari kelurahan atau kepala desa.<sup>51</sup> Ketentuan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan itu harus menjadi pegangan dan cerminan dalam tolok ukur pelaksanaan hukum acara perdata yang memuat seluruh rentetan proses beracara yang dituntut jauh lebih sederhana dan mempermudah para pihak dan para penegak hukum.

---

<sup>51</sup> Reglemen Indonesia yang Diperbarui (Het Herziene Indonesisch Reglement), *Tentang Mengadili Perkara Perdata dan Penuntutan Hukuman Bagi Bangsa Indonesia dan Bangsa Timur Asing di Jawa dan Madura*, Salinan, Pasal 237-245.



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Penelitian itu perlu adanya prosedur yang menjadi instrument esensial dalam melakukan penelitian. Metodologi berasal dari kata *metodos* dan *logos* yang berarti jalan ke. Apabila metodologi ini mengenai penelitian hukum, maka metodologi mempunyai arti logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian.<sup>52</sup> Inti metodologi penelitian hukum itu ialah menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian hukum itu harus dilakukan. Dengan demikian akan lebih mempermudah bagi penulis untuk memperoleh berbagai informasi yang berkenaan dengan data yang objektif, valid, akurat. Karena penulisan ini termasuk penulisan ilmiah sebab menganalisa dan merekonstruktur metode secara sistematis dan

---

<sup>52</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1981), 5.

konsisten.<sup>53</sup> Agar terlengkapi kebenaran ilmiah dimana bisa dipertanggung jawabkan, maka prosedur ilmiah yang dilaksanakan oleh peneliti ialah sebagai berikut:

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan yuridis empiris dengan pengertian lain merupakan jenis penelitian hukum sosiologis atau lapangan,<sup>54</sup> dimana hukum menilik atau meninjau dirinya dari unsur-unsur diluar dirinya (hukum), yaitu fenomena-fenomena sosial di dunia realitas (empiris) yang mempengaruhi perilaku hukum baik secara personal individual, maupun secara institusional masyarakat, dan lembaga-lembaga hukum.<sup>55</sup> Sebab penelitian ini menganalisis dan mengkaji problematika<sup>56</sup> yang berada di Pengadilan Agama Kota Madiun, sehingga melibatkan pihak hakim sebagai pejabat negara yang faham hukum dan mempunyai kekuasaan kehakiman.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti secara langsung meneliti ke objek faktual permasalahan di Pengadilan, agar diperoleh data dari para informan. Dan data tersebut kemudian dikaitkan dengan teori yang akan menghasilkan data deskriptif analitis. Dalam penelitian ini diawali adanya fenomena kasus yang ada di Pengadilan Agama Kota Madiun berupa tingginya

---

<sup>53</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), 42.

<sup>54</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2010), 133.

<sup>55</sup> Nurul Qamar, Muhammad Syarif, Dachran S. Bustami, M. Kamal Hidjaz, Aan Aswari, Hardianto Djanggih, dan Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, (Makassar: CV. Social Politic Genius, 2017), 5.

<sup>56</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15.

jumlah perkara ghaib atau pihak tergugat yang tidak diketahui tempat kediamannya.

Mengingat problematika yang peneliti analisis dan dikaji terhadap ketentuan yang terdapat dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 berupa tenggang waktu dan media pemanggilan perkara ghaib yang ditempuh dalam tempo hampir 4 bulan hanya 2 kali pemanggilan sejak pendaftaran perkara hingga sidang perdana bagi tergugat ghaib dan itupun memakai media radio. Sehingga secara faktual ketentuan tersebut secara tersirat adanya ketidakselarasan dalam pemenuhan terhadap Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan karena mengingat waktu pemanggilan yang 4 bulan sedangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2014 perkara harus sudah putus maksimal 5 bulan termasuk minutasi. Dan meningkatnya putusan verstek, sebab belum mampu terealisasi untuk mendatangkan pihak tergugat yang tidak diketahui tempat kediamannya.

Sehingga penelitian ini secara empiris, ingin mengetahui dan menganalisis pandangan hakim tentang relevansi Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengenai tenggang waktu dan media pemanggilan perkara ghaib terhadap Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan. Serta upaya dari hakim Pengadilan Agama Kota Madiun untuk meminimalisir meningkatnya perkara dengan pihak tergugat yang tidak diketahui tempat kediamannya. Data dan hasil wawancara yang diperoleh di lapangan kemudian dipaparkan dan dianalisis untuk menemukan jawaban dari para informan untuk menyelesaikan objek yang diteliti.

## B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif, karena penelitian ini dilakukan untuk merumuskan masalah-masalah dan gejala-gejala yang ada. Oleh karena itu termasuk penelitian *problem finding* yang bersifat deskriptif.<sup>57</sup> Berupa menguraikan data untuk menjelaskan objek yang diteliti dalam penelitian ini, maka digunakanlah rangkaian kumpulan kata atau kalimat untuk menjelaskan secara rinci yang berkenaan dengan relevansi materi muatan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengenai tenggang waktu dan media pemanggilan perkara ghaib terhadap Asas Peradilan: Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan melalui studi analisis pandangan hakim Pengadilan Agama Kota Madiun.

Pendekatan dalam penelitian ini juga termasuk pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang tidak hanya ditelaah dari bentuk undang-undangnya saja, melainkan juga materi muatan, dasar ontologis lahirnya undang-undang, landasan filosofis undang-undang, dan *ratio legis* dari ketentuan undang-undang.<sup>58</sup> Yakni relevansi materi muatan pada Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut ditinjau dari implementasi pasal tersebut, kemudian relevansinya dengan asas peradilan, dan efektifitasnya seperti apa dalam mendatangkan pihak tergugat yang tidak diketahui tempat kediamannya.

---

<sup>57</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 10.

<sup>58</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 102.

### C. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini berada di Pengadilan Agama Kota Madiun, Jl. Ringroad No. 1 Barat Kota Madiun. Selaku objek penelitian yang membuat penulis terinspirasi dengan kasus putusan perkara nomor 0370/Pdt.G/2018/Pa.Mn. Berupa hak-hak yang tidak tersampaikan di dalam persidangan bagi tergugat yang tidak diketahui kediamannya. Karena putusan sudah berkekuatan hukum tetap sehingga tergugat yang dighaibkan tidak dapat melakukan upaya hukum berupa verzet. Disamping itu jumlah perkara ghaib di Pengadilan Agama Kota Madiun dengan kelas II B yang setiap tahunnya mulai tahun 2017-2019 mengalami kenaikan terus menerus meski hanya beberapa persen saja karena mengingat jumlah perkara yang berada di kelas II B itu sedikit. Kemudian meningkatnya putusan verstek di Pengadilan Agama Kota Madiun akibat tergugat yang tidak pernah menghadiri persidangan yang disebabkan kediaman atau keberadaannya tidak diketahui. Sehingga mengindikasikan belum terealisasinya Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 untuk menghadirkan pihak tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya.

### D. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris atau *yuridis sosiologis* terhadap hukum. Disebut pula penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan dalam bidang hukum.<sup>59</sup> Berbeda dengan jenis penelitian normatif

---

<sup>59</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 16.

yang menggunakan sumber data sekunder atau bahan kepustakaan. Jenis penelitian empiris dalam bidang hukum ini menggunakan data primer yang secara langsung data itu didapat dari masyarakat atau keadaan lapangan yang didalamnya terdapat persoalan dalam bidang hukum dan memerlukan pendekatan secara sosiologis untuk menganalisa masalah-masalah hukum.<sup>60</sup> Sumber data primer di penelitian empiris (kualitatif) itu berupa observasi, wawancara, ataupun penyebaran kuisisioner (wawancara tidak langsung).<sup>61</sup> Berikut adalah rinciannya:

#### 1. Data Primer

Sumber data di penelitian ini menggunakan sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan objek yang diteliti.<sup>62</sup> Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara.<sup>63</sup> Adapun dalam penelitian ini dilakukan dengan menggali data langsung pada hakim Pengadilan Agama Kota Madiun:

---

<sup>60</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), 130.

<sup>61</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 16.

<sup>62</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 31.

<sup>63</sup> Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), 70.

**Tabel 3.2**  
**Data Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun**

No	Nama Interviewee	Jabatan
1.	Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani, S.HI., M.Si.	Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun
2.	Ahmad Imron, S.HI., M.H.	Wakil Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun
3.	Syarifah Isnaeni, S.Ag., M.H.	Hakim
4.	Siti Juwariyah, S.HI.	Hakim
5.	Alfian Yusuf, S.HI.	Hakim
6.	Ulfa Fithriani, S.HI., M.H.	Hakim
7.	Wakhidah S.H., S.HI., M.H.	Hakim
8.	Wahib Latukau, S.HI.	Hakim
9.	Amni Trisnawati, S.HI., M.H.	Hakim

Sumber: Profil Pengadilan Agama Kota Madiun, [www.pa-kotamadiun.go.id](http://www.pa-kotamadiun.go.id), diakses tanggal 23 November 2019.

## 2. Data Sekunder

Data tambahan yang mejadi pendukung, penjelas, penunjang dari data primer yang digunakan untuk melengkapi dalam menjawab persoalan atau problem dalam penelitian ini.<sup>64</sup> Dan data tersebut mencangkup dokumen, buku, hasil penelitian laporan, dan seterusnya.<sup>65</sup> Adapun data sekunder di penelitian ini diperoleh dari data berupa wawancara dari pihak RRI selaku lembaga yang sudah ber*MoU* (kerjasama) dengan Pengadilan Agama Kota

<sup>64</sup> Dyah Ochtoriona Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 89.

<sup>65</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 12.

Madiun untuk menyiarkan relaas panggilan ghaib, dan wawancara dengan bidang hukum di Pemerintah Kota Madiun selaku pihak yang memiliki wewenang terhadap masyarakat yang tinggal di Kota Madiun juga selaku lembaga yang di papan pengumuman di tempelkannya relaas panggilan, kemudian berupa arsip tentang relaas panggilan pihak tergugat yang tidak diketahui tempat kediamannya, putusan, buku atau literatur berupa Hukum Acara Perdata karya M. Yahya Harahap, selain itu makalah ataupun jurnal tentang Peradilan Agama, peraturan perundang-undangan : Pasal 27 PP No. 9 Tahun 1975, Asas Peradilan dalam Pasal 2 Ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Kemudian Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2014, bukti penyiaran dan data jangkauan penyiaran RRI, hasil penelitian terdahulu, dan website yang berkaitan dengan tenggang waktu dan media pemanggilan perkara dengan tergugat yang tidak diketahui tempat kediamannya.

#### **E. Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ilmu hukum empiris untuk mengumpulkan fakta-fakta sosial dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai instrument penelitian. Biasanya instrument penelitian yang digunakan dalam penelitian atau pengkajian ilmu hukum empiris terdiri dari wawancara langsung dan mendalam, penggunaan kuisisioner, dan observasi atau survey lapangan.<sup>66</sup> Guna mendapatkan data yang memiliki kaitan terhadap problematika yang

---

<sup>66</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), 166.

dideskripsikan dalam penelitian ini, maka diperlukan sekumpulan teknik pengumpulan data. Hal yang demikian menjadi sangat vital dalam penelitian guna mendapatkan data dalam kebenaran dan kevalidan. Adapun metode yang digunakan diantaranya sebagai berikut:

1. Teknik pengumpulan data primer dapat diperoleh dalam tahap,
  - a. Wawancara

Teknik wawancara dalam penelitian ini dengan tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas, dan terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian.<sup>67</sup> Yaitu kepada informan berupa Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun. Pertanyaannya adalah 1) Bagaimana pendapat hakim tentang relevansi Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengenai peninjauan tenggang waktu dan media pemanggilan perkara pihak tergugat yang tidak diketahui tempat kediamannya terhadap asas peradilan: Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan. 2) Bagaimana upaya meminimalisir meningkatnya perkara ghaib di Pengadilan Agama Kota Madiun.

Kemudian pertanyaan untuk diperoleh data sekunder bagi pihak RRI adalah 1) Bagaimana teknis penyiaran relaas panggilan yang dilakukan oleh RRI Kota Madiun, 2) Bagaimana wilayah cakupan dan jangkauan dalam penyiaran relaas panggilan. Dan

---

<sup>67</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 82.

pertanyaan data sekunder bagi bagian hukum di Pemerintah Kota Madiun adalah 1) Bagaimana teknis penempelan relaas panggilan itu, 2) Bagaimana peran dari Pemerintah Kota Madiun untuk dapat menghadirkan pihak yang berperkara dengan kondisi tidak diketahui tempat kediamannya. Kemudian Teknik wawancara yang diaplikasikan oleh peneliti berupa wawancara semi terstruktur dan terbuka, yang mana peneliti sebelum melakukan wawancara di berikan penjelasan maksud dan tujuan wawancara tersebut, hal tersebut guna diperoleh data yang dibutuhkan terkait problematika yang diteliti melalui perumusan sekumpulan pertanyaan yang sudah disepakati.<sup>68</sup>

b. Dokumentasi

Salah satu teknik yang dipergunakan guna memperoleh data yang otentik yang akan memperkuat penulisan ini. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.<sup>69</sup> Dokumentasi ini bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari suatu peristiwa yang berkenaan dengan objek yang diteliti. Studi dokumentasi ini teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Adapun dokumentasi dilakukan dengan mencari data-data yang berkenaan dengan pihak yang berperkara

---

<sup>68</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, 167-168.

<sup>69</sup> Burhan Anshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 96.

dengan pemanggilan pihak tergugat namun ghaib yakni berupa : 1) Surat otentik berupa Relas Panggilan Ghaib, 2) Data jumlah panggilan pihak tergugat yang tidak diketahui tempat kediaman yang diterima oleh Pengadilan Agama Kota Madiun periode tahun 2017-2019, 3) Data jumlah putusan verstek tahun 2017-2019, 4) Data dari RRI mengenai penyiaran relas panggilan, 5) Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, 4) Asas Peradilan, 5) Putusan perkara nomor 0370/Pdt.G/2018/Pa.Mn, 6) Foto wawancara penulis dengan Hakim di Pengadilan Agama Kota Madiun, 7) Struktur organisasi Pengadilan Agama Kota Madiun, dan 8) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2014.

2. Teknik pengumpulan data sekunder diperoleh dari data lapangan dan data tertulis dengan melakukan wawancara kepada pihak RRI dan bagian hukum di Pemerintah Kota Madiun, kemudian pencarian dalam kepustakaan, informasi, dan menggali buku-buku atau literature, jurnal dan website yang berkaitan dengan objek penelitian.

#### **F. Metode Penentuan Subyek**

Populasi adalah totalitas atau seluruh subyek penelitian bisa berupa benda, orang, atau hal lain yang di dalamnya bisa di jadikan informasi penting berupa data penelitian. Demikian pula sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.<sup>70</sup> Pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan

<sup>70</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 19.

dengan cara *purposive sampling* yaitu penarikan sampel dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan yang telah direncanakan.<sup>71</sup>

Sampel pada penelitian ini adalah bagian dari Pejabat di Pengadilan Agama Kota Madiun yang berwenang dalam kehakiman. Penentuan sampel dengan cara *purposive sampling* adalah untuk memudahkan peneliti dengan langsung mencari data dan wawancara kepada pihak yang berkompeten dan sudah menjadi tugasnya sehari-hari. Sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan atau penelitian subyektif dari penelitian.<sup>72</sup> Informan adalah orang yang menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peneliti untuk tujuan penelitian. Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini:

**Tabel 3.3**  
**Data Informan Pengadilan Agama Kota Madiun**

No	Nama Interviewee	Jabatan
1.	Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani, S.HI., M.Si.	Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun
2.	Ahmad Imron, S.HI., MH.	Wakil Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun
3.	Syarifah Isnaeni, S.Ag., M.H.	Hakim di Pengadilan Agama Kota Madiun
4.	Siti Juwariyah, S.HI.	Hakim di Pengadilan Agama Kota Madiun
5.	Alfian Yusuf, S.HI.	Hakim di Pengadilan Agama Kota Madiun

Sumber: Profil Pengadilan Agama Kota Madiun, [www.pa-kotamadiun.go.id](http://www.pa-kotamadiun.go.id), diakses tanggal 23 November 2019.

<sup>71</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, 38.

<sup>72</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 91.

Selain itu untuk mendukung data, penulis juga menambah informan dari Pemerintah Daerah Kota Madiun bagian hukum yang berwenang terhadap pengesahan *relaas* panggilan yang diketahui oleh Walikota Madiun. Mengingat sebagai pejabat yang bertanggungjawab terhadap masyarakat yang berdomisili di Kota Madiun namun terindikasi ghaib (tidak diketahui tempat tinggalnya terkini) disaat haknya harus diperjuangkan di meja hijau. Demikian juga di Radio Republik Indonesia cabang Kota Madiun seksi siaran yang berwenang menyiarkan semua informasi termasuk *relaas* panggilan. Karena sama halnya menyiarkan orang hilang. Adapun informan pendukung:

**Tabel 3.4**

**Data Informan Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kota Madiun  
Dan Seksi Siaran Radio Republik Indonesia Kota Madiun**

No	Nama Interviewee	Jabatan
1.	Riska Purbasari, S.H.	Kasubag Penyuluhan dan Bantuan Hukum Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun
2.	Cucu Nurlaela, S.T.	Seksi Siaran RRI Kota Madiun dan Pengolah Data LP U

Sumber: Profil Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun, <https://hukum.madiunkota.go.id>, diakses tanggal 23 November 2019.

Sumber: Profil Pegawai RRI Kota Madiun, *Buku Data Pegawai RRI Kota Madiun*.

#### **G. Metode Pengolahan Data**

Metode yang berikutnya dalam penelitian ini adalah pengolahan data dilakukan selesainya semua data terkumpul dan termuat semua data yang tersusun secara terperinci dan sistematis. Untuk menyusun penelitian ini, maka

penulis melakukan pengolahan data yang sesuai dengan ketentuan dari langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan data (*Editing*)

Proses pemeriksaan data dalam penelitian ini dilakukan melalui pemeriksaan kembali catatan dari hasil wawancara dengan hasil rekaman wawancara terkait relevansi materi muatan pada Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terhadap Asas Peradilan: Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan melalui analisis pandangan hakim Pengadilan Agama Kota Madiun, kemudian catatan tersebut dilengkapi sesuai dengan yang ada di rekaman. Lalu jika dirasa sudah cukup, hasil akhir data yang sudah dilakukan pengeditan dituliskan di dalam penelitian. Sebab edit itu proses penelitian kembali pada catatan atau dalam rekaman yang dikumpulkan oleh pencari data (penulis).<sup>73</sup>

2. Klasifikasi Data (*classifying*)

Pada penelitian ini proses klasifikasi dilakukan dengan mengelompokkan berbagai data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan subyek penelitian. Pengelompokkan data sesuai dengan dua rumusan masalah terkait bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Kota Madiun tentang relevansi materi muatan pada Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengenai tenggang waktu dan media pemanggilan terhadap Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan?, dan

---

<sup>73</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004),168.

rumusan yang kedua terkait bagaimana upaya hakim meminimalisir meningkatnya perkara dengan tergugat tidak diketahui tempat kediamannya di Pengadilan Agama Kota Madiun?. Demikian, setelah itu akan diklasifikasikan menjadi dua keranjang. Jawaban yang selaras dengan hasil rumusan masalah yang pertama dikumpulkan dalam keranjang pertama, dan juga sebaliknya. Selanjutnya, klasifikasi atau pengelompokan data berupa hasil wawancara dan dokumentasi yang terkait dengan dua rumusan masalah tersebut itu harus dilakukan dengan kesungguhan dalam ketelitian dan keteraturan. Semua data yang diperoleh ditelaah setelah itu kemudian digolongkan sesuai kebutuhan dalam fokus permasalahan.

### 3. Verifikasi Data (*verifying*)

Pada tahap ini merupakan pengecekan kebenaran data dan hasil penelitian yang berupa wawancara. Peneliti melakukan pengecekan keabsahan data dengan 4 bentuk uji triangulasi, namun dalam penelitian ini penulis menggunakan triangulasi data dengan menggabungkan orang atau informan yang berbeda namun melakukan aktivitas yang sama, kemudian menggabungkan ruang berupa pengumpulan data yang berbeda tempatnya.<sup>74</sup>

Demikian data diperoleh dari objek yang akan dijadikan informan utama: pihak pertama adalah hakim Pengadilan Agama Kota Madiun

---

<sup>74</sup> Triangulasi dan validitas penelitian kualitatif, <https://tu.laporanpenelitian.com>, diakses pada tanggal 05 Juni 2020.

sebagai pejabat yang memahami hukum dan yang berwenang dalam memberi pertimbangan hukum atas semua proses beracara di persidangan, termasuk di dalamnya pemanggilan pihak sekalipun pihak yang ghaib, kemudian pihak kedua seksi siaran di RRI Kota Madiun sebagai pihak yang berwenang menyiarkan *relaas* panggilan bagi tergugat yang ghaib, dan pihak ketiga Bagian Hukum di Pemerintah Daerah Kota Madiun selaku pihak yang bertanggungjawab terhadap masyarakat khususnya yang tinggal di wilayah Kota Madiun sekalipun masyarakat itu yang berhadapan dengan hukum namun tidak diketahui alamatnya (ghaib).

Data atau bahan diperiksa keakuratannya untuk meminimalisir kesalahan dalam penulisan,<sup>75</sup> sehingga data yang terkumpul memenuhi keakuratannya dan dapat diterima oleh pembaca. Sedangkan wawancara di cek ulang melalui rekaman, dan selanjutnya ditulis dalam penelitian. Adapun langkah verifikasi dalam penelitian ini antara lain:

- a) Membandingkan data dokumentasi dengan hasil wawancara.
- b) Membandingkan hasil wawancara dari seluruh informan baik dari hakim Pengadilan Agama Kota Madiun, seksi siaran RRI Kota Madiun, dan bagian hukum di Pemerintah Daerah Kota Madiun.

#### 4. Analisis Data (*analysing*)

Pokok tujuan dari analisis data adalah pengurangan dan pengolahan data keseluruhan yang masih mentah kemudian diolah menjadi data yang dapat dimengerti dan ditafsirkan secara lebih spesifik dan

---

<sup>75</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, 96.

dinyatakan sebagai karya ilmiah secara prespektif ilmiah.<sup>76</sup> Dalam proses analisis data ini, peneliti menggunakan data yang sudah dikumpulkan untuk menjawab permasalahan penelitian terkait relevansi materi muatan pada Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terhadap Asas Peradilan. Caranya menghubungkan data-data yang sesuai fokus masalah yang diteliti dengan menggunakan deskriptif analisis<sup>77</sup> melalui pemaparan hasil wawancara semi terstruktur dan terbuka kepada hakim Pengadilan Agama Kota Madiun, Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kota Madiun, dan seksi siaran di RRI Kota Madiun serta melalui studi kepustakaan yang telah dilakukan yang berkaitan dengan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ini.

#### 5. Kesimpulan (*concluding*)

Setelah data terkumpul diolah dan di analisis, tahapan berikutnya menarik kesimpulan dari jawaban atas rumusan masalah. Keterkaitan dengan rumusan masalah di penelitian ini maka kesimpulannya juga ada dua sub data yang didapat melalui jawaban atas rumusan masalah. Jawaban tersebut di dapat dari hasil wawancara para informan Hakim di Pengadilan Agama Kota Madiun, bagian seksi penyiaran RRI Kota Madiun, dan Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kota Madiun.

---

<sup>76</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Metode Penelitian Hukum*, 72.

<sup>77</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2008),174.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Objek Penelitian

##### 1. Profil dan Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Kota Madiun

Dalam sebuah penelitian, pertama yang harus diketahui adalah lokasi yang akan dijadikan penelitian. Adapun lokasi yang dijadikan penelitian ini oleh peneliti adalah Pengadilan Agama Kota Madiun. Wilayah lokasi Pengadilan Agama Kota Madiun termasuk wilayah geografis provinsi Jawa Timur terletak pada  $111^{\circ}$  BT -  $112^{\circ}$  BT dan  $7^{\circ}$  LS -  $8^{\circ}$  LS dan berbatasan langsung dengan Kecamatan Geger di sebelah

selatan, sebelah timur dengan Kecamatan Wungu, dan sebelah barat dengan Kabupaten Magetan. Kota Madiun hampir berbatasan dengan Kabupaten Madiun, serta dengan Kabupaten Magetan di sebelah Barat. Kota Madiun ini terletak di daratan dengan tinggi 63 meter yang terletak di tengah dan ketinggian 67 meter dari permukaan terletak disebelah selatan.<sup>78</sup> Wilayah hukum pengadilan Agama Kota Madiun mempunyai luas 65,67 Km<sup>2</sup> terbagi menjadi 3 kecamatan dan 26 kelurahan yaitu:<sup>79</sup>

a. Kecamatan Manguharjo Terdiri Dari 8 Kelurahan Dengan Jumlah

Penduduk Pemeluk Agama Islam 89 %.

- 1) Kelurahan/ Desa Pangongangan
- 2) Kelurahan/ Desa Madiun Lor
- 3) Kelurahan/ Desa Patihan
- 4) Kelurahan/ Desa Ngegong
- 5) Kelurahan/ Desa Winongo
- 6) Kelurahan/ Desa Manguharjo
- 7) Kelurahan/ Desa Nambangan Kidul
- 8) Kelurahan/ Desa Nambangan Lor

b. Kecamatan Taman Terdiri Dari 9 Kelurahan Dengan Pemeluk Agama

Islam 88.5%

- 1) Kelurahan/ Desa Taman
- 2) Kelurahan/ Desa Kejuron
- 3) Kelurahan/ Desa Pandean
- 4) Kelurahan/ Desa Josenan
- 5) Kelurahan/ Desa Kuncen
- 6) Kelurahan/ Desa Demangan
- 7) Kelurahan/ Desa Banjarejo
- 8) Kelurahan/ Desa Manisrejo
- 9) Kelurahan/ Desa Mojorejo

<sup>78</sup> Pengadilan Agama Kota Madiun, [www.pa-kotamadiun.go.id](http://www.pa-kotamadiun.go.id) diakses tanggal 23 November 2019.

<sup>79</sup> Pengadilan Agama Kota Madiun, [www.pa-kotamadiun.go.id](http://www.pa-kotamadiun.go.id) diakses tanggal 23 November 2019.

c. Kecamatan Kartoharjo Terdiri Dari 9 Kelurahan Dengan Jumlah

Penduduk Agama Islam 89%

- 1) Kelurahan/ Desa Rejomulyo
- 2) Kelurahan/ Desa Kelun
- 3) Kelurahan/ Desa Tawangrejo
- 4) Kelurahan/ Desa Kartoharjo
- 5) Kelurahan/ Desa Klegen
- 6) Kelurahan/ Desa Kanigoro
- 7) Kelurahan/ Desa Oro Oro Ombo
- 8) Kelurahan/ Desa Pilangbango
- 9) Kelurahan/ Desa Sukosari

Selanjutnya sejarah berdirinya Pengadilan Agama Kota Madiun dibentuk berdasarkan Staatsblad 1882 Noor 152 Jo Staatblad 1937 Nomor 116 dan 610 JIS Pasal 106 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dimana saat itu mempunyai dua wilayah yuridiksi yaitu Kabupaten dan Kotamadya Madiun. Baru pada tahun 1988 Pengadilan Agama Kota Madiun dipecah menjadi dua bagian yaitu Pengadilan Agama Kota Madiun dan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.<sup>80</sup> Selanjutnya Pengadilan Agama Kota Madiun berkedudukan di jalan Cokrobasonto No. 2 Madiun dimana bangunannya menempati tanah hak pakai. Kemudian pada tahun 2006 Pengadilan Agama Kota Madiun mendapatkan anggaran untuk pembelian tanah di Jl. Ring Road barat Kota Madiun dan pada tahun 2007 mendapatkan anggaran untuk pembangunan gedung.<sup>81</sup> Sejak tahun 2008 dengan diresmikannya gedung Pengadilan Agama Kota Madiun yang baru maka secara resmi Pengadilan Agama Kota Madiun pindah dan

<sup>80</sup> Pengadilan Agama Kota Madiun, [www.pa-kotamadiun.go.id](http://www.pa-kotamadiun.go.id) diakses tanggal 23 November 2019.

<sup>81</sup> Pengadilan Agama Kota Madiun, [www.pa-kotamadiun.go.id](http://www.pa-kotamadiun.go.id) diakses tanggal 23 November 2019.

menempati gedung baru yang terletak di Jl. Ring Road barat No. 1 Madiun dengan nomor telepon 0351-464854 dan Faximile 0351-495878.<sup>82</sup> Gedung Pengadilan Agama Kota Madiun berdiri diatas tanah seluas 1.539 M2 dengan gedung permanent ukuran 250 M2 dengan status hak milik nomor 187/PELITA IV/II/87 yang dibangun secara permanent mulai proyek tahun 1986/1987 dan diresmikan penggunaannya pada hari Kamis Kliwon tanggal 3 Jumadil Awal 1408 Hijriyah yang bertepatan dengan tanggal 24 Desember 1987 Masehi oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Madiun, Bapak Drs. Bambang Koesbandono. Kemudian mulai tahun 1995/1996 diperluas dengan proyek tahun 1995/1996 dengan luas 100 M2, diatas tanah milik Negara (Departemen Agama seluas 1539 M2).<sup>83</sup>

## 2. Visi dan Misi

Adapun visi dan misi yang diangkat oleh Pengadilan Agama Kota Madiun adalah sebagai berikut :<sup>84</sup>

- a. Visi  
“Terwujudnya Pengadilan Agama Kota Madiun yang Agung”.
- b. Misi
  - 1) Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Kota Madiun
  - 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan pada pencari keadilan
  - 3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Pengadilan Agama Kota Madiun
  - 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Kota Madiun.

## 3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kota Madiun<sup>85</sup>

<sup>82</sup> Pengadilan Agama Kota Madiun, [www.pa-kotamadiun.go.id](http://www.pa-kotamadiun.go.id) diakses tanggal 23 November 2019.

<sup>83</sup> Pengadilan Agama Kota Madiun, [www.pa-kotamadiun.go.id](http://www.pa-kotamadiun.go.id) diakses tanggal 23 November 2019.

<sup>84</sup> Pengadilan Agama Kota Madiun, [www.pa-kotamadiun.go.id](http://www.pa-kotamadiun.go.id) diakses tanggal 23 November 2019.

<sup>85</sup> Pengadilan Agama Kota Madiun, [www.pa-kotamadiun.go.id](http://www.pa-kotamadiun.go.id) diakses tanggal 23 November 2019.

- Ketua : Dr. H. Zaenal Fanani, S.HI., M.Si  
 Wakil : Ahmad Imron, S.HI., M.H  
 Hakim :  
     a. Syarifah Isnaeni, S.Ag., M.H  
     b. Ulfa Fithriani, S.HI., MH  
     c. Wahib Latukau, S.HI  
     d. Wakhidah, S.H., S.HI., M.H  
     e. Amni Trisnawati, S.HI., MA  
     f. Siti Juwariyah, S.HI  
     g. Alfian Yusuf, S.HI
- Ketua Panitia : Drs. Khusnul Salim  
 Wakil Panitia : Drs. Agus Singgih By Arifin  
 Sekretaris : Onis Nur Islahi, Sos., M.M  
 Panmud  
 Permohonan : Suriyana, S.HI  
 Panmud Gugatan : Drs. Mashudi  
 Panmud Hukum : Maksum, S.Ag  
 Panitia Pengganti :  
     a. Taufik Farida, S.H  
     b. Wiwin Sukristiana, S.H. M.H
- Jurusita/  
 Jurusita Pengganti :  
     a. Juminem, S.H. M.Hum  
     b. Erina Fatkul Fatimah, S.H., M.H
- Kaur Umum : Juminem, S.H. M.Hum  
 Kasubag Kepeg : Erina Fatkul Fatimah, S.H., M.H  
 Kasubag Perencanaan  
 Teknologi Informasi  
 dan Pelaksana : Anita Nurhikma, S.H., M.H  
 Staf Sub Keuangan : Erina Fatkul Fatimah, S.H., M.H  
 Staf :  
     a. Sri Lestari  
     b. Erna Susanti, A.Md  
     c. Imam Mahmudi, S.H  
     d. Darussurur

- e. Kusnaini
- f. Irkhamni
- g. Agung Setiyawan
- h. Paryono
- i. Suparlan
- j. Arif Kurniadi
- k. Anang Marfianto, S.Kom
- l. Rochis Fajar Setiyawan, S.Pd

4. Statistika Perkara Perceraian Ghaib di Pengadilan Agama Kota Madiun

**Tabel 4.5**  
**Statistika Perkara Ghaib Tahun 2017-2019**

No.	Tahun	Jenis Perkara	Penerimaan Perkara Non Ghaib	Penerimaan Perkara Ghaib
1.	2017	Cerai Talak	106 perkara	25 perkara
		Cerai Gugat	274 perkara	55 perkara
2.	2018	Cerai Talak	120 perkara	30 perkara
		Cerai Gugat	302 perkara	60 perkara
3.	2019	Cerai Talak	109 perkara	41 perkara
		Cerai Gugat	303 perkara	73 perkara

Sumber: Buku Laporan Pengadilan Agama Kota Madiun Tahun 2016-2019

Dari tahun ke tahun jumlah perkara yang masuk dan mendominasi di Pengadilan Agama Kota Madiun dengan kelas II B adalah perkara perceraian. Baik cerai gugat atau cerai talak. Mengingat Pengadilan Agama Kota Madiun adalah kelas II B maka jumlah perkara yang masuk setiap tahunnya tidak melebihi ribuan hanya berkisar ratusan. Pada tahun 2017, permohonan cerai talak yang diterima berjumlah 106 perkara, dan cerai gugat berjumlah 274 perkara. Dengan total jumlah perceraian tahun 2017 adalah 380 perkara. Terlihat bahwa jumlah cerai gugat lebih

mendominasi daripada cerai talak. Sedangkan jumlah perkara ghaib pada tahun 2017 untuk cerai talak 25 perkara ghaibnya dan cerai gugat 55 perkara ghaibnya, dengan jumlah perkara keseluruhan pada tahun 2017 adalah 506. Sehingga jumlah perkara ghaib 15,8 % dari jumlah perkara yang masuk.

Pada tahun 2018, permohonan cerai talak yang diterima berjumlah 120 perkara, dan cerai gugat berjumlah 302 perkara. Dengan total jumlah perceraian tahun 2018 adalah 422 perkara. Terlihat bahwa jumlah cerai gugat lebih mendominasi daripada cerai talak. Sedangkan jumlah perkara ghaib pada tahun 2018 untuk cerai talak 30 perkara ghaibnya dan cerai gugat 60 perkara ghaibnya, dengan jumlah perkara keseluruhan pada tahun 2018 adalah 519. Sehingga jumlah perkara ghaib 17,3 % dari jumlah perkara yang masuk.

Pada tahun 2019, permohonan cerai talak yang diterima berjumlah 109 perkara, dan cerai gugat berjumlah 303 perkara. Dengan total jumlah perceraian tahun 2019 adalah 412 perkara. Terlihat bahwa jumlah cerai gugat lebih mendominasi daripada cerai talak. Sedangkan jumlah perkara ghaib pada tahun 2019 untuk cerai talak 41 perkara ghaibnya dan cerai gugat 73 perkara ghaibnya, dengan jumlah perkara keseluruhan pada tahun 2019 adalah 503. Sehingga jumlah perkara ghaib 22,6 % dari jumlah perkara yang masuk.<sup>86</sup>

---

<sup>86</sup> Buku Laporan Pengadilan Agama Kota Madiun Tahun 2016-2019

## 5. Statistika Putusan Verstek di Pengadilan Agama Kota Madiun

Tabel 4.6

**Statistika Jumlah Putusan Verstek di Pengadilan Agama Kota Madiun Periode 2017-2019**

No.	Tahun	Perkara Putus	Putusan Verek
1.	2017	325	120
2.	2018	407	274
3.	2019	415	291

Sumber: SIPP PA Kota Madiun, <https://www.sipp.pa-kotamadiun.go.id/> diakses pada tanggal 2 Februari 2020.

**B. Paparan Data**

Untuk mengetahui relevansi Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terhadap Asas Peradilan melalui studi analisis pandangan hakim di Pengadilan Agama Kota Madiun dan upaya untuk meminimalisir meningkatnya perkara dengan pihak tergugat yang tidak diketahui tempat kediamannya. Maka dalam kesempatan ini penulis telah melakukan penelitian langsung di Pengadilan Agama Kota Madiun hingga akhirnya terkumpul data yang mana dalam pengumpulan data tersebut menggunakan beberapa teknik metode pengumpulan data. Adapun paparan data yang disajikan kali ini meliputi :

- 1. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun Tentang Relevansi Materi Muatan Pada Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Mengenai Media dan Tenggang Waktu Terhadap Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan**

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 merupakan suatu aturan yang dirumuskan guna untuk diimplementasikan dan di laksanakan di lingkungan peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ini tentang pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975.<sup>87</sup> Seperti halnya Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut, dalam manifestasi dari pelaksanaan pemanggilan pihak tergugat yang tidak diketahui tempat kediaman yang terinci di jelaskan di dalamnya. Namun ketentuan tersebut akan berbeda dalam media dan jarak tenggang waktu pemanggilan melalui media yang digunakan dalam setiap peradilan di Indonesia untuk pemanggilan pihak tergugat yang tidak diketahui tempat kediamannya. Selain itu berbeda pula ketika di lembaga peradilan jumlah tingkatan untuk perkara dengan tergugat tidak diketahui alamatnya yang sangat minim bahkan tidak ada maka penggunaan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 itu pun juga jarang dan hampir tidak diimplementasikan dalam lembaga peradilan tersebut.

Maka perlu diketahui bahwa dalam penerapan muatan hukum pada Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 itu tentu mencirikan hal yang berbeda dalam media maupun tenggang waktu dalam pemanggilan pihak yang dinyatakan tidak diketahui tempat tinggalnya. Maka dalam hal ini penulis lebih terfokuskan atau mengerucut pada

---

<sup>87</sup> PP No. 9 Tahun 1975-Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, <https://unsrat.ac.id/>, diakses pada tanggal 3 Maret 2020

pandangan hakim tentang relevansi muatan hukum pada Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terhadap asas peradilan di Pengadilan Agama Kota Madiun. Mengingat penerapan dalam muatan hukum Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 itu berbeda antar peradilan dan di Pengadilan Agama Kota Madiun sering menerapkan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 karena mengingat tingginya perkara dengan tergugat tidak diketahui tempat kediamannya di Pengadilan Agama Kota Madiun khususnya perkara perceraian.

Maka banyaknya pemanggilan melalui Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan media yang digunakan radio, dan tenggang waktunya mencapai 4 bulan. Namun juga belum mampu terealisasi untuk mendatangkan pihak tergugat di Pengadilan Agama Kota Madiun, sehingga dari hal tersebut mampukah memenuhi Asas Peradilan: Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan. Maka akan dijelaskan Pandangan hakim Pengadilan Agama Kota Madiun tentang relevansi muatan hukum pada Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terhadap Asas Peradilan yang terkait mass media dan tenggang waktunya.

Penjelasan dari Bapak Dr. H. Zaenal Fanani, S.HI., M.Si selaku Ketua Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun :

*“Terkait Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 itu sebenarnya hasil turunan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ya mbak, mengenai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Yang pada dasarnya, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 itu sebagai penjelas dan merinci tatacara pelaksanaan perkawinan, tatacara perceraian, tatacara pemanggilan para pihak, dan sebagainya. Yang sebelumnya tatacara pelaksanaan atau penggunaan dari Undang-Undang Nomor*

*1 Tahun 1974 itu belum tercantum di dalamnya, sehingga dapat dikatakan menjadi penjelas dan lebih luas dalam perumusannya”.*<sup>88</sup>

Dari apa yang dipaparkan sudah dapat difahami Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 1975 mempertegas dan memperjelas dari peraturan yang sudah ada. Sebagaimana yang dijelaskan melalui penyampaian Bapak Alfian Yusuf, S.HI., selaku hakim di Pengadilan Agama Kota Madiun dalam keterangannya,

*“Mengenai pelaksanaan pemanggilan yang terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 9 tersebut, memang diatur lebih terinci disini. Karena kan untuk Peraturan Pemerintah Nomor 9 ini hasil turunan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”.*<sup>89</sup>

Disampaikan pula oleh Bapak Ahmad Imron, S.HI., MH. Selaku Bapak Wakil Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun, bahwa

*“Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 itu kan tentang pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mbak. Kemudian diatur lebih lanjut di Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 itu karena di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak diatur pelaksanaan dari setiap perkara dalam beracara di Peradilan dalam kasus yang masih lingkupnya perkawinan”.*<sup>90</sup>

Diberikan penjelasan lebih lanjut lagi oleh Ibu Siti Juwariyah, S.HI., selaku hakim di Pengadilan Agama Kota Madiun. Beliau memberikan penjelasan bahwa,

*“Apabila dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 keduanya memang bisa diibaratkan seperti sumber hukum Islam yakni Al-Qur’an dengan Hadist. Maka Karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu induknya atau sumber hukum pokok tentang*

<sup>88</sup> Zaenal Fanani, wawancara (Madiun, 23 Januari 2020).

<sup>89</sup> Alfian Yusuf, wawancara (Madiun, 10 Januari 2020).

<sup>90</sup> Ahmad Imron, wawancara (Madiun, 23 Januari 2020).

*perkawinan maka ketika di dalamnya ada kata atau kalimat yang dalam setiap ayat tersebut masih terjadi bias atau global akan diperjelas pelaksanaan atau tatacaranya di Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”.*<sup>91</sup>

Dipertegas kembali oleh Ibu Syarifah Isnaeni, S.Ag., M.H. selaku hakim di Pengadilan Agama Kota. Beliau memberikan pemaparan secara fungsional mengenai dibentuknya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang masih ada keterkaitan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam pemaparannya bahwa,

*“Perkara perceraian ini spesial yang saya bilang. Karena pemanggilannya bagi pihak tergugat yang tidak diketahui tempat kediamannya itu juga diatur secara rinci dan jelas. Karena Aspeknya itu tadi : pertama asas daripada UU No. 1 Tahun 1974 perkawinan dipermudah, perceraian dipersulit sehingga pelaksanaan dari UU No. 1 Tahun 1974 itu ada turunannya namanya PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan atas UU No. 1 Tahun 1974. Tatacara pelaksanaan dari UU No. 1 Tahun 1974 itu pakai PP No. 9 Tahun 1975. UU itu payungnya sedangkan pegangannya itu pakai PP. Cara menggunakannya itu pakai PP. Peraturan Pemerintah itu fungsinya petunjuk tentang pelaksanaan dari UU. Bahasa gampangnya seperti itu”.*<sup>92</sup>

Jika kita fahami apa yang disampaikan oleh lima hakim di Pengadilan Agama Kota Madiun, kelimanya sepakat bahwasanya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 merupakan turunan dan menjadi penjelas secara terperinci dan jelas dari masih globalnya atau terjadi bias di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dibentuknya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 agar tujuan dari pelaksanaan muatan hukum Peraturan

<sup>91</sup> Siti Juwariyah, wawancara (Madiun, 23 Januari 2020).

<sup>92</sup> Syarifah Isnaeni, wawancara (Madiun, 17 Januari 2020).

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dapat dimanifestasikan secara tertib, efektif, dan efisien.

Apabila tidak diperjelas dengan diatur tatacara pelaksanaan maka ayat demi ayat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terjadi multitafsir yang akan merusak tujuan dari dibentuknya undang-undang tersebut. Kemudian melihat di Pasal 390 ayat (3) HIR yang sama-sama perkara perdata. Berikut bunyi dari Pasal 390 ayat (3),

(3) Tentang orang yang tidak diketahui tempat diam atau tempat tinggalnya dan tentang orang yang tidak dikenal, maka surat jurusita itu disampaikan kepada Bupati yang dalam daerahnya terletak tempat tinggal orang yang digugat. Yang dalam daerahnya berkedudukan hakim yang berhak; bupati itu memaklumkan surat jurusita itu dengan menempelkannya pada pintu utama di tempat persidangan hakim yang berhak itu. (RBg. 718).<sup>93</sup>

Namun dalam pemanggilannya lebih dipertegas dan diperinci lagi di Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Sehingga keberadaan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 memberikan penjelasan secara terperinci jika dibandingkan peraturan sebelumnya. Dipertegas oleh penjelasan dari pemaparan Bapak Alfiyan Yusuf, S.HI., bahwa,

*“Pasal 390 HIR ini aturan umum. Dan hanya bersifat administratif. Kalau perkara perdata umum itu kan karena UU HIR dibuat di zaman Belanda, yang hanya membuat aturan secara administrasi saja. Karena pada dasarnya perkara perdata itu adalah administrasi. Jadi hakim bersifat pasif. Aturannya seperti itu. Gak harus benar-benar dicari pihak tergugatnya itu nggak. Karena kembali ke asas hukum perdata. Asas hukum perdata itu ya karena*

<sup>93</sup> Relemen Indonesia yang Diperbarui (Het Herziene Indonesisch Reglement), *Tentang Mengadili Perkara Perdata dan Penuntutan Hukuman Bagi Bangsa Indonesia dan Bangsa Timur Asing di Jawa dan Madura*, Salinan, Pasal 390 ayat (3).

*ini perkara privat urusan orang dengan orang. Kalau dicari orangnya ndak ada ya selesai begitu saja. Kalau perceraian ini rumit. Dampaknya kepada keluarga kepada anak, keluarga besar, ada lagi irisan religius, karena kita kan hubungan perkawinan itu kan bukan hanya hubungan manusia dengan manusia, ikatannya kan lahir batin, mitsaqon gholidhon, ada nilai ta'abudi disitu".<sup>94</sup>*

Dan diberikan pemaparan oleh Bapak Dr. H. Zaenal Fanani, S.HI., M.Si selaku Ketua Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun, yang membantu memperkuat pemaparan sebelumnya bahwa,

*"Namun kalau di Pasal 390 HIR atau 718 R.Bg itu tidak seperti dalam Pasal 27 PP Nomor 9 Tahun 1975 itu. Menurut saya itu, kalau pemanggilan yang diatur di pasal 390 HIR atau 718 R.Bg itu sudah tidak memenuhi kriteria untuk melindungi dan mengatur kepentingan hukumnya si tergugat itu. Di zaman sekarang itu siapa sih ya yang ke kantor Bupati, siapa sih yang ke Pengadilan, Tidak ada kan. Nah itu hanya sekedar formalitas saja itu. Yang paling memenuhi kriteria hak melindungi tergugat, agar ia mengetahui bahwa ada proses peradilan yang mengharuskan seseorang itu menghadiri dan mengikuti persidangan dan itu menyangkut hak dia".<sup>95</sup>*

Dari pernyataan yang dijelaskan tersebut tentu kita fahami hadirnya Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 itu merupakan manifestasi dari tindak lanjut pelaksanaan proses pemanggilan pihak tergugat yang tidak diketahui tempat kediamannya yang semula hanya diatur di Pasal 390 ayat (3) HIR. Guna melindungi hak-hak tergugat pada perkara perceraian. Sebab perkara perceraian itu perkara yang kompleks bahkan penyelesaian perkara untuk perceraian itu berbeda antar peradilan.

<sup>94</sup> Alfiyan Yusuf, wawancara (Madiun, 10 Januari 2020).

<sup>95</sup> Zaenal Fanani, wawancara (Madiun, 23 Januari 2020).

Bahkan pemanggilannya bagi pihak tergugat yang tidak diketahui tempat kediamannya saja juga berbeda dengan perkara perdata umum.

Hakikatnya panggilan dalam hukum acara perdata berarti menyampaikan secara resmi (*official*) dan patut (*properly*) kepada orang yang berurusan memperjuangkan haknya di lembaga peradilan.<sup>96</sup> Hal demikian juga disampaikan oleh Bapak Alfiyan Yusuf, S.HI. selaku hakim di Pengadilan Agama Kota Madiun yang memaparkan bahwa,

*“Panggilan itu jika didefinisikan menurut kacamata hukum acara perdata bahwa panggilan itu sebagai hubungan hukum berupa menjalankannya kewajiban bagi jurusita dengan menjalankan perintah majelis hakim untuk memanggil para pihak guna menghadiri dan mengikuti jalanya persidangan agar terpenuhi hak para pihak untuk memperoleh keadilan. Panggilan itu harus memenuhi patut dan resmi. Patut disini dimaksudkan berupa panggilan itu dalam bentuk akta otentik berupa relaas panggilan yang di tandatangi oleh jurusita, di terima oleh para pihak selambat-lambatnya 3 hari kerja sebelum hari sidang”.*<sup>97</sup>

Pendapat yang senada juga disampaikan oleh Ibu Syarifah Isnaeni, S.Ag. M.H. selaku hakim di Pengadilan Agama Kota Madiun menuturkan bahwa :

*“Panggilan itu merupakan salah satu bagian dari hukum acara perdata yang harus terlaksana secara patut dan resmi. Panggilan itu dilakukan oleh jurusita atas perintah dari majelis hakim. Sebetulnya panggilan itu tidak hanya berupa panggilan menghadiri persidangan, namun juga panggilan ditujukan pada saksi untuk melengkapi pembuktian dan memperkuat argumen dari para pihak yang diperlukan atas permintaan majelis hakim dan atas penunjukan para pihak, pemberitahuan putusan Pengadilan Tinggi*

<sup>96</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 213.

<sup>97</sup> Alfiyan Yusuf, *wawancara* (Madiun, 10 Januari 2020).

*Agama (PTA) dan Mahkamah Agung (MA), pemberitahuan permintaan Banding kepada terbanding”.*<sup>98</sup>

Hal yang demikian juga disampaikan oleh Bapak Ahmad Imron S.HI., MH. Selaku Bapak Wakil Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun, bahwa

*“Panggilan itu ya mbak merupakan perbuatan hukum berupa penyampaian akta otentik secara patut dan resmi oleh Jurusita atau Jurusita Pengganti kepada para pihak yang berperkara”.*<sup>99</sup>

Maka hakikat pemanggilan itu harus memenuhi patut dan resmi. Kemudian adanya penentuan pula dalam tenggang waktu panggilan tersebut terhadap hari sidang. Di balik panggilan yang hanya diartikan sempit berupa panggilan sidang perdana, pengimplementasian panggilan itu juga termasuk panggilan sidang lanjutan, panggilan pemberitahuan putusan baik peradilan tingkat pertama hingga peradilan tinggi, panggilan penunjukan saksi, hingga pemberitahuan permintaan banding. Panggilan untuk perkara biasa dengan perkara ghaib (pihak tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya) berbeda dalam mekanisme pemanggilannya.

Panggilan itu berbentuk *relaas* panggilan sebagai akta autentik yang memuat identitas pihak yang bersangkutan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yakni jurusita atau jurusita pengganti. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Ahmad Imron S.HI., MH. Selaku Bapak Wakil Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun,

---

<sup>98</sup> Syarifah Isnaeni, *wawancara* (Madiun, 17 Januari 2020).

<sup>99</sup> Ahmad Imron, *wawancara* (Madiun, 23 Januari 2020).

*“Di dalam relaas itu tertera nama pihak yang bersangkutan, baik itu penggugat ataupun tergugat (nama yang dipanggil), kemudian keterangan waktu pelaksanaan sidang baik itu hari, jam, dan tempat sidang. Lalu ada keterangan perintah membawa 2 saksi yang diperlukan. Kemudian adanya perintah dari majelis hakim membawa semua surat yang akan digunakan. Disertai adanya penegasan, bisa menjawab gugatan melalui surat”*.<sup>100</sup>

Demikian, substansi dari *relaas* panggilan yang bersifat kumulatif, bukan alternatif. Sifat kumulatifnya adalah *imperatif* atau memaksa bukan *fakultatif*. Oleh karena itu, satu saja lalai mencantulkannya, mengakibatkan surat panggilan cacat hukum dan dianggap tidak sah.<sup>101</sup>

Kemudian manifestasi dari pemanggilan perkara yang apabila tergugat tidak diketahui keberadaan (ghaib) dalam perkara perceraian untuk tenggang waktu pemanggilannya berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ialah :

*“2 kali pemanggilan dengan jarak pemanggilan yang pertama dan kedua adalah 1 bulan. Dan untuk sidang perdananya tergugat sekurang-kurangnya 3 bulan setelah pemanggilan yang kedua”*.

Dalam regulasi tersebut muatan hukum didalamnya tetap menjadi landasan dalam pemanggilan pihak tergugat yang tidak diketahui tempat kediamannya. Sekalipun mengenai kebijakan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2014 yang pada pokoknya menentukan bahwa dalam menyelesaikan perkara pada tingkat pertama memerlukan paling lambat 5 bulan yang ditempuh termasuk penyelesaian

<sup>100</sup> Ahmad Imron, *wawancara* (Madiun, 23 Januari 2020).

<sup>101</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 221.

minutasi.<sup>102</sup> Namun karena belum ada regulasi baru yang merubahnya maka tetap mengimplementasikan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Kemudian hal tersebut akan terlihat dalam pemaparan hakim di Pengadilan Agama Kota Madiun, sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Dr. H. Zaenal Fanani, S.HI., M.Si selaku Ketua Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun bahwa,

*“Pasal 27 dengan dipanggil 2 kali, panggilan pertama kalo untuk sudah dinyatakan tidak diketahuinya sejak awal mendaftarkan perkara maka dipanggil melalui siaran radio RRI setelah penentuan jurusita pengganti dan sehari setelah keluar perintah dari Majelis Hakim untuk dilakukan pemanggilan melalui RRI. Dan panggilan kedua jarak waktunya 1 bulan setelah panggilan pertama. Sehingga hanya 2 kali panggilan dalam waktu 2 bulan. Untuk sidangnya itu tenggang waktu 3 bulan setelah panggilan kedua jadi total mencapai 4 bulan melalui radio kalau disini mbak. Sama penempelan pemberitahuan putusan di papan pengadilan dan walikota apabila sampai putusan tidak hadir. Lalu untuk yang tidak diketahui tempat kediamannya itu setelah relaas diantarkan ke domisili yang tercantum pada relaas panggilan atau sudah dalam proses persidangan, maka setelah keluar perintah dari Majelis Hakim baru jurusita melakukan pemanggilan seperti mekanisme yang awal tadi. Namun kali ini lebih memerlukan waktu yang lama lagi mbak”.*<sup>103</sup>

Pendapat yang dapat memperjelas juga dikemukakan oleh Ibu Siti Juwariyah, S.HI. selaku hakim di Pengadilan Agama Kota Madiun memaparkan bahwa,

*“Berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, kalau di PA sini melalui radio dengan tenggang waktu keseluruhan 4 bulan sudah termasuk sidang perdana bagi tergugat. Jadi sistem panggilannya itu ketika di awal pada proses pendaftaran sudah pasti tidak diketahui tempat kediamannya maka ketika setelah di*

<sup>102</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014, *Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 Lingkungan Peradilan*, Salinan, Nomor 02/Bua.6/Hs/SP/III/2014.

<sup>103</sup> Zaenal Fanani, wawancara, (Madiun, 23 Januari 2020).

tentukan PHS (penetapan hari sidang) lalu penunjukan jurusita kemudian pelaksanaan pemanggilan itu bisa dilaksanakan 1 hari setelah PHS (penetapan hari sidang). Setelah itu langsung dilakukan panggilan ghaib dengan mengantarkan surat perintah dari PA untuk RRI kota Madiun untuk dilakukan penyiaran relaas ke mass media berupa radio RRI. Dan kemudian 1 bulan setelah disiarkan kemudian mengantarkan surat perintah lagi berupa penyampaian relaas melalui siaran RRI kembali. Setelah itu untuk sidang perdana bagi tergugat dan penggugat 3 bulan setelah panggilan kedua”.<sup>104</sup>

Kemudian pendapat senada juga dipaparkan oleh Bapak Ahmad Imron, S.HI., MH., selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun yang memaparkan bahwa,

“Sebetulnya cara menentukan bisa dengan 2 (dua) cara; Pertama gugatan sejak awal sudah menyebutkan bahwa Tergugat tidak jelas alamatnya. Hal ini terjadi apabila penggugat sudah tahu dengan pasti bahwa tergugat tidak jelas tempat tinggalnya dengan dibuktikan surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah tentang tidak jelasnya alamat Tergugat. Kedua, ketidakjelasan alamat Tergugat (ghaib) disimpulkan pada saat pemeriksaan perkara berlangsung (biasanya pada sidang pertama) didasarkan pada berita acara yang dibuat oleh Jurusita pada relaas panggilan. Dalam hal ini panggilan untuk sidang selanjutnya diproses dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) PP Nomor 9 Th. 1975”.<sup>105</sup>

Selain itu pendapat senada juga disampaikan oleh Ibu Syarifah Isnaeni, S.Ag. M.H. selaku hakim di Pengadilan Agama Kota Madiun menuturkan bahwa :

“Untuk jarak atau tenggang waktu pemanggilan tergugat yang ghaib itu kan antara panggilan pertama dan kedua jaraknya 1 bulan. Misalnya 1 Agustus 2019 pemanggilan pertama dan pemanggilan kedua 1 september 2019 lalu untuk sidang perdananya 1 november 2019. Kemudian tenggang waktu untuk pemanggilan perkara yang salah satu pihak tidak diketahui keberadaanya, maka memang harus tetap mengikuti prosedur yang ada seperti yang tercantum dalam pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

<sup>104</sup> Siti Juwariyah, wawancara (Madiun, 23 Januari 2020).

<sup>105</sup> Ahmad Imron, wawancara (Madiun, 23 Januari 2020).

*1975. Sebelum ada peraturan baru yang mengubahnya maka masih tetap menggunakan peraturan tersebut. Tetap dipanggil 2 kali dengan tenggang waktu 1 bulan antara panggilan pertama dan kedua. Dan dipanggil melalui radio kalau di PA Kota Madiun”.*<sup>106</sup>

Setelah melihat hasil pemaparan para hakim ternyata tetap mengimplementasikan dan sesuai dengan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam memberikan perintah kepada jurusita terkait pemanggilan para pihak khususnya pihak tergugat atau termohon yang tidak diketahui tempat kediamannya.

Terkait kategori waktu pemanggilan yang membedakan pemanggilan pihak untuk perkara biasa dan untuk perkara ghaib juga dipaparkan oleh Bapak Alfiyan Yusuf, S.HI., selaku hakim di Pengadilan Agama Kota Madiun, bahwa

*“Kemudian majelis hakim juga harus memperhatikan ketentuan waktu di situ. Apabila perkara biasa maka jarak waktu pemanggilan dengan hari sidang selambat-lambatnya 3 hari kerja. Karena kedua belah pihak jelas alamatnya dan relaas langsung diterima oleh pihak yang bersangkutan tanpa melalui RRI atau penempelan pada papan pengumuman. Dan apabila untuk perkara ghaib jika diketahui ghaibnya di saat pendaftaran perkara maka relaas akan diberikan ke RRI dan waktu sidangnya terhitung 4 bulan sejak penyiaran relaas pertama kali. Dan jika diketahui ghaibnya di saat pemeriksaan perkara biasanya di sidang pertama saat pengecekan identitas dan berdasarkan berita acara relaas maka setelah itu baru dipanggil lagi dan dilakukan sidang lanjutan 4 bulan setelah itu”.*<sup>107</sup>

Demikian perbedaan waktu pemanggilan pihak tergugat yang diketahui tempat tinggalnya, kemudian disebut perkara biasa dan

<sup>106</sup> Syarifah Isnaeni, wawancara (Madiun, 17 Januari 2020).

<sup>107</sup> Alfiyan Yusuf, wawancara, (Madiun, 10 Januari 2020).

pemanggilan pihak tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya dan disebut perkara ghaib.

Kemudian alasan dilakukan mekanisme pemanggilan sebagaimana regulasi yang ada, menurut Bapak Dr. H. Zaenal Fanani, S.HI., M.Si selaku Ketua Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun bahwa,

*“Nah kenapa kok lama, ya dikarenakan untuk melindungi hak tergugat yang tidak jelas alamatnya itu agar betul-betul ada peluang yang cukup panjang untuk mengetahui adanya proses perceraian di persidangan yang digugat istrinya atau tergugat yang bersangkutan. Saya kira ruangnya kemudian pilihannya dengan 4 bulan dan melalui media massa atau media lain”.*<sup>108</sup>

Diberikan penjelasan pula oleh Bapak Alfiyan Yusuf, S.HI., selaku hakim di Pengadilan Agama Kota Madiun

*“Permasalahan hukum keluarga yang kompleks itu membuat hakim tetap harus memperjuangkan perdamaian dan menghambat perceraian. Sebab sesuai dengan asas daripada UU Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan dipermudah perceraian dipersulit maka harus benar-benar ada kepastian tentang tempat tinggal itu. Sehingga kalau tidak ada ya, panggil selama itu. Karena itu adalah hak jawab dari dia. Sehingga dalam prosesnya, khusus untuk perkara perceraian itu agak ketat, dengan adanya Pasal 27 PP No. 9 Tahun 1975 ini namanya lex specialis derogat legi generali. Karena akan berdampak secara psikologis maupun kepada sosiologis keluarga tersebut. Garis besarnya semua proses yang berkaitan dengan perkara perceraian sekalipun itu pemanggilan pihak, apalagi pihak tergugat yang tidak diketahui alamatnya maka harus benar-benar di cari”.*<sup>109</sup>

Mengingat semua regulasi dibentuk pastilah memiliki pertimbangan hukum yang mengikatnya. Oleh karena itu menurut pandangan hakim

<sup>108</sup> Zaenal Fanani, wawancara (Madiun, 23 Januari 2020).

<sup>109</sup> Alfiyan Yusuf, wawancara, (Madiun, 10 Januari 2020).

Pengadilan Agama Kota Madiun muatan hukum Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 itu dilakukan dalam tempo yang cukup panjang mengingat untuk melindungi hak-hak tergugat. Dan menerapkan persamaan hak dan kedudukan untuk menghindari diskriminasi, serta adanya asas perkawinan dipermudah perceraian dipersulit. Namun dibalik perbedaan dalam pemanggilan perkara biasa dan perkara ghaib serta ada pertimbangan hukum dibalik keduanya, namun pada hakekatnya memiliki persamaan bahwa tidak boleh dipanggil dalam ketentuan waktu tertentu. Berdasarkan pendapat hakim Ibu Siti Juwariyah, S.HI. selaku hakim di Pengadilan Agama Kota Madiun memaparkan bahwa,

*“Bisa juga misalkan, Penetapan Hari Sidangnya hari ini, dan jurusita dapat perintahnya hari ini juga, maka tidak mungkin mengantarkan relaas hari ini kalau dapatnya perintah sore jadi berangkatnya itu besoknya”*.<sup>110</sup>

Mengingat ada larangan dalam melakukan pemanggilan. Sehingga pemanggilan harus dilakukan sesuai jam kerja. Karena untuk menghindari pemanggilan yang bercorak tidak berperikemanusiaan (*inhumane*) atau yang bersifat *cruel* (kejam). Sehingga tidak dilakukan pemanggilan di waktu sore hari atau tengah malam atau bahkan di hari libur. Hal demikian berlaku bagi semua panggilan dalam perkara biasa sekaligus juga panggilan pihak yang bersangkutan dalam perkara ghaib.

Kemudian dalam hal penentuan perkara ghaib tidaknya itu tidak serta merta majelis hakim menentukan bahwa perkara itu ghaib tanpa didasari

---

<sup>110</sup> Siti Juwariyah, *wawancara* (Madiun, 23 Januari 2020).

ketentuan ataupun regulasi yang mengikatnya. Mekanisme penentuan ghaibnya pihak tergugat melalui pemaparan Bapak Ahmad Imron, S.HI., MH., Wakil Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun, bahwa,

*“Untuk tidak diketahui tempat kediamannya oleh tergugat ketika di awal proses pendaftaran ada syaratnya memang bahwa salah satu pihaknya terutama tergugat itu benar-benar tidak diketahui. Berdasarkan surat keterangan dari kelurahan. Yang menyatakan bahwa tergugat ini sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dan juga telah meninggalkan dalam waktu sekian tahun. Nah selain itu kalau yang dinyatakan tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya bisa melalui relaas panggilan yang diantarkan jurusita karena di surat gugatan tercantum alamat itu kemudian setelah dilakukan pemanggilan menurut lurah atau sekretaris lurah bahwa sudah tidak tinggal di wilayah tersebut. Baru kemudian dilakukan panggilan ghaib berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975”.*<sup>111</sup>

Hakim akan menetapkan pihak tergugat yang bersangkutan itu dinyatakan ghaib apabila di awal pendaftaran dalam surat gugatan dengan dilengkapi surat keterangan dari kelurahan domisili terakhir tergugat itu tinggal, dan penentuan ghaib pada proses persidangan baru bisa dinyatakan ghaib berdasarkan *relaas* panggilan yang diantarkan oleh jurusita atau jurusita pengganti.

Kemudian terkait media yang digunakan setiap lembaga peradilan berbeda-beda. Pengadilan Agama Kota Madiun memilih ber-*MoU* atau menjalin kerjasama dengan Radio Republik Indonesia (RRI) cabang Kota Madiun. Kemudian mekanisme pemanggilannya sebagai salah satu mass media yang disebutkan dalam muatan hukum Pasal 27 Peraturan Pemerintah

<sup>111</sup> Ahmad Imron, *wawancara* (Madiun, 23 Januari 2020).

Nomor 9 Tahun 1975 itu dimanifestasikan melalui pemaparan dari Ibu Cucu Nurlaela, S.T. selaku Seksi Siaran RRI Kota Madiun dan Pengolah Data LP U yang akan memperkuat pemaparan dari Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun menjelaskan bahwa,

*“Kan dia mencantumkan alamat ya, jadi teknisnya pemanggilan misalnya dari Pengadilan Agama kesini, nanti siapa aja yang dipanggil, bentuknya ada nama, ada alamat, nah lalu kita siarkan. Biasanya kalo Pengadilan Agama cuma satu kali untuk satu orang, yang akan dipanggil. Misalnya nama si A nanti sidangnya tanggal 15 Agustus lalu ditanggal 10 udah kita siarkan hanya satu kali, dialog kita upload jam 9 pagi. Semua relaas panggilan baik PA, PN. Namun tergantung permintaan dari sana. Kalo misalkan, bu ini mohon maaf 2 kali disiarkannya, nah permintaan itu bisa. Pemanggilan pertama dan kedua itu mereka harus bikin lagi kalo tidak ada permintaan dari awal. Jadi nggak bisa, misalkan yang kemaren bu minta tolong disiarkan kembali, nah itu nggak bisa. Harus ada permintaan ulang atau dari awal. Trus biaya penyiaran per sekali siar Rp. 45.000,00”.*<sup>112</sup>

Maka dari hasil pemaparan Ibu Cucu bahwa penyiaran *relaas* panggilan itu untuk panggilan pertama dalam kurun waktu 1 bulan hanya dilakukan 1 kali penyiaran dan hanya pada jam 09.00 WIB saja. Namun apabila disiarkan 2 kali juga diperbolehkan namun karena penyiaran itu berbayar sebesar Rp. 45.000,00 sekali dilakukan penyiaran maka pihak Pengadilan Agama Kota Madiun tidak ada permintaan ulang dalam penyiaran *relaas*, sehingga hanya meminta untuk disiarkan 1 kali saja dalam kurun waktu 1 bulan.

Kemudian penulis juga memaparkan lebih lanjut terkait mass media berupa Radio Republik Indonesia cabang Kota Madiun. Terkait jangkauan

<sup>112</sup> Cucu Nurlaela, *wawancara* (Madiun, 4 Februari 2020).

yang dapat dicapai informasi tersebut juga disampaikan oleh Ibu Cucu Nurlaela, S.T. selaku Seksi Siaran RRI Kota Madiun dan Pengolah Data LP U, sebagai berikut,

*“Semua coverage areanya Madiun, RRI Madiun, itu dari Magetan, ngawi, caruban, tapi yang mencangkup relaas ini hanya madiun aja, karesidenan madiun yahh, tapi coverage area kita atau area cakupan kita jauh sampai Bojonegoro, pacitan, tapi sebetulnya pacitan bisa kesini relaasnya tapi ya belum belum ada pernah jarang kesini relaasnya. Bisa diteruskan ke RRI pusat kalo mereka relay siaran kita ya memang tau, tapi kalo nggak ya nggak, gitu. Itu memang coverage area kita. Memang sudah ada aturan batasan-batasannya. Disini posisi RRI ini termasuk cabang karena kan kita tipe C. untuk perbedaan dari tipe A, B, dan C itu kalau tipe B Provinsi, seperti Surabaya itu tipe B, terus Yogyakarta juga tipe B. Kalau tipe C itu kota madya yaa. Tapi juga tidak semua kota madya juga ada RRI”.*<sup>113</sup>

Berdasarkan pemaparan Ibu Cucu Nurlaela, S.T. selaku seksi penyiaran RRI maka cakupan atau jangkauan yang mampu dihasilkan dari penyiaran relaas hanya sebatas Karisidenan Madiun saja. Namun dalam hal ini cakupannya sampai pada Bojonegoro. Sehingga mass media yang dipakai Pengadilan Agama Kota Madiun melalui siaran radio Republik Indonesia cabang Kota Madiun diharapkan dengan cakupan tersebut diharapkan mampu merealisasi kehadiran pihak tergugat dalam persidangan. Namun tidak menjamin pula untuk terealisasi karena secara faktual cakupan penyiaran di RRI Kota Madiun ada batasan wilayahnya. Sehingga apabila pihak yang bersangkutan itu tidak berada di wilayah yang mampu di cakup oleh pihak RRI Kota Madiun maka tidak akan pernah mendengar atau mengetahui *relaas* panggilan tersebut.

<sup>113</sup> Cucu Nurlaela, *wawancara* (Madiun, 4 Februari 2020).

Sedangkan dalam penempelan relaas panggilan di kantor Walikota atau Pemerintah Kota Madiun yang menjadi media dalam pemanggilan pihak tergugat yang tidak diketahui tempat kediamannya dan juga sebagai lembaga yang mana pejabat tersebut yang bertanggungjawab terhadap masyarakat, sekalipun terhadap keberadaan masyarakatnya yang sedang berhadapan dengan hukum. Hal demikian disampaikan oleh Ibu Riska Purbasari, S.H. selaku Kasubag Penyuluhan dan Bantuan Hukum Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun terkait alur dalam *relaas* tersebut masuk dalam Bagian Hukum di Pemerintah Kota Madiun, memaparkan bahwa,

*“Lalu kenapa kok Walikota ? Karena tergugat ini tidak tahu dimana tempat tinggalnya, tidak jelas dimana maka relaas itu disampaikan ke kita, selaku Pemerintah Kota Madiun yang bertanggungjawab terhadap masyarakat yang tinggal di wilayah Kota Madiun. Kepala Daerahnya sudah mengetahui kemudian ditempelkan. Dan mengenai berapa lamanya relaas itu di tempel di papan pengumuman disini hanya 30 hari. Dan itupun kalau papan pengumuman itu sudah penuh ketika ada yang baru di tempel maka yang lama akan segera dicabut meskipun belum sampai 30 hari. Yang menempel pihak Kominfo. Lalu mengenai penempelan relaas itu ya hanya menempelkan saja dan tidak ada upaya khusus dari Pemkot untuk melakukan tindakan untuk diluar penempelan relaas tersebut”<sup>114</sup>*

Sehingga melihat proses dari relaas itu sampai di Pemerintah Kota kemudian di tempel di papan pengumuman memang sudah menjadi regulasi yang harus diimplementasikan. Terkait peran Pemerintah Kota yang menjadi Pemerintah yang berwenang melindungi masyarakat berupa penandatanganan dan penempelan relaas panggilan maupun relaas

<sup>114</sup> Riska Purbasari, *wawancara* (Madiun, 17 Februari 2020).

pemberitahuan putusan. Terkait penempelan itupun tergantung domisili pihak yang berperkara. Apabila di Kota maka di tempelkan di papan pengumuman kantor walikota dan apabila di Kabupaten maka di tempelkan di papan pengumuman kantor bupati.

Kemudian seperti apa kriteria mengenai domisili atau tempat kediaman terkait yang menjadi syarat pertimbangan hakim memutuskan bahwa pihak tergugat atau termohon itu masuk dalam kategori tidak diketahui alamatnya. Mengingat syarat tersebut dalam Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa,

- (3) Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat.<sup>115</sup>

Lalu peraturan tersebut di tafsirkan oleh hakim dalam pertimbangannya terkait perkara ghaib atau pihak tergugat tidak diketahui alamatnya. Hal demikian juga terlihat dalam pemaparan Dr. H. Zaenal Fanani, S.HI., M.Si selaku Ketua Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun bahwa,

*“Dalam Pasal 27 PP No. 9 Tahun 1975 terkait kata tidak jelas disitu ya mbak di Pasal 27 ayat (1) saya mencoba mentafsirkan yang paling otoritatif ya mbak. Yakni memakai tafsir Pasal 27 PP No. 9 Tahun 1975, bahwa tidak jelas alamatnya di seluruh wilayah Indonesia. Itu karena tidak jelas alamatnya. Sebab hal ini terkait dengan pemanggilan. Jadi, tidak jelasnya itu adalah tidak diketahui domisili orangnya”*.<sup>116</sup>

<sup>115</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Salinan, Pasal 20 ayat (2), (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019).

<sup>116</sup> Zaenal Fanani, wawancara (Madiun, 23 Januari 2020).

Terkait pemaparan Ketua Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun mengenai penafsiran regulasi tempat kediaman tergugat yang tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap adalah yang tidak jelas alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia. Sehingga tidak jelasnya itu pula tidak diketahui domisili orangnya di wilayah Republik Indonesia.

Apabila tempat kediamannya berpindah-pindah maka penentu yang menjadi domisili yang akan tercantum pada surat gugatan ataupun *relaas* panggilan berdasarkan penjelasan Ibu Siti Juwariyah, S.HI. selaku hakim di Pengadilan Agama Kota Madiun memaparkan bahwa,

*“Itu kelurahan domisili terakhir tergugat atau termohon (tempat tinggal atau domisili terakhir keduanya menjadi suami istri itu dimana). Misal keduanya terakhir tinggal di Winongo gitu ya, ya berarti Kelurahan di Winongo itu bahwa diminta untuk memberikan kepada si Penggugat surat keterangan mengenai keberadaan terakhir dia tinggal. Jadi bukan di tempat tinggal asli tergugat, karena kan kita nggak tau sekarang dia tinggal dimana. Mungkin sekian tahun, la selama 2 tahun itu dia itu nggak ada, dia itu kemaren di Winongo, tapi sekarang itu 2 tahun dia nggak ada di Winongo. Sehingga ketika mendaftarkan gugatan dan penggugat menyatakan pihak tergugat tidak diketahui tempat kediamannya, maka harus disertai surat pernyataan yang diketahui lurah bahwa atas nama si A misalkan dulu beralamat dimana sekarang sudah tidak berada di wilayah tersebut dan sudah sekian tahun meninggalkan desa atau kelurahan tersebut dengan alasan kerja, atau pergi”.*<sup>117</sup>

Diberikan penjelasan pula oleh Ibu Syarifah Isnaeni, S.Ag., M.H., dengan mencantumkan pilihan domisili jika berpindah-pindah domisilinya pihak tergugat, yakni

<sup>117</sup> Siti Juwariyah, *wawancara* (Madiun, 23 Januari 2020).

*“Kalau tempat kediaman berpindah-pindah maka boleh mengajukan gugatan ghaib dengan catatan dituliskan dengan tetap ditunjuk alamat misalkan alamat orang tua atau alamat terakhir dia bertempat tinggal, atau tempat asalnya di mana. Misalkan berumah tangga di sini bisa dialamatkan di situ tapi sekarang sudah tidak diketahui alamatnya. Maka ketika melakukan pendaftaran pihak tergugat sudah benar-benar tidak diketahui tempat kediamannya, maka surat gugatan itu diajukan ke tempat pengadilan penggugat. Jadi antara pasal 27 mempunyai relevansi dengan pasal 20 ayat 2”.*<sup>118</sup>

Namun berbeda dengan pemaparan Bapak Alfiyan Yusuf, S.HI., selaku hakim Pengadilan Agama Kota Madiun bahwa,

*“Kalau tempat kediaman berpindah-pindah maka yang digunakan adalah KTP yang terbukti. Kayak saya itu kan alamat Surabaya, tapi tugas saya di NTT, di Madiun ini, ya sudah kalau saya di gugat istri, dan dianggap ghaib maka minta KTP saya, nggak mungkin istri minta kesini kan. Jadi kayak gitu. Ini lex specialis lo hanya khusus perkara perceraian”.*<sup>119</sup>

Mengingat terkadang orang itu memiliki tempat kediaman yang berpindah-pindah. Maka yang digunakan adalah tempat tinggal (domisili) terakhir yang ditempati pihak yang bersangkutan. Berdasarkan pertimbangan hukum maka hakim memberikan pertimbangan hukum juga berupa memberikan pilihan bisa mencantumkan alamat orangtua atau domisili terakhir dan bisa berdasarkan domisili kartu penduduk (KTP) yang tertera.

Namun bagaimana untuk batasan terkait yang menjadi penentu domisili, berikut pemaparan dari Bapak Dr. H. Zaenal Fanani, S.HI., M.Si., selaku Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun bahwa,

<sup>118</sup> Syarifah Isnaeni, wawancara (Madiun, 17 Januari 2020).

<sup>119</sup> Alfiyan Yusuf, wawancara (Madiun, 10 Januari 2020).

*“Mengenai batasan tempat tinggal tersebut, bahwa tidak jelas alamatnya itu berarti dia tidak diketahui keberadaannya, tinggal domisili faktualnya sekarang dimana itu batasannya. Dia ke Kalimantan, Kalimantan mana ?. Saya tidak tahu seperti itu, Apakah sering pulang? tidak pernah pulang sudah sekian tahun. Berarti tidak diketahui domisili faktualnya diseluruh wilayah hukum Indonesia. Tidak boleh kemudian kalau hanya orangnya di Kalimantan, tidak jelas Kalimantan mana, maka hal tersebut sudah jelas tidak diketahui secara pasti tempat tinggalnya. Karena panggilan itu nanti kalo itu di luar daerah yuridiksi Pengadilan Agama Kota Madiun maka gunanya untuk tahu di Kalimantan mana desa mana itu kita akan bisa meminta bantuan ke PA dimana dia tinggal. Itu untuk mengecek dan memanggil langsung pihak yang bersangkutan”.*<sup>120</sup>

Selain itu pendapat senada juga disampaikan oleh Ibu Syarifah Isnaeni, S.Ag. M.H. selaku hakim di Pengadilan Agama Kota Madiun menuturkan bahwa,

*“Sesuai dengan bunyi pasal 27 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yaitu Gugatan diajukan di wilayah tempat tinggal penggugat, karena tergugat tidak diketahui kediamannya. Penentuan untuk tempat tinggal bagi tergugat yang diketahui tidak ada batasannya. Jadi di Madiun misalkan alamat P di sini kemudian alamat T di sini atau tidak di ketahui alamatnya. Tapi untuk beberapa pengadilan itu dituliskan tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia atau di luar negeri jadi itu memang ya di masing-masing tempat berbeda”.*<sup>121</sup>

Sedangkan menurut Bapak Alfian Yusuf, S.HI selaku hakim di Pengadilan Agama Kota Madiun, menyatakan terkait tempat kediaman sebagai berikut,

*“Itu tidak ada batasan mengenai domisili atau tempat kediaman, yang terpenting selama yang bersangkutan itu tidak diketahui di wilayah RI, dan ada surat keterangan pendukung dari desa, orang tersebut tidak pernah balik, orang tersebut memang tidak ditempatkan situ, itu juga bisa, meskipun yang nggak harus keluar negeri,*

<sup>120</sup> Zaenal Fanani, wawancara (Madiun, 23 Januari 2020).

<sup>121</sup> Syarifah Isnaeni, wawancara (Madiun, 17 Januari 2020).

*istilahnya begitu. Jadi alamat itu harus detail. Tempat kediaman, bukan alamat KTP, tapi tempat kediaman terakhir disitu”.*<sup>122</sup>

Berdasarkan hasil pandangan hakim Pengadilan Agama Kota Madiun bahwa tidak ada batasan terkait yang menjadi penentu domisili bagi pihak yang tidak diketahui tempat tinggalnya. Yang terpenting selama yang bersangkutan itu tidak diketahui di wilayah Republik Indonesia dengan dibuktikan melalui surat keterangan dari desa dimana domisili terakhirnya. Dan yang menjadi penentu adalah tinggal domisili faktualnya sekarang dimana itu yang menjadi penentu batasannya.

Terkait ditetapkannya pihak yang bersangkutan itu menjadi pihak yang ghaib atau tidak diketahui domisilinya, maka memiliki batasan tenggang waktu atau tidak itu menjadi pertimbangan hakim. Hal demikian disampaikan oleh Bapak Dr. H. Zaenal Fanani, S.HI., M.Si., selaku Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun bahwa,

*“Untuk tenggang waktu atau batas waktu berapa lama, apa hal tersebut tidak dinyatakan ketika meninggalkan rumah atau tidak diketahui tempat tinggalnya itu sudah berapa lama tidak diketahui keberadaannya tersebut? tidak ada mengenai ketentuan batas waktu tersebut, yang jelas pada saat mengajukan gugatan tergugat tidak jelas alamatnya dan penggugat tidak mengetahui kondisi faktual tergugat. Maka di seluruh Indonesia tidak terdeteksi keberadaannya, sehingga dapat dilakukan pemanggilan ghaib. Kalau di tengah jalan diketahui ? maka ya dirubah menjadi dipanggil sesuai instruksi pemanggilan untuk perkara biasa. Jadi ketentuan itu tidak pakem atau bisa mengikuti kondisi real di dalam beracara di persidangan”.*<sup>123</sup>

<sup>122</sup> Alfiyan Yusuf, wawancara, (Madiun, 10 Januari 2020).

<sup>123</sup> Zaenal Fanani, wawancara (Madiun, 23 Januari 2020).

Dengan demikian ditetapkannya pihak yang bersangkutan itu menjadi pihak yang ghaib (tidak diketahui domisili), maka tidak ada batasan tenggang waktu dalam pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kota Madiun yang pasti ketika penggugat membuat gugatan, ia tidak mengetahui kondisi faktual pihak tergugat di wilayah Republik Indonesia.

Kemudian ketentuan mengenai sebab diajukannya gugatan ke Pengadilan di tempat kediaman penggugat khusus untuk perkara dengan tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya, ternyata memiliki pertimbangan hukum sendiri menurut pemaparan yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Imron, S.HI., MH., selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun yang memaparkan bahwa,

*“Yang mengatur tentang pengadilan mana yang berhak memeriksa apabila tempat tinggal Tergugat tidak jelas adalah Pasal 20 ayat (2) PP Nomor 9 Th. 1975, dalam Pasal tersebut ditentukan gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan tempat tinggal penggugat. Dipilihnya pengadilan tempat tinggal penggugat apabila Tergugat nyata-nyata tidak jelas alamatnya menurut hemat saya adalah untuk menegakkan asas cepat, sederhana dan biaya ringan”.*<sup>124</sup>

Sedangkan menurut pemaparan dari Ibu Siti Juwariyah, S.HI. selaku hakim di Pengadilan Agama Kota Madiun menuturkan bahwa,

*“Karena gugatan itu terikat pada yuridiksi ya mbak, kalau laki-laki yang mengajukan gugatan maka harus di Pengadilan tempat tinggal Istri. Namun kalau istri itu nusyuz seperti meninggalkan rumah suami sekian tahun tidak izin ke suami maka gugatan diajukan ke tempat tinggal suami bukan lagi ke tempat tinggal istri. Kalau Istri yang mengajukan harus di tempat tinggal suami jika diketahui tempat tinggal suami, namun karena suami tidak diketahui tempat tinggalnya maka gugatan diajukan ke tempat tinggal istri. Itu disebabkan untuk memudahkan atau memenuhi yuridiksi masing-*

<sup>124</sup> Ahmad Imron, wawancara (Madiun, 23 Januari 2020).

*masing. Namun untuk sengketa waris misalkan itu dilakukan di tempat objek sengketa waris justru disitu. Karena itu tadi untuk memudahkan para pihak dan agar tidak memperlama waktu penyelesaian sengketa”.*<sup>125</sup>

Kemudian pandangan Ibu Syarifah Isnaeni, S.Ag., M.H. selaku hakim Pengadilan Agama Kota Madiun memaparkan bahwa,

*“Karena bunyi Undang-Undang seperti itu berdasarkan pasal 20 ayat (2) diajukan di wilayah tempat tinggal penggugat. Karena tidak diketahui tempat tinggal tergugat makanya di wilayah P ini tinggal dimana, ngajukannya disitu. Itu bunyi Undang-Undang seperti itu. Jadi ya antara pasal 27 itu ada relevansinya dengan pasal 20”.*<sup>126</sup>

Berbeda dengan pemaparan yang disampaikan oleh Bapak Dr. H. Zaenal Fanani, S.HI., M.Si selaku Ketua Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun, bahwa

*“Ketika yang mengajukan gugatan itu adalah istri (perempuan), maka tempat Pengadilan berwenang secara relatif untuk mengajukan gugatan itu adalah tempat tinggal istri (Penggugat). Ketika yang mengajukan adalah suami maka suami harus mengajukan gugatan itu di tempat tinggal istri. Jadi secara pribadi kalau menurut saya lo ya mbak atas dasar memudahkan perempuan. Jadi untuk melindungi hak-hak perempuan”.*<sup>127</sup>

Hakim memang memiliki pertimbangan masing-masing dalam menyampaikan alasan yang mendasari di balik penetapan regulasi tersebut. Ada yang didasarkan pada bunyi dari regulasi tersebut sebagaimana yang termaktub di dalamnya, ada yang memang di balik penetapan regulasi tersebut agar mempermudah perempuan dan melindungi hak-hak perempuan, kemudian untuk memudahkan dan memenuhi yuridiksi masing-

<sup>125</sup> Siti Juwariyah, wawancara (Madiun, 23 Januari 2020).

<sup>126</sup> Syarifah Isnaeni, wawancara (Madiun, 17 Januari 2020).

<sup>127</sup> Zaenal Fanani, wawancara (Madiun, 23 Januari 2020).

masing, serta adanya dorongan untuk menegakkan asas cepat, sederhana dan biaya ringan.

Namun di balik regulasi tersebut ada ketimpangan dalam pengimplementasian berupa peristiwa faktual di Pengadilan Agama Kota Madiun terkait Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jika dihubungkan dengan kasus meningkatnya perkara tergugat yang tidak diketahui tempat kediamannya dan meningkatnya putusan verstek. Kemudian hal tersebut akan terlihat dalam pemaparan hakim di Pengadilan Agama Kota Madiun, sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Dr. H. Zaenal Fanani, S.HI., M.Si selaku Ketua Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun, bahwa

*“Dalam hukum perdata itu prinsipnya seseorang itu harus mengetahui bahwa seseorang itu sedang digugat oleh orang lain. Karena itu adalah hak asasi manusia. Oleh karena itu, hakim memberikan mandat kepada jurusita untuk memanggil semua pihak yang berperkara, sekalipun pihak itu tidak diketahui tempat kediamannya atau ghaib. Namun dalam faktualnya terkini di Pengadilan Agama Kota Madiun ada oknum yang memang sekarang ini mayoritas pihak penggugat menghaibkan pihak tergugat. Sehingga meskipun ada di daerah Madiun pihak tergugat tersebut karena beda kecamatan sudah dikatakan oleh penggugat tidak diketahui alamatnya. Itulah salah satu pemicu meningkatnya perkara ghaib secara drastis”.*<sup>128</sup>

Diberikan penjelasan pula oleh Bapak Alfiyan Yusuf, S.HI., selaku hakim di Pengadilan Agama Kota Madiun, yang menguatkan apa yang dijelaskan oleh Bapak Ketua Pengadilan sebelumnya, sebagai berikut :

*“Yang menjadi problem jika pihak tergugat yang tidak diketahui tempat kediamannya berada di luar daerah misalkan di Kalimantan*

<sup>128</sup> Zaenal Fanani, wawancara (Madiun, 23 Januari 2020).

*atau Sumatera misalkan sedangkan pengadilan tidak bisa meminta bantuan jurusita yang ada di luar yuridiksi Pengadilan Agama Kota Madiun karena memang tidak ada kepastian tempat tinggalnya. Sehingga meskipun sudah diumumkan lewat radio RRI Kota Madiun maka kemungkinan berhasil sangat minim. Tapi pernah ada yang berhasil datang akhirnya setelah mendengar radio, namun itu memang pihaknya sendiri di wilayah Madiun”.*<sup>129</sup>

Pendapat yang senada juga dikemukakan oleh Ibu Siti Juwariyah,

S.HI. selaku hakim di Pengadilan Agama Kota Madiun memaparkan bahwa,

*“Karena kalau tidak disertai surat tersebut akan memberi peluang pihak penggugat untuk mengghaibkan. Mereka terkadang benar-benar tidak berkenan untuk mencari terlebih dahulu, tetapi langsung mengghaibkan pihak tergugat. Maka untuk menghambatnya Pengadilan membuat kebijakan bahwa harus terlampir surat pernyataan yang diketahui oleh lurah setempat. Namun ketetapan dari Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun tersebut juga belum mampu menghambat dan regulasi dalam PP tersebut belum terealisasi mendatangkan pihak yang bersangkutan”.*<sup>130</sup>

Kemudian pendapat senada juga dipaparkan oleh Bapak Ahmad

Imron, S.HI., MH., selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun

yang memaparkan bahwa

*“Sejauh pengamatan saya, meskipun implementasi regulasi tersebut telah dilaksanakan tetapi efektifitasnya yang perlu ditinjau ulang, karena sejauh pemeriksaan perkara yang menggunakan panggilan ghaib 100% pihak tergugat tidak hadir. Apakah pihak tergugat yang ghaib tersebut mengetahui pengumuman tersebut atau tidak. Mengingat hanya 2 kali saja dalam waktu 2 bulan. 1 bulan hanya 1 kali, la kalo pas itu dengerin siaran Radio RRI nah kalo tidak. Selain itu kalau pihak yang disiarkan di RRI itu tidak berada di wilayah Karisidenan Madiun. Misalkan sedang menjadi TKI atau TKW. Sekarang ini yang menjadi polemik, akibat pihak penggugat tidak berkenan untuk mencari betul-betul pihak tergugat keberadaannya terlebih dahulu, maka dengan sigap mereka langsung mengatakan*

<sup>129</sup> Alfian Yusuf, wawancara, (Madiun, 10 Januari 2020).

<sup>130</sup> Siti Juwariyah, wawancara (Madiun, 23 Januari 2020).

*atau menghaibkan pihak tergugat. Padahal terkadang mereka itu berada di wilayah Karisidenan Madiun”.*<sup>131</sup>

Selain itu pendapat senada juga disampaikan oleh Ibu Syarifah Isnaeni, S.Ag. M.H. selaku hakim di Pengadilan Agama Kota Madiun menuturkan bahwa :

*“Agar majelis hakim tidak memvonis secara langsung dengan cara seperti itu, apabila sudah tidak diketahui keberadaannya baru kemudian berlaku pasal 27 PP Nomor 9 Tahun 1975. Sehingga proses lebih lama lagi karena masih menunggu 4 bulan lagi. Karena apabila terdeteksinya pihak tergugat ghaib disimpulkan pada saat pemeriksaan perkara berlangsung (biasanya pada sidang pertama) didasarkan pada berita acara yang dibuat oleh Jurusita pada relaas panggilan. Dalam hal ini panggilan untuk sidang selanjutnya diproses dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) PP Nomor 9 Th. 1975. Hal tersebut menambah waktu beracara dalam hal ini karena pemanggilan baru diterapkan 4 bulan. Sehingga proses berperkara menjadi panjang karena sudah dipanggil 1 bulan kemudian ghaib sehingga bertambah lagi yang semula 4 bulan menjadi 5 bulan. Namun, dengan upaya tersebut malah di tahun 2019 ini semakin banyak jumlah perkara ghaib. Setiap majelis hakim hampir setengah dari jumlah kasus yang ditangani itu ghaib. Memang perkara ghaib ini fluktuatif, sehingga tahun 2019 ini hampir setiap majelis jumlah perkara ghaibnya 50% dari perkara yang diadili”.*<sup>132</sup>

Adanya ketimpangan dari tercapainya tujuan dibentuknya suatu regulasi tersebut menimbulkan berbagai problematika baru diantaranya, meningkatnya perkara ghaib secara drastis, adanya oknum yang mayoritas di penggugat menghaibkan pihak tergugat atau termohon, apabila keberadaan pihak tergugat atau termohon tersebut berada di luar wilayah Karisidenan Madiun misalkan di luar Jawa meskipun sudah di panggil

<sup>131</sup> Ahmad Imron, wawancara (Madiun, 23 Januari 2020).

<sup>132</sup> Syarifah Isnaeni, wawancara (Madiun, 17 Januari 2020).

melalui RRI Kota Madiun. Oleh karena itu sangat minim keberhasilan untuk mendatangkan pihak yang bersangkutan untuk mengikuti persidangan.

Kemudian efektifitasnya yang perlu adanya peninjauan ulang mengingat 100 % belum mendatangkan pihak tergugat. Berbagai polemik tersebut muncul terobosan baru berupa panggilan elektronik yang terkodifikasi dalam Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang administrasi elektronik (e-court)<sup>133</sup> di persidangan yang di dalamnya termasuk pemanggilan dilakukan secara elektronik (e-summons). Namun dalam hal ini menurut pemaparan dari Bapak Alfiyan Yusuf, S.HI. selaku hakim Pengadilan Agama Kota Madiun, bahwa

*“Panggilan elektronik (e-summons) tidak bisa digunakan untuk panggilan dengan pihak tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya, karena pengaplikasiannya hanya apabila para pihak yang ada disini (sama-sama diketahui tempat tinggalnya). Karena itu kan harus daftar akunnya dulu, nanti panggilan dari PA ke para pihak melalui e-mail. elektronik itu kan maksudnya alamat elektronik orangnya yang bersengketa atau bersangkutan. Jadi bisa alamat e-mail atau wa. Maka dari itu orangnya harus ada, kalau yang berperkara secara elektronik itu mestinya harus ada persetujuan dari kedua belah pihak”*.<sup>134</sup>

Dari pemaparan Bapak hakim diatas maka terlihat bahwa terobosan baru yang disesuaikan oleh perkembangan zaman dan karena kebutuhan akan Informasi dan Teknologi (IT), oleh karena itu sangat diperlukan untuk mendukung tercapainya keadilan. Namun hal demikian mengindikasikan

---

<sup>133</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, *Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik*, Salinan, Pasal 12, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 454).

<sup>134</sup> Alfiyan Yusuf, *wawancara*, (Madiun, 10 Januari 2020).

bahwa pemanggilan elektronik (e-summons) hanya diperuntukkan bagi pihak penggugat atau pemohon dan tergugat atau termohon yang sama-sama diketahui tempat tinggalnya atau identitasnya. Sehingga tidak bisa diimplementasikan untuk memanggil pihak yang tidak diketahui alamatnya secara jelas.

Melihat problematika tersebut apabila ditinjau pada asas peradilan: Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan maka penerapannya dalam manage panggilan itu agar memenuhi dan tidak berdampak pada hukum acara perdata lainnya. Yang mana pada hakikatnya asas peradilan itu adalah dasar hukum, dasar tumpuan bertindak dalam lingkup lembaga Peradilan dalam menjalankan praktek beracara untuk menghasilkan keadilan bagi para pencari keadilan.<sup>135</sup> Asas Peradilan yang dimaksud peneliti adalah Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan. Makna Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan menurut pemaparan hakim Bapak Dr. H. Zaenal Fanani, S.HI., M.Si selaku Ketua Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun,

*“Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan itu tidak sebatas hanya proses pemeriksaan perkara saja atau hanya pemanggilan. Namun semua proses beracara di Pengadilan. Jadi sederhana itu adalah semuanya mulai dari pendaftaran, penerimaan, pemanggilan, pemeriksaan, putusan, dan penyelesaian perkara itu dilakukan dengan efisien dan efektif, itu yang dinamakan sederhana. Cepat itu mengartikan bahwa pelayanan yang diberikan itu tidak lambat, tidak bertele-tele, tidak mbulets, maka wujud kreatif inovatif. Untuk biaya ringan itu biaya yang terjangkau”*.<sup>136</sup>

<sup>135</sup> Sarmeli Putra Manalu, “Pelaksanaan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Peradilan Perdata,” *Jurnal Civil Law*, Vol. 1 No. 3 (2018), 5.

<sup>136</sup> Zainal Fanani, wawancara (Madiun, 23 Januari 2020).

Pendapat yang senada juga disampaikan oleh Bapak Ahmad Imron, S.HI., M.H. Beliau menuturkan bahwa,

*“Asas Sederhana bermakna Pengadilan dalam menangani perkara baik sejak proses pendaftaran, persidangan hingga penyelesaian perkara dilaksanakan dengan cara yang tidak berbelit-belit, mudah difahami dan dilaksanakan oleh para pihak; Asas Cepat bermakna Pengadilan dalam memproses perkara yang diajukan oleh para pihak memiliki batasan waktu yang terukur, jelas dalam tahapan-tahapannya dan tidak berlarut-larut; Biaya Ringan bermakna Pengadilan dalam menyelesaikan perkara harus berupaya menekan biaya agar tidak membebani pihak berperkara. Jumlah biaya harus transparan penggunaannya sehingga bisa diketahui oleh publik. Asas Biaya Ringan akan terwujud jika asas Sederhana dan asas Cepat telah dilaksanakan dengan baik. Jadi Asas cepat biaya ringan itu maka sebuah dasar dari pengadilan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Baik itu menerima perkara, memeriksa perkara, mengadili perkara, begitu juga menyelesaikan perkara itu seperti dalam eksekusi.”<sup>137</sup>*

Begitu juga pemaparan dari Bapak Alfian Yusuf, S.HI. selaku Hakim di Pengadilan Agama Kota Madiun, yang menjelaskan bahwa,

*“Asas Cepat Biaya Ringan itu bukan hanya beracara tapi itu adalah asas Pengadilan dalam melayani masyarakat. Keseluruhan tugas pengadilan itu ada tiga: menerima, memeriksa, mengadili atau memutus, dan menyelesaikan. Ini tugas ini satu kesatuan”.*<sup>138</sup>

Kemudian juga disampaikan oleh Ibu Syarifah Isnaeni, S.Ag., M.H, bahwa beliau menuturkan,

*“Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan itu asas dimana di semua Pengadilan harus ada dan harus diimplementasikan. Karena ketiga asas itu harus ada di semua proses beracara, dari mulai pendaftaran, pemanggilan, pemeriksaan perkara, sampai putusan harus diwujudkan asas tersebut. Asas sederhana itu ketika dalam proses beracara kita semaksimal mungkin memberikan pelayanan se-efektif dan se-efisien. Asas cepat maksudnya ya kita dalam memberikan pelayanan dari mulai pendaftaran perkara sampai pada*

<sup>137</sup> Ahmad Imron, wawancara (Madiun, 23 Januari 2020).

<sup>138</sup> Alfian Yusuf, wawancara (Madiun, 10 Januari 2020).

*putusan sedemikian mungkin kita tidak mempersulit dan memperlama proses tersebut. Asas Biaya Ringan dalam menentukan panjar biaya kan kita sudah pastinya ringan”.*<sup>139</sup>

Maka sejatinya secara konkrit asas peradilan itu tidak hanya dilakukan dalam pemeriksaan perkara saja namun semua proses beracara di persidangan itu harus memenuhi asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Kemudian arti dari Asas Peradilan dalam manifestasinya apabila ditinjau dari pemanggilan perkara yang apabila tergugat tidak diketahui keberadaan (ghaib) dalam tenggang waktunya pemanggilannya adalah terpenuhinya pemanggilan yang dilakukan berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahwa :

*“2 kali pemanggilan dengan jarak pemanggilan yang pertama dan kedua adalah 1 bulan. Dan untuk sidang perdananya tergugat sekurang-kurangnya 3 bulan setelah pemanggilan yang kedua”.*<sup>140</sup>

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Dr. H. Zaenal Fanani, S.HI., M.Si selaku Ketua Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun:

*“Seperti sekarang ada PTSP, ada SIPP, itu dalam konteks menafsirkan inovasi terkait dengan asas sederhana. Untuk asas cepat itu di PA Kota Madiun itu lagi-lagi saya sebutkan PTSP, semua terarah disitu, ada one day one publish satu hari putus di hari itu juga di publish atau diumumkan di directory putusan, nah itu kan cepet, ada e-court pendaftaran secara elektronik, panggilan secara elektronik, ada e-litigasi, itu inovasi terkait dengan asas cepat. Terjangkau itu bagi masyarakat yang tidak mampu itu kan sudah kita lindungi bisa berperkara secara gratis, bisa melalui posbakum dengan gugatan secara gratis, biaya ringannya juga semua proses nya itu tidak membutuhkan biaya yang tinggi karena semuanya terjangkau. Itu sih pemahaman asas sederhana, cepat, dan biaya*

<sup>139</sup> Syarifah Isnaeni, wawancara (Madiun, 17 Januari 2020).

<sup>140</sup> PP No. 9 Tahun 1975-Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, <https://unsrat.ac.id/>, diakses pada tanggal 3 Maret 2020.

*ringan itu dari awal sampai akhir. Dan di PA Kota Madiun ini kreasinya dari pendaftaran sampai penyelesaian perkara”.*<sup>141</sup>

Begitu juga pemaparan dari Bapak Alfiyan Yusuf, S.HI. selaku

Hakim di Pengadilan Agama Kota Madiun, yang menjelaskan bahwa,

*“Menerima itu ya pendaftaran, kita harus cepat. Makanya pelayanannya sudah ada PTSP (pelayanan satu pintu), ada antriannya supaya yang menunggu cepat datang langsung dilayani, kita ada jam layanan. Di buat satu pintu biar orang tidak lari kesana kesini. Itu pelayanan semuanya. Begitu juga pemeriksaan perkara kita juga harus cepat pemeriksaan perkara. Contoh penyelesaian perkara berupa eksekusi contohnya, eksekusi itu harus cepat tidak boleh lama-lama. Maka semuanya dalam aspek tugas dan fungsi pengadilan dalam melayani masyarakat. Kalau disini putusan hari ini maka hari ini pula harus selesai dan hari ini pula harus di upload. Kan cepat, biaya ringan. Orang mau mengetahui putusan tidak perlu datang ke pengadilan. Kita juga ada notifikasi perkara”.*<sup>142</sup>

Kemudian ditambahkan pemaparan dari Bapak Ahmad Imron S.HI.,

M.H. Beliau menuturkan bahwa,

*Pelayanan PTSP itu ada aplikasi yang baru. Anda berperkara diingatkan, besok anda sidang diingatkan SMS pada malamnya. Antrian sidang juga ada. Jadi itu proses cepat biaya ringan, implementasi kita disitu. Jadi ini mengimplementasikan semua nya dari semua layanan kepada masyarakat baik itu penerimaan, pelaksanaan memberi putusan, ataupun penyelesaian dalam eksekusi itu harus cepat biaya ringan. itu sudah dasarnya. Jadi tidak hanya proses penyelesaian perkara, sehingga semuanya ndak boleh kalau hanya proses penyelesaian perkara saja, atau hanya pemanggilan pihak tergugat saja. Jadi harus semuanya memenuhi asas tersebut. Buktinya saya sebutkan tadi”.*<sup>143</sup>

Kemudian juga disampaikan oleh Ibu Syarifah Isnaeni, S.Ag., M.H,

bahwa beliau menuturkan,

<sup>141</sup> Zainal Fanani, wawancara (Madiun, 23 Januari 2020).

<sup>142</sup> Alfiyan Yusuf, wawancara (Madiun, 10 Januari 2020).

<sup>143</sup> Ahmad Imron, wawancara (Madiun, 23 Januari 2020).

*“Mungkin seperti kalau dalam pendaftaran kita sudah menerapkan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu). Orang akan mudah dan efektif pastinya untuk melakukan pendaftaran tidak lari kesana kemari cukup dalam ruangan tersebut bisa mendapatkan pelayanan semua, dalam membayar juga sudah ada pihak bank disini. Maka sudah seefektif dan seefisien mungkin. Asas Biaya Ringan itu dalam biaya itu kita pergunakan untuk proses pendaftaran, pemanggilan, kalau ada eksekusi ya biaya eksekusi. Jadi semua itu pun sudah ditentukan dari pengadilan Negeri. Karena yang menentukan radius SK untuk panjar biaya itu kan bukan kita istilahnya radius biaya panggilan itu yang menentukan PN”<sup>144</sup>*

Karena asas tersebut sangat vital dalam proses beracara di persidangan, sehingga semaksimal mungkin harus tetap dimanifestasikan agar proses beracara memenuhi tujuan dan ketertiban. Selain itu peraturan tidak dapat di ganggu gugat,<sup>145</sup> sehingga asas sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan asas yang diterapkan di pengadilan yang jika benar-benar diterapkan maka akan memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang mencari keadilan. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Mengenai materi muatan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mampukah memenuhi Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan. Mengingat dalam regulasi tersebut memerlukan tenggang waktu lama, sehingga akankah asas cepat dapat terpenuhi. Kemudian pemanggilan harus dilakukan melalui mass media berupa radio dan adanya biaya tambahan untuk melakukan penyiaran relaas melalui radio maka akankah memenuhi asas sederhana dan biaya ringan. Dalam hal ini maka

<sup>144</sup> Syarifah Isnaeni, *wawancara* (Madiun, 17 Januari 2020).

<sup>145</sup> Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989), 8.

diberikan pemaparan oleh Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun. Menurut pandangan Bapak Dr. H. Zaenal Fanani, S.HI., M.Si selaku Ketua Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun, bahwa

*“Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan itu dalam tenggang waktu pemanggilan pihak yang dinyatakan ghaib dikatakan terpenuhi apabila selama menjalankan proses beracara tidak melanggar ketentuan hukum acara. Kalau melanggar ketentuan hukum acara perdata dipercepat misalkan, nah seperti itu tidak boleh. Karena hukum acaranya seperti itu. Sehingga dengan tetap mengacu pada Pasal 27 PP Nomor 9 Tahun 1975 itu bentuk penerapan dari asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Melanggarnya itu ketika hukum acara perdatanya membolehkan dipercepat tetapi kita memperlambat. Itu melanggar asas peradilan tersebut”.*<sup>146</sup>

Pandangan yang serupa juga disampaikan oleh Ibu Syarifah Isnaeni, S.Ag.,M.H., beliau menuturkan bahwa,

*“Jika dilihat maka tenggang waktu yang lama itu sebenarnya ya tidak relevan lagi dengan zaman sekarang. Toh juga pihak yang berperkara tidak mau menunggu lama. Kemudian sebenarnya kita memang mengharapkan untuk cepat tetapi kalau memang harus dipanggil melalui mass media sebanyak 2 kali dan tenggang waktu 2 bulan ya kita mau gimana lagi otomatis asas cepat itu terbantahkan dan terpatahkan oleh undang-undang tersebut. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena regulasinya mengatur seperti itu. Maka untuk memenuhi asas cepat itu satu kali sidang bisa putus. Selain itu para pihak pun juga menginginkan segera selesai dan diputus, tapi ya kembali lagi kepada peraturan yang ada dan hakim pun harus mengikuti kode etik hakim mbak. Bahwa hakim hanya melaksanakan peraturan yang ada, apabila melanggar maka hakim malah menyalahi peraturan perundang-undangan dan kode etik yang ada. Sehingga asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dapat terpenuhi dalam tenggang waktu pemanggilan apabila hakim dalam memberikan ketentuan pada relaas panggilan yang diantarkan jurusita itu sesuai dengan Pasal 27 itu mbak. Karena hakim hanya sebagai pelaksana dari peraturan perundang-undangan sehingga tidak membuat tindakan sendiri”.*<sup>147</sup>

<sup>146</sup> Zaenal Fanani, wawancara (Madiun, 23 Januari 2020).

<sup>147</sup> Syarifah Isnaeni, wawancara (Madiun, 17 Januari 2020).

Pemaparan kedua hakim Pengadilan Agama Kota Madiun diatas bahwa manifestasi dari Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan itu dalam pelaksanaan pemanggilan pihak tergugat yang tidak diketahui tempat kediamannya itu bukan dalam konteks mengimplementasikan pemanggilan terhadap tergugat di luar kebijakan yang sudah dibuat di dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Melainkan manifestasi dari Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan itu akan terpenuhi dalam implementasinya apabila sesuai dengan materi muatan pada Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Oleh karena itu ketentuan atau kebijakan yang telah ada itu apabila diimplementasikan sudah memenuhi Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan. Cara pandang yang disampaikan oleh Pak Alfian Yusuf, S.HI sebagai Hakim di Pengadilan Agama Kota Madiun bahwa:

*“Kalau kami sebetulnya kan hanya mengikuti atau menerapkan aturan yang ada selalu berupaya untuk efektif. Yakni sekali sidang langsung bisa putus. Kalau tidak membawa saksi suruh mengambil saksi. Itulah bukti dari kami untuk senantiasa mengedepankan Asas Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan. Itu kalau pada proses pemeriksaan perkaranya. Dan pandangan masyarakat sendiri kadang-kadang dengan waktu mulai daftar sampai 4 bulan itu, seakan-akan pengadilan kok memperlama proses itu. Kalau kami sendiri ya karena itu aturan gitu lo, tidak ada sekalipun kita ingin mencoba melanggar aturan tersebut atau menyimpangi asas tersebut. Termasuk dalam proses pemanggilan untuk perkara ghaib sama dengan proses pemeriksaan jadi untuk memenuhi Asas Peradilan itu kita tidak sekalipun keluar dari ketentuan yang ada. Dan alasan tenggang waktu itu lama karena memang tujuannya untuk melindungi hak-hak tergugat, selain itu memang asas dasar dari Perceraian itu dipersulit. Makanya tenggang waktu pemanggilan tergugat yang ghaib itu lama”*.<sup>148</sup>

---

<sup>148</sup> Alfian Yusuf, wawancara (Madiun, 10 Januari 2020).

Seperti yang disampaikan oleh Pak Ahmad Imron, S.HI., MH selaku

Wakil Ketua Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun :

*“Kalau untuk penyelesaian perkaranya sangat memenuhi asas sederhana, cepat, dan biaya ringan mbak karena sekali sidang bisa langsung putus lo. Meskipun sebelumnya kan memang dalam pemanggilannya yang lama, sehingga sidangnya pun harus nunggu sampai sekurangnya 3 bulan. Namun diwaktu sidang itu ya gitu sekali sidang bisa langsung putus karena pihak diminta untuk sekalian membawa saksi dan bukti lainnya. Maka dalam proses pemeriksaan perkara ghaib itu tetap dapat memenuhi asas cepat, karena ketika sudah dilakukan pemanggilan 2 kali maka tergugat sudah tidak dipanggil kembali karena mengingat sudah habis waktu pemanggilannya yang didasarkan pada Pasal 27 PP Nomor 9 Tahun 1975. Sehingga langsung dilanjutkan sidangnya yang mana prosesnya pemeriksaan bisa 1 kali sidang apabila penggugat langsung membawa saksi dan bukti bisa di hari itu juga langsung putus. Namun untuk proses pemanggilan perkara ghaib dalam perceraian itu tidak bisa dipercepat atau diperlambat karena memang ketentuan sudah berlaku mbak. Apalagi Dirjen Badilag menerapkan one day publish dan one day minutation. Hari itu putus hari itu pula di upload di directory putusan”.*<sup>149</sup>

Pendapat yang senada juga disampaikan oleh Ibu Siti Juwariyah, S.HI. bahwa beliau memaparkan,

*“Iya itu asas Peradilan apabila dikaji dalam tenggang waktu pemanggilannya kan jelas memang sampai membutuhkan waktu 4 bulan, dan memang harus mengikuti ketentuan yang ada. Meskipun demikian berbeda dengan proses pemeriksaan perkara termasuk perkara ghaib sekalipun hakim tetap berusaha untuk tidak sampai melebihi 5 bulan, seperti yang terdapat pada SEMA nomor 2 seingat saya. Nah bahwa dalam mengadili perkara tidak boleh lebih dari 5 bulan apabila melebihi harus melapor kepada Mahkamah Agung. Makanya ketika sidang yang perkara ghaib itu bisa 1 kali sidang saat itu juga langsung putus, dengan catatan jika pihak penggugat langsung membawa bukti tertulis dan saksi”.*<sup>150</sup>

<sup>149</sup> Ahmad Imron, wawancara (Madiun, 23 Januari 2020).

<sup>150</sup> Siti Juwariyah, wawancara (Madiun, 23 Januari 2020).

Dari beberapa pandangan hakim Pengadilan Agama Kota Madiun tentang relevansi materi muatan pada Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terhadap asas sederhana, cepat, dan biaya ringan bahwa dalam implementasi Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 itu sudah mengandung Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan. Karena secepat-cepatnya ya 4 bulan itu, tidak bisa ditambah atau dikurangi. Karena mengingat apabila melanggar ketentuan yang ada malah tidak memenuhi Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan secara otomatis Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan pun juga tidak termanifestasi dengan baik.

Hanya saja yang perlu diperhatikan agar efektif dalam pemanggilan itu untuk kurun waktu 2 bulan jangan hanya 2 kali namun bisa 2 minggu dilakukan 2 kali. Kemudian untuk Asas sederhana tersebut dengan pemanggilan melalui mass media itu bukan berarti tidak sederhana karena sederhana itu bisa dilakukan ketika dalam persidangan setelah dilakukan pemanggilan hingga waktu sidang dalam kurun waktu 4 bulan itu bisa sekali sidang putus, apabila pihak penggugat sudah mempersiapkan bukti tertulis maupun saksi. Oleh karena itu seketika bisa putus. Hal demikian menandakan dapat terpenuhi asas sederhana dalam materi muatan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Lalu untuk Asas Biaya Ringan itu semua dapat dijangkau oleh para pihak sekalipun itu perkara dengan tergugat tidak diketahui tempat kediamannya.

## 2. Upaya untuk meminimalisir meningkatnya perkara dengan pihak tergugat yang tidak diketahui tempat kediamannya di Pengadilan Agama Kota Madiun

Hakim merupakan orang yang dianggap mampu menyelesaikan masalah yang dihadapkan kepadanya di suatu persidangan. Tentu itu menjadi tugas yang diemban hakim yakni menerima, memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara. Semua peradilan termasuk Pengadilan Agama Kota Madiun mempunyai upaya strategi dalam setiap permasalahan yang terjadi, seperti proses beracara di Pengadilan termasuk dalam pemanggilan pihak tergugat yang tidak diketahui tempat kediamannya. Mengingat di semua Pengadilan Agama pasti terdapat perkara ghaib di setiap tahunnya. Berikut dibuktikan melalui pemaparan dari Bapak Ahmad Imron, S.HI., M.H. selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun bahwa,

*“Perkara ghaib itu sebenarnya kenyataan yang tidak mungkin untuk dihindari, dan di Undang-Undang juga diberi peluang serta cara penyelesaiannya. Yang kita lakukan itu bukan meminimalisir dalam artian menutup atau mengurangi atau menahan orang agar tidak mengajukan perkara”*.<sup>151</sup>

Dari pemaparan tersebut maka tidak menutup kemungkinan bahwa perkara ghaib itu memang tidak bisa dihambat keberadaannya. Karena memang sudah menjadi realitas yang tidak bisa dihindari oleh lembaga peradilan dan pihak penggugat yang mana pihak tergugatnya harus terindikasi ghaib.

---

<sup>151</sup> Ahmad Imron, wawancara (Madiun, 23 Januari 2020).

Tak terkecuali juga hakim memiliki pertimbangan hukum sendiri dalam menentukan keputusan atau kebijakannya. Akankah upaya atau strategi tersebut sudah dimanifestasikan dan dapat meminimalisir meningkatnya perkara dengan tergugat tidak diketahui tempat kediamannya. Maka dari itu, akan dijelaskan mengenai upaya dari meningkatnya jumlah perkara ghaib (pihak tergugat tidak diketahui tempat kediamannya).

Upaya atau strategi Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun dalam penjelasannya yang dipaparkan oleh Bapak Dr. H. Zaenal Fanani, S.HI., M.Si selaku Ketua Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun bahwa,

*“Kemudian yang bisa dilakukan saat ini memang pasal ini sudah saatnya untuk dirubah. Akan tetapi dengan cara yang lebih kekinian. Seperti di sampaikan di website Pengadilan Agama. Hal demikian untuk meminimalkan tindakan melawan hukum berupa tergugat itu tidak jelas alamatnya yang mana kemudian dimanipulasi dari pihak penggugat untuk mempermudah gugatan dia agar cepat diputus. Namun secara konkrit di Pengadilan Agama Kota Madiun untuk bisa meminimalkan perkara dengan tergugat tidak diketahui alamatnya maka sebelum penggugat mencantumkan di gugatan maka kita anjurkan untuk benar-benar dicari terlebih dahulu keberadaan atau alamatnya, baru apabila sudah mentok tidak diketahui baru meminta surat pernyataan dari kelurahan bahwa penduduk atas nama A dahulu bertempat tinggal di sini namun sekarang sudah tidak diketahui keberadaan maupun alamatnya. Apabila di proses persidangan baru terdeteksi tidak diketahui alamatnya oleh relaas maka sejak saat itu perkara di NO kemudian dianjurkan untuk mendaftar ulang agar setelah mendaftar ulang bisa langsung dipanggil secara ghaib atau melalui mass media”.*<sup>152</sup>

Pendapat yang senada juga disampaikan oleh Bapak Ahmad Imron, S.HI., M.H. selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun, bahwa,

---

<sup>152</sup> Zaenal Fanani, wawancara (Madiun, 23 Januari 2020).

*“Untuk meminimalisir perkara ghaib, PA Kota melakukan Pertama; pengetatan persyaratan terhadap perkara yang akan didaftar secara ghaib dengan memerintahkan pihak penggugat/pemohon untuk mendapatkan surat keterangan dari kepala desa/ lurah tempat tinggal terakhir dan kepala desa/lurah orang tuan tergugat/termohon. Kedua; Apabila diketahui ketidakjelasan alamat tergugat/termohon setelah perkara tersebut diperiksa, maka disarankan kepada pihak penggugat untuk mencabut perkara tersebut kemudian mencari dan memastikan tempat tinggal tergugat untuk kemudian dipersilahkan mendaftarkan perkara baru”*.<sup>153</sup>

Pendapat yang senada juga disampaikan oleh Ibu Siti Juwariyah, S.HI. selaku Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun, bahwa

*“Di Pengadilan Agama Kota Madiun, untuk meminimalisir itu ada 2 proses, yang pertama ketika di awal pendaftaran pihak penggugat sudah menyatakan pihak tergugat ghaib, maka oleh Pengadilan hal tersebut tidak serta merta diterima begitu saja. Namun pihak penggugat harus menyertakan surat pernyataan dari Kelurahan bahwa pihak tergugat sudah tidak bertempat tinggal di wilayah atau daerah tersebut dengan diketahui oleh lurah atau RT domisili terakhir tergugat atau domisili tempat keduanya. Kedua, apabila di dalam proses persidangan itu baru terdeteksi melalui relas panggilan kalau tergugat atau termohon tidak diketahui alamatnya maka ada 2 langkah, yang pertama perkara itu di NO karena tidak jelas alamatnya, kemudian yang kedua mengikuti pasal ini dengan diumumkan melalui mass media. Selama ini yang dipakai dalam peraturan itu dengan menghaibkan di tengah jalan lalu diumumkan di media massa. Sehingga proses berperkara menjadi panjang karena sudah dipanggil 1 bulan kemudian ghaib sehingga bertambah lagi yang semula 4 bulan menjadi 5 bulan. Apabila setelah diperiksa oleh hakim ada unsur kesengajaan maka oleh hakim perkara tersebut bisa di NO. Karena tidak jelas alamatnya atau ada identitas pihak yang tidak jelas (obscul)”*.<sup>154</sup>

Pendapat yang senada juga disampaikan oleh Ibu Syarifah Isnaeni, S.Ag., M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun, yang memaparkan bahwa,

<sup>153</sup> Ahmad Imron, wawancara (Madiun, 23 Januari 2020).

<sup>154</sup> Siti Juwariyah, wawancara (Madiun, 23 Januari 2020).

*“Upaya yang dapat di tempuh untuk meminimalisir meningkatnya perkara ghaib itu kami menerapkan: yang pertama, apabila sejak awal pendaftaran perkara itu penggugat atau pemohon sudah menyatakan ghaib pihak tergugat atau termohon maka kini tidak hanya meminta surat keterangan dari kelurahan tempat tinggal mereka berdua selama menikah, akan tetapi juga meminta surat keterangan dari kelurahan tempat asal tergugat atau tempat tinggal orang tua tergugat. Dengan cara itu agar penggugat tidak mudah mengghaibkan keberadaan pasangan. Selain itu dengan cara tidak langsung menerima surat gugatan yang di dalamnya ada pernyataan tidak diketahui keberadaan tergugat. Maka oleh panitera, penggugat itu sebelum menyatakan tergugatnya ghaib, harus mencari terlebih dahulu secara sungguh-sungguh sebisa mungkin jangan langsung menganggap ghaib pasangannya. Salah satunya dengan menanyakan keberadaannya ke alamat asli dari tergugat atau ke alamat orangtua atau kerabat dekatnya, yang adanya kemungkinan mengetahui keberadaannya”*.<sup>155</sup>

Diberikan penjelasan tambahan oleh Ibu Syarifah Isnaeni, S.Ag., M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun, yang memaparkan bahwa,

*“Yang kedua, apabila sudah berlangsung proses pemeriksaan perkara lalu Jurusita melalui relaas panggilan menyatakan tidak bertemu dengan tergugat atau termohon karena tidak diketahui keberadaannya maka majelis hakim mengcross check ulang kepada penggugat atau pemohon untuk menanyakan ulang apakah benar keberadaannya sudah tidak sesuai dengan alamat yang dicantumkan di surat gugatan apabila benar mohon untuk dicari terlebih dahulu keberadaannya. Agar majelis hakim tidak memvonis secara langsung dengan cara seperti itu, apabila sudah tidak diketahui keberadaannya baru kemudian berlaku pasal 27 PP Nomor 9 Tahun 1975. Selain itu dengan cara hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) yang biasa disebut putusan NO dalam bahasa di Pengadilan. Sehingga pihak penggugat harus mendaftar kembali dengan mencantumkan surat keterangan dari kelurahan tempat tinggal mereka berdua selama pernikahan dan juga dari kelurahan tempat tinggal asli tergugat yang mengartikan bahwa pihak tergugat tidak diketahui keberadaannya setelah dicari”*.<sup>156</sup>

<sup>155</sup> Syarifah Isnaeni, wawancara (Madiun, 17 Januari 2020).

<sup>156</sup> Syarifah Isnaeni, wawancara (Madiun, 17 Januari 2020).

Sebagai akhir pemaparan data ini akan ditutup dengan pernyataan oleh Bapak Alfiyan Yusuf, S.HI., sebagai berikut yang kurang lebih sama dengan apa yang dipaparkan oleh hakim lain :

*“Meminimalisir perkara ghaib ya itu tadi, kita mensyaratkan orang yang mau mendaftar ghaib itu harus benar-benar memastikan, kalau pihak tergugat itu benar-benar tidak ada disini. Maka harus membuat surat keterangan ghaib atau surat keterangan tidak diketahui keberadaannya. Dan alasan tidak diketahui. Jadi nama, usia, identitasnya, sejak kapan ia tidak disitu, alasan dia pergi dulu kenapa, maka surat itu diketahui oleh lurah ataupun pejabat yang berwenang. Itu salah satu meminimalisir agar orang tidak gampang untuk menghaibkan. Maka harus ada surat yang seperti itu. Dan lurah pun tidak serta merta gampang-gampang menandatangani. Maka dia akan ngecheck kan ini bener gak orang ini ada disitu, oh nggak ada pak. Tanya RT atau RW kan biasanya seperti itu. Oh iya pak nggak ada. Itu salah satu meminimalisir perkara ghaib”.*<sup>157</sup>

Maka upaya yang dapat ditempuh oleh Pengadilan Agama Kota Madiun ada 2 langkah startegis untuk menghambat percepatan meningkatnya pihak tergugat yang tidak diketahui alamatnya. Yang pertama, dengan benar-benar mencari tahu dahulu keberadaan pihak tergugat apabila benar-benar sudah tidak terdeteksi maka baru meminta surat keterangan dari pihak kelurahan atau desa tempat tinggal terakhir tergugat. Kemudian apabila sudah terlanjur berlangsung persidangan dan baru terdeteksi maka hakim menyerankan untuk dicabut kasus itu atau di *NO (Niet Ontvankelijke Verklaard)* kemudian baru di lakukan pendaftaran ulang bahwa alamat tergugat ghaib.

Mengingat polemik perkara ghaib selalu menjadi hambatan bagi hakim dan lembaga pengadilan itu sendiri maka sesuai dengan pemaparan

<sup>157</sup> Alfiyan Yusuf, *wawancara* (Madiun, 10 Januari 2020).

Bapak Dr. H. Zaenal Fanani, S.HI., M.Si selaku Ketua Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun bahwa,

*“Mulai diberlakukan upaya tersebut tepatnya tidak jelas, karena kita model bertahap, kalau mau disebut periode akhir 2019, cuma tidak ada data yang terecord. Dan apabila upaya belum maksimal maka akan kita terapkan secara ketat memasuki tahun 2020”.*<sup>158</sup>

Melalui pemaparan terkait diberlakukannya upaya tersebut diberlakukan di akhir tahun 2019 dan apabila belum maksimal maka diterapkan secara ketat memasuki tahun 2020 untuk pengaplikasiannya yang kondusif.

Terkait upaya tersebut hakim memiliki tujuan dilakukannya pertimbangan hukum sedemikian rupa, sesuai dengan penjelasan dari Ibu Siti Juwariyah, S.HI. selaku hakim Pengadilan Agama Kota Madiun bahwa,

*“Yang kita lakukan lebih kepada kehati-hatian dalam mengghaibkan seseorang. Tidak setiap ada pihak yang datang mengadukan alamat pasangannya tidak jelas langsung kita ghaibkan, melainkan pihak tersebut kita anjurkan untuk lebih aktif mencari dengan berkomunikasi melalui keluarganya atau aparat desa/kelurahan dimana tergugat terakhir tinggal”.*<sup>159</sup>

Melalui upaya yang sudah diimplementasikan tersebut memiliki pertimbangan hukum bagi hakim Pengadilan Agama Kota Madiun tersebut atas dasar kehati-hatian untuk mengghaibkan pihak tergugat. Mengingat menyangkut pada hak yang dimiliki tergugat untuk menyampaikan pendapat dimuka umum yang termaktub dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Demikian diimplementasikan upaya tersebut.

<sup>158</sup> Zaenal Fanani, wawancara (Madiun, 23 Januari 2020).

<sup>159</sup> Siti Juwariyah, wawancara (Madiun, 23 Januari 2020).

Mengingat upaya demikian telah diimplementasikan, maka terkait tingkat keberhasilan dan tingkat kegagalan dari upaya tersebut berdasarkan pemaparan dari Bapak Dr. H. Zaenal Fanani, S.HI., M.Si selaku Ketua Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun bahwa,

*“Saat ini upaya itu yang efektif dalam arti perkara ghaib berkurang juga tidak berkurang banyak namun bisa sedikit membuat para pihak itu bekerja lebih untuk memastikan keberadaan pihak tergugat. Artinya selama ini banyak perkara yang alamat T tidak serius dicari sudah bilang ghaib, dan panggilan langsung terima saja. Akhirnya ada beberapa kasus yang diputus lama pihak T protes ke pengadilan kok saya tidak diberi tahu”*.<sup>160</sup>

Disampaikan pula oleh Bapak Ahmad Imron S.HI., M.H. selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun bahwa,

*“Secara data kita belum mencatat berapa jumlah keberhasilannya, tetapi memang kita yakini ada penurunan jumlah itu, mereka yang semula menghaibkan pasangannya setelah kita arahkan dia balik lagi dengan alamat pasangannya”*.<sup>161</sup>

Sependapat dengan Ibu Siti Juwariyah, S.HI. selaku hakim Pengadilan Agama Kota Madiun bahwa,

*“Maka dari situ cukup didapat keberhasilannya, karena itu syarat yang kedua sulit, maka mereka harus mencari dulu, kalo kepala desa di alamat dia sendiri kan mudah dia, tapi kalo kepala desa dari tempat tinggal keluarga suami atau keluarga istri yang bukan wilayah dari dia, kan menjadi lebih sulit. Sehingga disamping juga untuk memastikan apakah disana itu betul-betul sudah nggak ada atau tidak. Dan itu lumayan ada, sebab baru saya terapkan di akhir tahun 2019 ini bulan November desember sampai sekarang”*.<sup>162</sup>

<sup>160</sup> Zaenal Fanani, wawancara (Madiun, 23 Januari 2020).

<sup>161</sup> Ahmad Imron, wawancara (Madiun, 23 Januari 2020).

<sup>162</sup> Siti Juwariyah, wawancara (Madiun, 23 Januari 2020).

Namun berbeda dengan pemaparan Ibu Syarifah Isnaeni, S.Ag., M.H. selaku hakim Pengadilan Agama Kota Madiun bahwa,

*“Namun, dengan upaya tersebut malah di tahun 2019 ini semakin banyak jumlah perkara ghaib. Setiap majelis hakim hampir setengah dari jumlah kasus yang ditangani itu ghaib. Memang perkara ghaib ini fluktuatif, sehingga tahun 2019 ini hampir setiap majelis jumlah perkara ghaibnya 50% dari perkara yang diadili. Sehingga proses lebih lama lagi karena masih menunggu 4 bulan lagi”*.<sup>163</sup>

Disampaikan pula oleh Bapak Alfiyan Yusuf, S.HI. selaku hakim Pengadilan Agama Kota Madiun

*“keberhasilan ya sangat minim berhasil”*.<sup>164</sup>

Dari pemaparan kelima hakim Pengadilan Agama Kota Madiun ada 3 hakim yang memaparkan bahwa upaya tersebut meraih keberhasilan dari segi keaktifan para pihak yakni membuat para pihak bekerja lebih untuk memastikan keberadaan pihak tergugat. Mereka yang semula menghaibkan pasangannya setelah arahan berupa ketentuan itu pihak penggugat kembali lagi dengan alamat pasangannya. Namun ada tingkat kegagalan dalam segi teridentifikasinya tergugat ghaib sudah dalam proses pemeriksaan perkara yang berakibat tenggang waktu lama dan itu mencapai 50% dari setiap majelis hakim.

Demikian penulis sependapat dengan pemaparan hakim bahwa secara realitas memang tidak dapat dipungkiri bahwa perkara ghaib dalam kasus perceraian selalu ada setiap tahunnya. Terbukti adanya peningkatan

<sup>163</sup> Syarifah Isnaeni, wawancara (Madiun, 17 Januari 2020).

<sup>164</sup> Alfiyan Yusuf, wawancara (Madiun, 10 Januari 2020).

perkara ghaib periode 2017-2019 di Pengadilan Agama Kota Madiun. Namun tidak dipungkiri bahwa upaya untuk meminimalisir tersebut bukan upaya untuk menghambat adanya perkara ghaib melainkan hanya sebatas membantu para petugas dalam penentuan ghaibnya seseorang melalui aktifnya para pihak itu sendiri untuk mencari terlebih dahulu pihak tergugat yang samar identitas keberadaannya. Kemudian terkait tingkat keberhasilan dan kegagalan dari upaya belum bisa teridentifikasi keberhasilan atau kegagalannya mengingat baru diterapkannya dan belum ada data yang valid dan konkret dari Pengadilan Agama Kota Madiun.

### C. Analisis Data

Dari pemaparan data diatas merupakan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti di Pengadilan Agama Kota Madiun. Berdasarkan pemaparan demikian, maka peneliti tuntas memperoleh pemaparan para informan dari rumusan masalah. Berikut adalah jawaban-jawaban yang telah dianalisa menggunakan kajian pustaka yang diuraikan di Bab II yaitu

#### **1. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun Tentang Relevansi Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Mengenai Media dan Tenggang Waktu Terhadap Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan**

Melihat secara jauh sebelum dirumuskannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa ketentuan yang termaktub dalam regulasi tersebut mengatur secara lugas dan terperinci prosedur atau mekanisme terkait

pelaksanaan perkawinan, tatacara perceraian, tatacara pemanggilan para pihak, prosedur menggugat dalam perceraian, hingga ketetapan apabila suami bertindak memperistri lebih dari seorang. Regulasi pemerintah ini berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dengan melihat manifestasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai turunan dan menjadi penjelas secara terperinci dan lugas dari masih globalnya atau terjadi bias di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Baik itu kata ataupun kalimat. Sehingga diharapkan tidak terjadi multitafsir dalam pelaksanaan beracara di Pengadilan. Karena dalam penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam sub bab umum dengan bunyi frasa,

Untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 secara efektif masih diperlukan peraturan-peraturan pelaksanaan, antara lain menyangkut masalah pencatatan perkawinan, tatacara perceraian, cara mengajukan gugatan perceraian, tenggang waktu bagi wanita yang mengalami putus perkawinan, pembatalan perkawinan dan ketentuan dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang dan sebagainya.<sup>165</sup>

Dengan melihat regulasi tersebut sudah semestinya dapat memperlancar dan mengamankan pelaksanaan dari peraturan pemerintah karena menjadi acuan dalam memenuhi hukum acara di lembaga peradilan. Dibentuknya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 diharapkan

---

<sup>165</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Salinan, Bagian Umum, (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019).

tercapainya tujuan dari pelaksanaan muatan hukum Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yakni dapat dimanifestasikan secara tertib, efektif, dan efisien.

Sebab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut belum diatur di dalamnya terkait pelaksanaan dari perkawinan, perceraian, poligami, dan semua hal yang berkaitan dengan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri namun hanya spesifik pada perkawinan dan perceraian. Regulasi tersebut memiliki relevansi antara keduanya. Relevansi keduanya dijelaskan melalui pemaparan Ibu Syarifah Isnaeni, S.Ag., M.H., menyebutkan bahwa asas perkawinan dipermudah dan perceraian dipersulit sehingga pelaksanaan dari UU No. 1 Tahun 1974 itu turunannya namanya PP No. 9 Tahun 1975.

Perihal demikian menjelaskan bahwa adanya materi muatan pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 itu memang salah satunya berdasar pada asas perkawinan bahwa perkawinan dipersulit dan perceraian dipermudah maka dibentuknya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut salah satu manifestasi dari asas perkawinan. Manifestasi tersebut diwujudkan dengan regulasi yang mengatur pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu belum tertera cara pemakaiannya maka agar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bisa digunakan oleh pelaksana Undang-Undang maka dibuatkan Peraturan Pemerintah itu. Kegunaannya agar Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 itu bisa mewujudkan kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan serta kesejahteraan masyarakat.<sup>166</sup>

Sehingga dari pemaparan informan tersebut penulis sependapat dengan apa yang dipaparkan oleh Ibu Syarifah karena kedudukan dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 itu apabila ditinjau dari Hierarki Peraturan Perundang-Undangan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Bab III Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 7,<sup>167</sup> maka kedudukannya itu sebagai peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu). Dari hierarki itu pula sudah terstruktur bahwa memang Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 itu merupakan hasil turunan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Ditinjau pada materi muatan perundang-undangan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.<sup>168</sup> Seperti halnya sumber hukum Islam yang pertama dan utama adalah Al-Qur'an namun ketika ayat dalam Al-Qur'an masih mujmal sehingga suatu lafadz itu akan menunjukkan arti yang jelas apabila ada keterangan lain yang menjelaskan. Maka sama halnya

---

<sup>166</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan*, Salinan, Bab Penjelasan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019).

<sup>167</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, *Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Salinan, Bab III, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82)

<sup>168</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Salinan, Bab Umum, (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019).

dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang apabila dalam perkawinan maupun perceraian belum menunjukkan kejelasan baik arti maupun pelaksanaan maka dibentuklah Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hal tersebut dibuktikan dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa,

(2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.<sup>169</sup>

Ditegaskan pula di Undang-Undang Perkawinan (UUP) Bab XIV Ketentuan Penutup Pasal 67 ayat (2) memandatkan hal yang umum dan lebih luas, yaitu bahwa

(2) Hal-hal yang memerlukan peraturan pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”.<sup>170</sup>

Sehingga Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang terdapat pada penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pada sub bagian umum yang menyatakan bahwa latar belakang dibentuknya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu, terdapat pada konsideran Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan dipandang perlu untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur ketentuan-ketentuan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

<sup>169</sup> Undang-Undang Dasar 1945, *Tentang Kekuasaan Pemerintah*, Salinan, Pasal 5 ayat (2), (Risalah Rapat Paripurna Ke-5 Sidang Tahunan MPR Tahun 2002 Sebagai Naskah Perbantuan dan Kompilasi Tanpa Ada Opini).

<sup>170</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan*, Salinan, Pasal 67 ayat (2), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019).

perkawinan.<sup>171</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut secara efektif masih sangat diperlukan peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan tersebut. Agar dalam pelaksanaannya berjalan tertib, efektif, dan efisien yang akan mempengaruhi keberhasilan regulasi tersebut jika sudah di implementasikan secara faktual.

Dengan demikian, menurut teori relevansi bahwa teori relevansi itu bukan lagi berbicara kausalitas, namun berupa menginterpretasi suatu undang-undang.<sup>172</sup> Maka menurut materi muatan hukumnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memiliki tingkat kesesuaian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 karena adanya sistem yang mengharuskan adanya prosedur pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga apa yang dipaparkan oleh Ibu Syarifah Isnaeni, S.Ag., M.H. memiliki keselarasan dan tidak bertolak belakang dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia karena memiliki kesamaan tujuan yang hendak dicapai berupa tercipta ketertiban, efektif, dan efisien dalam penerapannya. Hal demikian sama halnya apa yang disampaikan oleh para hakim di Pengadilan Agama Kota Madiun. Sehingga sesuai dengan regulasi yang telah dirumuskan dan disahkan untuk dilaksanakan guna mencapai ketertiban.

---

<sup>171</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Salinan, Bagian Umum, (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019).

<sup>172</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 121-122.

Pencapaian ketertiban itu mencakup segala hal dalam beracara di pengadilan termasuk di dalamnya pemanggilan, yang memiliki aturan tertentu menurut peraturan perundang-undangan mengenai tata cara agar sah. Aturan tersebut mencakup hal-hwal resmi dan patut.<sup>173</sup> Resmi pelaksana pemanggilannya, format surat, dan tata caranya. Yang berkaitan dengan tata cara diantaranya ialah berkaitan dengan kondisi tertentu mengenai pihak tergugat. Adakalanya pihak tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat diamnya, atau bahkan tidak dikenal. Maka ketentuan mengenai pihak tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat diamnya maka dilakukan pemanggilan melalui Pasal 27 Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 di Pengadilan Agama Kota Madiun.

Berdasarkan aturan pemanggilan di Pengadilan Agama Pasal 54 Bab IV Hukum Acara Bagian Pertama Umum pada Undang-Undang Peradilan Agama (UUPA) menegaskan bahwa, "*Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini*"<sup>174</sup>. Dengan demikian Hukum Acara Perdata yang berkenaan dengan pemanggilan para pihak yang berlaku di Pengadilan Agama juga berlaku di Pengadilan Negeri (Umum). Kecuali ada ketentuan yang spesifik dan hanya di berlaku di

---

<sup>173</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 213.

<sup>174</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, *Tentang Peradilan Agama*, Salinan, Pasal 54, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400, (±52.23)).

Pengadilan Negeri. Sama halnya dengan ketentuan pemanggilan pihak tergugat pada Pasal 27 Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juga berlaku di Pengadilan Negeri (Umum).

Kemudian perihal peninjauan penggunaan Pasal 27 Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menurut Yahya Harahap, bahwa pasal tersebut hanya diperuntukkan bagi pemanggilan untuk pihak tergugat yang tidak diketahui alamatnya dalam perkara perceraian.<sup>175</sup> Berdasarkan pemaparan dari Bapak Alfiyan Yusuf, S.HI. sebagai Hakim di Pengadilan Agama Kota Madiun, terkait penggunaan Pasal 27 Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 itu hanya diperuntukkan untuk perkara perceraian dalam pemanggilan pihak tergugat yang tidak diketahui tempat kediamannya. Karena memang Pasal 27 Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 lebih memberikan perlindungan hak para pihak khususnya pihak tergugat karena lebih menjamin kepastian hukumnya. Mengingat perkara perceraian itu perkara yang rumit yang memiliki implikasi yang kompleks baik itu secara sosiologis, psikologi, maupun keluarga dan anak. Sehingga untuk melindungi hak tergugat yang tidak jelas alamatnya itu betul-betul diberikan peluang yang cukup panjang untuk mengetahui adanya proses perceraian di persidangan.

Dalam hal demikian penulis tidak sependapat dengan penjelasan dari informan Bapak Alfiyan Yusuf, S.HI karena mengingat bahwa pengimplementasian secara faktual pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9

---

<sup>175</sup> *Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama: UU No. 7 Tahun 1989*, Edisi kedua, cet. IV, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 228-229.

Tahun 1975 apabila kespesifikannya hanya di peruntukkan bagi perkara perceraian<sup>176</sup> maka untuk perkara perdata non perceraian yang menyangkut kebendaan atau harta dan memiliki persamaan, yakni sama-sama perkara perdata dan sama-sama urgent yang diatur dalam Pasal 390 ayat (3) HIR, yang kemudian dalam regulasi tersebut karena belum menjamin kepastian hukum dan belum melindungi pihak tergugat yang tidak diketahui tempat kediamannya. Lantas kenapa malah tidak diatur lebih lanjut seperti yang tercantum dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Mengingat bahwa di Pasal 390 ayat (3) itu pengimplementasiannya juga diperuntukkan untuk perkara perceraian dalam bentuk relaas pemberitahuan amar putusan lalu kenapa di Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 penggunaannya tidak diikuti sertakan diimplementasikan guna menyongsong efektifnya pemanggilan atau terobosan baru bagi Pasal 390 ayat (3) HIR agar lebih menjamin kepastian hukum, melindungi pihak tergugat dengan tenggang waktu yang ditentukan.

Kemudian di zaman milineal ini untuk pasal 390 ayat (3) apabila penempelan relaas yang fungsi awalnya agar diketahui oleh publik dan menjadi solusi untuk perkara dengan pihak tergugat tidak diketahui kediamannya malah mejadi beban perkara yang menumpuk dan meningkatnya putusan verstek di Pengadilan. Jadi menurut penulis pengimplementasian Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

---

<sup>176</sup> *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, cet. I, (Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 2000), 87.

juga di implementasikan pada perkara perdata non perceraian. Sehingga tidak semata-mata hanya Pasal 390 ayat (3) HIR yang diperuntukkan bagi perkara perdata perceraian dan non perceraian namun juga sebaliknya Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juga diterapkan seperti halnya Pasal 390 ayat (3) HIR.

Hal demikian dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi di dalam sub bagian pemanggilan para pihak point ke 7 tercantum bahwa “Apabila tempat kediaman pihak yang dipanggil tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang jelas di Indonesia, maka pemanggilannya dilaksanakan melalui Bupati/Walikota setempat dengan cara menempelkan surat panggilan pada papan pengumuman Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah. (Pasal 390 ayat (3) HIR / Pasal 718 ayat (3) RBg).”<sup>177</sup> Dan di point ke 9 menyatakan bahwa, “Pemanggilan dalam perkara perkawinan dan Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya (ghaib), pemanggilan dilaksanakan : a) Melalui satu atau beberapa surat kabar atau media massa lainnya yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama / Mahkamah Syar’iyah. b) Pengumuman melalui surat kabar atau media massa sebagaimana tersebut di atas harus dilaksanakan sebanyak dua kali dengan tenggang waktu antara pengumuman pertama dan kedua selama satu bulan.

---

<sup>177</sup> Ibrahim Ahmad Harun, *Pedoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal badan Peradilan Agama, 2013, 37.

Tenggang waktu antara panggilan terakhir dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya tiga bulan. c) Pemberitahuan (PBT) isi putusan ditempel pada papan pengumuman Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah selama 14 (empat belas) hari.”<sup>178</sup> Maka dari ketentuan tersebut Pasal 390 ayat (3) HIR juga dipergunakan untuk memanggil pihak tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya. Namun di dalam proses pemanggilan implementasi berupa di tempelkannya relaas di papan pengumuman walikota ketika sudah dilakukan pemanggilan melalui mass media dan sudah sampai tahap putusan pihak tergugat tetap tidak hadir maka di lanjutkan dengan relaas pemberitahuan amar putusan di papan pengumuman kantor walikota. Karena ketika sudah melakukan pemanggilan spesifik melalui pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 namun atas pertimbangan hukum berupa konsep kehati-hatian maka dilakukan pemanggilan lagi secara umum berdasarkan Pasal 390 HIR berupa penempelan amar putusan di papan pengumuman Kantor Walikota dan papan pengumuman Pengadilan.

Maka dari hasil wawancara dengan informan dan dilihat dari Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi di dalam sub bagian pemanggilan para pihak point ke 7 dan point ke 9 bahwa tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ada. Karena secara fungsional penggunaan Pasal 390 ayat (3) HIR dalam pemanggilan terhadap

---

<sup>178</sup> Ibrahim Ahmad Harun, *Pedoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*, 37.

pihak tergugat yang tidak diketahui kediamannya secara konkrit dilakukan untuk semua perkara baik itu perkara perdata perceraian maupun perkara perdata non perceraian. Meskipun dalam perkara perceraian sudah diatur secara spesifik di Pasal 27 PP No. 9 Tahun 1975 sekalipun tetap mengimplementasikan Pasal 390 ayat (3) HIR dalam catatan apabila Pasal 27 PP No. 9 Tahun 1975 belum terealisasi mendatangkan pihak tergugat.

Sebab perkara perceraian itu perkara yang kompleks bahkan penyelesaian perkara untuk perceraian itu berbeda antar peradilan. Bahkan pemanggilannya bagi pihak tergugat yang tidak diketahui tempat kediamannya saja juga berbeda dengan perkara perdata umum. Selain itu mekanisme dari panggilan biasa dengan panggilan ghaib juga berbeda. Karena hal demikian juga menyangkut pada waktu panggilan bagi para pihak. Mengingat sebagai acuan penghitungan tenggang waktu ini jurusita harus memperhatikan jadwal persidangan yang sudah ditetapkan oleh Majelis Hakim. Mengenai tenggang waktu tersebut, telah dirumuskan ketentuan sebagai berikut:<sup>179</sup>

1. Tenggang waktu menurut 10 Rv :
  - a) 8 hari jika jarak tempat tinggal tergugat dengan gedung pengadilan tidak jauh;
  - b) 14 hari apabila jaraknya agak jauh;
  - c) 20 hari jika jaraknya jauh;
2. Tenggang waktu menurut Pasal 122 HIR tidak boleh kurang dari 3 hari kerja;
3. Tenggang waktu menurut Pasal 26 Ayat (4) PP Nomor 9 Tahun 1975, selambat-lambatnya 3 hari.

---

<sup>179</sup> Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 226.

Hal demikian apabila dipergunakan untuk perkara biasa. Dimana pihak penggugat atau pemohon dan tergugat atau termohon masing-masing diketahui tempat kediamannya. Karena tenggang waktu dan penetapan hari sidang itu juga dihitung wilayah tempat tinggal pihak dengan jarak pengadilan. Semakin jauh tempat tinggal pihak yang berperkara dengan lembaga peradilan maka tenggang waktu yang diberikan pula akan lebih panjang antara tenggang waktu panggilan dengan hari sidang. Karena panggilan pihak yang berperkara juga dipengaruhi kompetensi relatifnya jurusita.<sup>180</sup>

Hal demikian terkait dengan pendelegasian pemanggilan dimana apabila pihak yang bersangkutan di luar wilayah hukum pengadilan berupa tempat tinggal pihak yang dipanggil. Sehingga sangat berpengaruh terhadap lamanya panggilan bagi perkara biasa. Syarat demikian juga ditentukan pada jumlah pihak yang berperkara apabila pihak yang berperkara terdiri dari beberapa orang maka acuannya jangka waktu yang diambil berdasarkan jarak tempat tinggal tergugat yang jauh. Namun secara mayoritas di Pengadilan hanya dilakukan selambat-lambatnya 3 hari kerja. Seperti yang dipaparkan oleh Bapak Ahmad Imron, S.HI., M.H. Apabila perkara biasa maka jarak waktu pemanggilan dengan hari sidang selambat-lambatnya 3 hari kerja. Sehingga hal demikian menjadi pengecualian jika perkara betul-

---

<sup>180</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

betul untuk segera diperiksa maka akan disebutkan khusus dalam surat perintah tersebut.

Dari pemaparan Bapak Hakim tersebut penulis sependapat apabila jarak tempat tinggal dengan pengadilan dekat maka untuk ketentuan jarak waktu pemanggilan dengan hari sidang selambat-lambatnya 3 hari kerja. Karena mengingat nilai keadilan diukur dari tidak di perlambatnya proses beracara di pengadilan. Karena juga akan berpengaruh kepada asas peradilan berupa asas cepat. Hal demikian juga diperkuat oleh bunyi frasa bahwa, *Hakim Ketua Majelis menetapkan sidang pertama dan jadwal persidangan dalam waktu paling lama 3 hari kerja sejak berkas permohonan diterima oleh majelis.*<sup>181</sup> Regulasi tersebut berbeda dengan jarak waktu panggilan dengan sidang untuk perkara ghaib karena demikian termaktub dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah.

Namun, mengenai panggilan tidak sebatas penentuan jarak tenggang waktu panggilan dan sidang namun juga bentuk dari relaas panggilan tersebut. Mengingat apabila salah satu tidak tercantum di dalamnya menyebabkan cacat hukum.<sup>182</sup> Maka dijelaskan bentuk panggilan yang

---

<sup>181</sup> Perma Nomor 5 Tahun 2015, *Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan*, Salinan, Pasal 6 ayat (3), (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 1268).

<sup>182</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 213.

termaktub di dalamnya berupa tertulis bentuk panggilannya dan menurut pasal 121 ayat (1) HIR dan Pasal 1 Rv harus berisi :<sup>183</sup>

- (1) Nama pihak yang bersangkutan, baik itu penggugat ataupun tergugat (nama yang dipanggil).
- (2) Keterangan waktu pelaksanaan sidang baik itu hari, jam, dan tempat sidang.
- (3) Keterangan perintah membawa 2 saksi yang diperlukan.
- (4) Adanya perintah dari majelis hakim membawa semua surat yang akan digunakan.
- (5) Adanya penegasan, bisa menjawab gugatan melalui surat.

Mengingat kedudukan relaas panggilan merupakan akta otentik maka di dalamnya harus tercantum nama pihak yang dipanggil, waktu pelaksanaan sidang, keterangan perintah dari hakim ketua majelis membawa 2 saksi, membawa bukti berupa surat-surat yang diperlukan, dan adanya penegasan dari pihak yang berperkara bahwa bisa menjawab gugatan melalui surat. Namun sebetulnya melihat hukum acara secara faktual guna menjauhi proses peradilan yang teramat sempit dan tidak fleksibel, jika diantara pihak tidak dicantumkan maka masih bisa ditolerir asal kealfaan itu tidak berhubungan dengan nama pihak yang bersangkutan, keterangan waktu, dan keterangan tempat.<sup>184</sup> Mengenai keterangan perintah dari hakim ketua majelis membawa 2 saksi dan membawa bukti berupa surat-surat yang diperlukan, hal demikian apabila sudah berlangsung pemeriksaan perkara dan pihak yang berperkara hadir maka secara fleksibel akan diberikan perintah secara lisan maupun tulisan. Maka hukum itu

<sup>183</sup> Reglemen Indonesia yang Diperbarui (Het Herziene Indonesisch Reglement), *Tentang Mengadili Perkara Perdata dan Penuntutan Hukuman Bagi Bangsa Indonesia dan Bangsa Timur Asing di Jawa dan Madura*, Salinan, Pasal 121 ayat (1).

<sup>184</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 220-221.

fleksibel juga, karena pasti berjalan namun hakim juga memberikan pertimbangan hukum sesuai kondisi secara faktual di lapangan pula. Guna tercapai ketertiban dan keadilan dalam mencapai tujuan dirumuskannya suatu regulasi. Hal demikian juga terlihat dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Mengingat apabila dikaji secara terperinci terkait Pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang menegaskan bahwa,<sup>185</sup>

- (1) Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam Pasal 20 ayat (2), panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat, kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan.
- (2) Pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau mass media tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua.
- (3) Tenggang waktu antara panggilan terakhir sebagai dimaksud ayat (2) dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.

Yang apabila ditinjau dari bunyi pada butir-butir materi muatan yang dikaitkan dengan perlindungan hak para pihak terutama pihak tergugat yang tidak diketahui kediamannya tersebut maka menurut pemaparan dari Bapak Zaenal Fanani, S.HI., M.Si mekanisme dari pemanggilan pihak tergugat berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 itu pihak tersebut dipanggil dengan panggilan ghaib. Melalui siaran RRI Kota Madiun untuk Pengadilan Agama Kota Madiun. Karena jangkauan RRI

<sup>185</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Salinan, Pasal 27, (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019).

dirasa jauh lebih efektif dan efisien untuk bisa di dengar oleh khalayak umum. Dan terkait tenggang waktu di panggil 2 kali dengan tenggang waktu 1 bulan antara pengumuman pertama dan kedua. Namun untuk hari sidangnya 3 bulan setelah panggilan kedua.

Berdasarkan pemaparan dari informan Bapak Zaenal Fanani, S.HI., M.Si kalau Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 itu memang sejatinya diatur sedemikian rupa pasti ada latarbelakang yang mendasarinya. Dipanggil menggunakan mass media agar bisa diakses oleh khalayak umum dan bisa di baca atau didengar oleh publik. Dengan begitu ketika yang mendengar di radio masih mempunyai hubungan keluarga atau hubungan pertemanan dengan pihak bisa di sampaikan bisa menyampaikan kepada pihak tergugat. Selain itu dipanggil dengan waktu tempuh yang lama agar melindungi hak pihak tergugat. Mengingat pihak tergugat itu kedudukannya sebagai pihak yang digugat dan kepentingannya juga harus dilindungi. Hakim sebagai pelaksana dari peraturan perundang-undangan dalam memerintahkan jurusita dalam pemanggilan para pihak sekalipun pihak tergugat yang tidak diketahui kediamannya harus memenuhi syarat dari pemanggilan yakni patut dan resmi.

Penulis sependapat dengan apa yang dijelaskan oleh informan Bapak Zaenal Fanani. Terkait dengan pemanggilan yang dilakukan melalui mass media dengan tenggang waktu yang sudah tercantum di Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Karena mengingat hak manusia sebagai subyek hukum harus dilindungi. Apalagi hal tersebut

terkait dengan hak dapat menyampaikan pendapat di muka umum karena itu salah satu hak asasi manusia yang tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa, “*Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang*”.<sup>186</sup> Karena pemanggilan adalah awal dari proses beracara di Persidangan. Tanpa ada pemanggilan kepada para pihak maka gugatan itu gugur apabila penggugat tidak hadir di sidang pertama, dan apabila tergugat tidak hadir sama sekali maka akan hilang hak menyatakan pendapat di muka umum dan putusan menjadi verstek. Namun, dalam hal ini penulis menyarankan agar dalam pemanggilan agar selain melalui mass media juga melalui website di Pengadilan tersebut, dan di akses melalui jejaring sosial lainnya seperti facebook atau twitter dan apapun dunia maya yang digandrungi di zaman milineal ini. Agar akses keberhasilan pemanggilan bisa lebih efisien.

Dan untuk tenggang waktu sebaiknya intensitasnya lebih ditingkatkan, misalnya dalam waktu 1 bulan tidak hanya 1 kali pemanggilan namun bisa 2 sampai 3 kali pemanggilan. Maka pemanggilan itu bagian dari hukum acara perdata yang kedudukannya urgent dan menjadi penentu pula dalam putusan hakim. Selain itu mengingat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 perkara harus sudah putus maksimal 5 bulan termasuk minutasi. Sehingga meskipun lama agar tetap terpenuhi SEMA

---

<sup>186</sup> Undang-Undang Dasar 1945 *Tentang Warga Negara dan Penduduk*, Salinan, Pasal 28, ((Risalah Rapat Paripurna Ke-5 Sidang Tahunan MPR Tahun 2002 Sebagai Naskah Perbantuan dan Kompilasi Tanpa Ada Opini).

Nomor 2 Tahun 2014 penulis berpendapat bahwa seharusnya tidak hanya 1 kali dalam 1 bulan. Mengingat 1 kali itu belum tentu di dengar oleh pihak ataupun keluarga terdekat dan dengan lebih dari 1 kali dalam 1 bulan diharapkan bisa hadir dalam proses pemeriksaan dan dengan hadirnya itu pula bisa menekan jumlah putusan verstek agar berkurang.

Kemudian pemaparan dari informan tersebut diperjelas dalam Buku yang ditulis Sudikno Martokusumo, bahwa Pemeriksaan persidangan pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri (PN) atau di Pengadilan Agama (PA), tingkat banding di Pengadilan Tinggi (PT), dan tingkat Kasasi di Mahkamah Agung (MA), diawali dengan proses pemanggilan dan pemberitahuan. Pemanggilan tergugat harus dilaksanakan secara patut artinya bahwa yang bersangkutan sudah dipanggil sesuai dengan Undang-Undang, dimana pemanggilan dilakukan oleh juru sita dengan cara membuat berita acara pamanggilan pihak-pihak yang dilakukan terhadap yang bersangkutan atau wakilnya yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu dalam hal yang sangat perlu dan tidak boleh kurang dari tiga hari kerja.<sup>187</sup> Setelah melakukan panggilan juru sita, harus menyampaikan risalah (relas) panggilan kepada hakim yang akan memeriksa perkara tersebut yang merupakan bukti bahwa tergugat telah dipanggil.<sup>188</sup>

---

<sup>187</sup> Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkarta Winata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Cet. 9, (Bandung: Mandar Maju, 2002), 22.

<sup>188</sup> Sudikno Martokusumo, *Hukum Acara Perdata*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), 89.

Maka dari hasil wawancara dengan informan Bapak Zaenal Fanani, S.HI., M.Si dan dilihat dari Buku Hukum Acara Perdata yang ditulis oleh Sudikno Martokusumo mengenai pemanggilan para pihak terutama dalam hal ini panggilan tergugat yang tidak diketahui kediamannya harus tetap memenuhi syarat patut. Dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena apabila hakim melanggar dari regulasi yang ada hal tersebut malah menyalahi kode etik seorang hakim. Sebelum ada perubahan peraturan perundang-undangan hakim tetap akan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang ada. Meskipun regulasi tersebut sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman.

Kemudian untuk penggunaan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 itu pemanggilan untuk menghadiri sidang pertama karena meskipun diketahuinya melalui surat gugatan ataupun melalui panggilan relaas yang diantarkan jurusita tetap saja panggilan melalui mass media itu panggilan untuk sidang pertama, karena apabila panggilan sidang lanjutan maka dalam sidang sebelumnya telah hadir dan sidang di hari tersebut tidak hadir maka untuk sidang selanjutnya dipanggil lagi namun perihal menghadiri sidang lanjutan. Karena pemanggilan dalam arti secara luas itu tidak hanya panggilan sidang pertama, namun sesuai dengan Pasal 388 HIR pemanggilan itu meliputi,<sup>189</sup>

- (1) Panggilan sidang hari pertama kepada penggugat dan tergugat.

---

<sup>189</sup> Reglemen Indonesia yang Diperbarui (Het Herziene Indonesisch Reglement), *Tentang Mengadili Perkara Perdata dan Penuntutan Hukuman Bagi Bangsa Indonesia dan Bangsa Timur Asing di Jawa dan Madura*, Salinan, Pasal 388.

- (2) Panggilan menghadiri sidang lanjutan kepada pihak-pihak atau salah satu pihak apabila pada sidang yang lalu tidak hadir baik tanpa alasan yang sah maupun berdasarkan alasan yang sah.
- (3) Panggilan terhadap saksi yang diperlukan atas permintaan salah satu pihak berdasarkan Pasal 139 HIR (dalam hal mereka tidak dapat menghadiri saksi yang penting ke persidangan).
- (4) Selain dari pada itu, panggilan dalam arti luas meliputi juga tindakan hukum pemberitahuan atau *aanzegging* (notification).

Selain itu menurut aspek pembuatan produk hukum, bahwa apabila dikaji produk hukum berupa Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ditinjau dari 3 aspek, yakni aspek yuridis, filosofis, dan aspek sosiologis. Jika ditinjau dari aspek yuridis manakala produk hukum tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sudah penulis tinjau di awal analisis ini bahwa Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 itu merupakan penjelasan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi kedudukannya. Hal tersebut sesuai dengan azas legalitas, bahwa hukum tersebut sejatinya ada pada peraturan perundang-undangan.

Sedangkan kesesuaian secara filosofis, dimaknai dengan suatu produk hukum berupa pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 harus melihat dari tujuan yang paling mendasar dan yang melatarbelakangi dibentuknya regulasi tersebut, tentunya dalam rangka mewujudkan kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan serta kesejahteraan masyarakat berupa melindungi hak tergugat melalui pemanggilan mass media dan di panggil 2 kali dalam 2 bulan tersebut. Sedangkan kesesuaian secara sosiologis dilihat dari kondisi atau perkembangan dimana hukum itu

ditetapkan. Secara sosiologis apabila dilihat dari perkembangan zaman maka efektifitas dan efisiensi sudah tidak terpenuhi. Mengingat di zaman milineal ini intensitas pemanggilan yang hanya 2 kali dalam 2 bulan tersebut tidak merealisasi kehadiran para pihak terutama pihak tergugat yang tidak diketahui tempat kediamannya. Namun malah menjadi beban perkara yang terus bertambah seiring bertambahnya tahun semakin meningkat.

Pokok dari permasalahan ini merupakan dalam penerapan dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 khususnya Pasal 27 apabila dilihat dari penerapan dan problematika dalam menerapkannya. Penulis akan memaparkan data hasil wawancara yang telah diolah dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.7**  
**Pendapat Hakim**

No.	Hakim	Pendapat Hakim Dalam Menerapkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975		
		Penerapan	Pelaksanaan	Problematika
1.	Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani, S.HI., M.Si.	Sesuai	Sebab tidak diketahui domisili orangnya kita lakukan pemanggilan sesuai dengan Pasal 27 PP No. 9 Tahun 1975. Kalau disini memakai media radio.	Mayoritas pihak penggugat menghaibkan pihak tergugat tanpa di <i>cross check</i> terlebih dahulu.
2.	Ahmad Imron, S.HI., MH.	Sesuai	Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975	Implementasi regulasi tersebut telah dilaksanakan

			terkait panggilan yang alamat tergugatnya tidak diketahui/ghaib dalam perkara perceraian telah dilaksanakan sesuai regulasi tersebut.	tetapi efektifitasnya yang perlu ditinjau ulang, sebab panggilan ghaib 100% pihak tergugat tidak hadir.
3.	Syarifah Isnaeni, S.Ag., M.H.	Sesuai	Harus tetap mengikuti prosedur yang ada seperti yang tercantum dalam pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Sebelum ada peraturan baru yang mengubahnya.	Proses pemeriksaan lama akibat penentuan ghaibnya pihak tergugat pada proses persidangan berlangsung bukan sejak awal pendaftaran. Tahun 2019 hampir setiap majelis jumlah perkara ghaibnya 50% dari perkara yang diadili.
4.	Alfian Yusuf, S.HI.	Sesuai	Pasal 27 dengan tenggang waktu mencapai 4 bulan melalui radio kalau di PA Kota Madiun. Selain itu penempelan pemberitahuan putusan di papan pengadilan.	Meskipun sudah diumumkan lewat radio RRI Kota Madiun maka kemungkinan berhasil sangat minim. Sebab pihak tergugat yang ghaib tidak ada kepastian ia tinggal di wilayah mana.
5.	Siti Juwariyah, S.HI.	Sesuai	Kemudian dilakukan panggilan ghaib berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Melalui radio dengan tenggang waktu keseluruhan 4 bulan.	Mereka terkadang benar-benar tidak berkenan untuk mencari terlebih dahulu, tetapi langsung menghaibkan pihak tergugat.

Sehingga menurut pemaparan dari kelima hakim di Pengadilan Agama Kota Madiun beliau sepakat bahwa dalam pemanggilan bagi pihak tergugat yang tidak diketahui tempat kediamannya mereka tetap mengikuti prosedur dalam regulasi Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Karena ketika belum ada peraturan baru yang mengubahnya maka tetap akan berlaku peraturan yang lama. Sehingga peraturan perundang-undangan itu tidak berlaku surut dalam artian non retroaktif. Sehingga peraturan dibuat karena ada peristiwa hukum yang terjadi setelah regulasi itu lahir atau dibentuk. Oleh karena itu meskipun jika ditinjau dari efektifitasnya memang perlu ditinjau kembali. Mengingat minimnya pihak tergugat yang berhasil dalam pemanggilan melalui mass media dengan tenggang waktu 2 bulan dengan hanya 2 kali pemanggilan. Sehingga efektifitasnya tersebut jika ditinjau dari asas peradilan memenuhi atau tidak. Namun sekarang ada inovasi baru mengenai panggilan elektronik (e-summons).

Meskipun sekarang sudah ada pembaharuan dalam bidang IT berupa pemanggilan secara elektronik yakni e-summons dalam e-court namun ternyata e-summons belum memberikan terobosan untuk mengurangi meningkatnya perkara dengan pihak tergugat yang tidak diketahui tempat kediamannya. Karena di dalam pemanggilan elektronik harus diketahui identitas masing-masing. Dan sama-sama menghadiri persidangan, karena penggunaan e-summons harus atas persetujuan masing-masing untuk menggunakan panggilan elektronik sekalipun itu sidang elektronik (e-

litigasi). Sehingga regulasi untuk pemanggilan pihak tergugat yang tidak diketahui tempat kediamannya tetap mengacu pada Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 390 ayat (3) HIR. Karena harus tetap mengacu pada Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Dengan demikian semua ketentuan yang ada pada proses beracara tersebut pun tidak terlepas dari Asas Peradilan yakni asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Mengingat Asas Sederhana itu dalam pengertian secara singkatnya, bahwa sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif.<sup>190</sup> Kemudian Asas Cepat yang mengartikan dalam menyelesaikan perkara tidak berlarut-larut. Dan asas cepat ini dikenal dengan *adagium justice delayed justice denied*, bermakna bahwa ketika hakim di dalam proses peradilan memutuskan perkara itu lambat maka tidak akan memberi keadilan kepada pihak.<sup>191</sup> Dan Asas Biaya Ringan itu apabila di definisikan dengan biaya yang dimaksud adalah uang yang dikeluarkan untuk biaya berperkara di Pengadilan, baik itu biaya pemanggilan para pihak, saksi, dan materai. Sedangkan ringan disini menjadi penentu banyak atau sedikitnya yang dikeluarkan para pihak untuk proses persidangan. Sehingga biaya ringan dalam asas ini berarti tidak dibutuhkan biaya lain kecuali benar-benar diperlukan secara riil untuk penyelesaian perkara. Sedangkan menurut Ibu Siti Juwariyah, S.HI selaku

---

<sup>190</sup> Sarmeli Putra Manalu, "Pelaksanaan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Peradilan Perdata," *Jurnal Civil Law*, Vol. 1 No. 3 (2018), 5.

<sup>191</sup> Standar dan Maklumat Pelayanan Pengadilan, <http://www.pa-banjarnegara.go.id/post/1058> diakses tanggal 09 Maret 2020.

hakim Pengadilan Agama Kota Madiun mendefinisikan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan itu dalam kaitannya dengan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menuturkan bahwa, hakim tetap mengikuti mekanisme dalam regulasi tersebut. Tercapainya ketiga asas tersebut sudah termaktub dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Maka dari hasil pemaparan informan Ibu Siti Juwariyah, S.HI. menuturkan bahwa mendefinisikan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan itu dalam implementasinya dengan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang ada sebelum ada peraturan baru yang mengubahnya meskipun di sisi lain sudah tidak relevan dengan zaman sekarang. Karena secara konkrit definisi Asas Peradilan tersebut sudah termaktub dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dari mulai pendaftaran gugatan perceraian yang dilakukan di pengadilan dengan wilayah yuridiksi Penggugat karena pihak tergugat tidak diketahui tempat kediamannya. Kemudian pemanggilan melalui mass media berupa radio yang disiarkan selama 2 bulan dengan 2 kali pemanggilan dan tenggang waktu dengan sidangnya sekurang-kurangnya 3 bulan. Maka dalam regulasi tersebut Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan ketika proses pemanggilan itu sudah sederhana sesuai dengan regulasi yang ada. Kemudian dalam hal cepatnya memang 4 bulan itu, dan mengenai biaya yang ringan penggunaan radio itu

sudah sedemikian rupa memperingan biaya untuk para pihak karena sekali siaran hanya Rp. 45.000.

Sesuai dengan penjelasan dari Ibu Siti Juwariyah, S.HI. tersebut maka penulis sependapat dengan informan diatas. Karena mengingat secara formil hakim memang dituntut untuk memutuskan dalam pertimbangan hukum harus memenuhi peraturan perundang-undangan ataupun regulasi yang ada. Karena apabila hakim memutuskan dalam hal tenggang waktunya dipercepat atau tanpa harus di panggil melalui mass media agar memenuhi asas sederhana, maka bukan seperti itu dalam memaknai Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan. dan hal tersebut malah melanggar kode etik seorang hakim. Maka Pasal 27 Peraturan Pemerintah memiliki relevansi dengan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan.

Hal tersebut dipertegas oleh teori relevansi bahwa teori relevansi itu bukan lagi soal mengenai hubungan kausal, tetapi mengenai penafsiran undang-undang, atau suatu teori mengenai interpretasi belaka.<sup>192</sup> Maka dalam hal ini penulis menginterpretasi relevansi Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan itu ada relevansinya berupa sesuai dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang sudah termaktub di dalamnya.

---

<sup>192</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 121-122.

Hal demikian ditampilkan dalam bentuk tabel Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Penerapan tenggang waktu dan media yang digunakan dalam pemanggilan.

**Tabel 4.8**

**Penerapan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan.**

Kasus	Nomor Perkara	Waktu Penyelesaian Perkara (Berapa Lama)	Biaya (Pembayaran)	Pendapat Hakim Terkait Kesederhanaan (Alur Persidangan)	Keterangan
1.	0248/Pdt. G/ 2019/PA. Mn.	7 bulan	Rp. 661.000.	Tidak dilakukan pemanggilan kembali setelah 2 kali pemanggilan. Sehingga langsung dilanjutkan pemeriksaan perkara.	Ghaib ketika sudah pemeriksaan perkara (diketahui ghaibnya melalui relaas panggilan).
2.	0260/Pdt. G/ 2019/PA. Mn.	6 bulan	Rp. 531.000.	Menghindari penundaan sidang sehingga sekali sidang bisa selesai. Contoh, sebelum dilakukan pembuktian hakim mengingatkan harus melengkapi bukti tertulis maupun lisan, serta harus membawa 2 saksi.	Ghaib ketika sejak awal pendaftaran perkara (diketahui ghaib melalui surat gugatan).
3.	0309/Pdt. G/ 2019/PA. Mn.	6 bulan	Rp. 531.000.	Apabila diketahui ghaibnya saat pemeriksaan maka agar tidak	Ghaib ketika sudah pemeriksaan perkara

				memperpanjang sekarang baru di tetapkan oleh Bapak Ketua dengan di NO (dicabut) maka dengan mendaftar kembali.	(diketahui ghaibnya melalui relaas panggilan).
4.	0370/Pdt. G/ 2018/PA. Mn.	5 bulan	Rp. 481.000.	Sekali sidang bisa putus apabila setelah dilakukan pemanggilan 2 kali.	Ghaib ketika sejak awal pendaftaran perkara (diketahui ghaib melalui surat gugatan).

Dari pemaparan data tersebut dapat diketahui bahwasanya Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tetap diimplementasikan sesuai dengan regulasi yang ada. Namun meskipun dibalik lamanya proses pemeriksaan perkara pada perkara ghaib memang tidak terlepas dari dasar pertimbangan hakim mengambil pertimbangan sedemikian rupa. Keempat nomor perkara tersebut ditindak lanjuti oleh hakim Pengadilan Agama Kota Madiun untuk tetap bisa memenuhi Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dengan dilakukan sekali sidang, pemanggilan cukup 2 kali setelah pemanggilan melalui mass media, tidak banyak melakukan penundaan persidangan, dan dilakukan pencabutan perkara apabila di ketahui ghaibnya sudah dalam pemeriksaan perkara.

Penulis sependapat dengan hakim dalam menindaklanjuti keadaan faktual dimana keberadaan tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya.

Namun dalam hal ini, penulis tidak sependapat dengan hakim Pengadilan Agama Kota Madiun karena mengingat melihat tabel diatas Pasal 27 Peraturan Pemerintah belum mampu memenuhi Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan. Karena apabila ditinjau dari Asas Cepat maka lamanya waktu tempuh untuk melindungi hak-hak tergugat itu malah menimbulkan akibat lain berupa melebihinya waktu pemeriksaan perkara. Karena intensitas pemanggilan 4 bulan yang perlu ditinjau kembali mengingat hanya dilakukan 2 kali dalam 2 bulan dan jarak panggil dengan sidang dalam 3 bulan tidak ada panggilan atau siaran radio kembali. Sehingga sudah memakan waktu lama namun intensitasnya yang belum memenuhi. Sehingga berdampak pada Asas Biaya Ringan. Karena semakin lama maka biaya pun akan lebih besar.

Karena apabila semua pihak yang berperkara hadir maka tidak perlu dilakukan panggilan dengan 2 kali panggilan. Asas Sederhana pun juga bermasalah karena penggugat harus betul-betul mencari terlebih dahulu, kemudian apabila tidak diketahui masih meminta surat keterangan dari kelurahan tempat tinggal terakhir, dan harus masih menunggu 3 bulan baru proses pemeriksaan (persidangan) dimulai. Dan dari situlah timbul dampak berupa penumpuknya beban perkara di Pengadilan sehingga bisa mengurangi nilai akreditasi suatu Pengadilan. Selain itu hakim harus memberikan alasan kepada Mahkamah Agung terkait melebihinya proses pemeriksaan perkara.

**2. Upaya hakim Pengadilan Agama Kota Madiun untuk meminimalisir meningkatnya perkara dengan pihak tergugat yang tidak diketahui tempat kediamannya di Pengadilan Agama Kota Madiun.**

Walaupun diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, khususnya Bab IV tentang pendaftaran penduduk,<sup>193</sup> dan memang sudah sedemikian rupa telah diatur di dalam peraturan tersebut terkait pindah datang penduduk. Maka idealnya, kediaman atau tempat tinggal seseorang di wilayah Negara Republik Indonesia tidak sulit untuk diketahui. Namun secara faktual, hal mengenai tidak terdeteksinya tempat kediaman seseorang adalah sebuah keniscayaan yang menghambat proses peradilan di Pengadilan Agama Kota Madiun guna terpenuhinya Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan serta integritas lembaga peradilan akan menurun apabila sisa perkara di akhir tahun meningkat akibat menumpuk beban perkara dengan kasus tergugat tidak diketahui alamat atau tempat tinggalnya. Terbukti dengan meningkatnya perkara tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya (ghaib) di Pengadilan Agama Kota Madiun dan selain itu pula putusan verstek yang terjadi peningkatan secara signifikan.

Hal demikian seperti yang dipaparkan oleh Bapak Ahmad Imron, S.HI., M.H. kalau memang tidak menutup kemungkinan setiap tahun pasti ada perkara ghaib. Sebab suatu keniscayaan perkara ghaib itu memang tidak

---

<sup>193</sup>Abdil Baril Basith, "Problematika Pemanggilan Terhadap Tergugat Yang Tidak Diketahui", <https://badilag.mahkamahagung.go.id/>. diakses pada tanggal 24 Januari 2020.

bisa dihambat keberadaannya dan memang sudah menjadi realitas yang tidak bisa dihindari oleh lembaga peradilan dan pihak penggugat yang mana pihak tergugatnya harus terindikasi ghaib. Dalam hal demikian penulis sependapat dengan penyampaian dari Bapak Ahmad Imron S.HI., M.H. dengan dibuktikan dari hasil statistika perkara ghaib di Pengadilan Agama Kota Madiun periode tahun 2017-2019 dari keseluruhan perkara yang masuk ada 15,8% perkara ghaib tahun 2017, kemudian 17,3% perkara ghaib dari perkara masuk di tahun 2018, dan di tahun 2019 ada 22,6% perkara ghaib dari perkara masuk.<sup>194</sup>

Demikian, maka penulis berupaya untuk menggali langkah strategis dari hakim di Pengadilan Agama Kota Madiun. Seperti yang di paparkan oleh Bapak Ahmad Imron, S.HI., M.H. dan hakim lainnya di Pengadilan Agama Kota Madiun dengan hanya menerapkan 2 upaya, yang pertama, apabila sejak awal pendaftaran perkara itu penggugat sudah menyatakan ghaib pihak tergugat maka kini tidak hanya meminta surat keterangan dari kelurahan tempat tinggal mereka berdua selama menikah, akan tetapi juga meminta surat keterangan dari kelurahan tempat asal tergugat atau tempat tinggal orang tua tergugat.

Kedua, apabila sudah berlangsung proses pemeriksaan perkara maka majelis hakim meminta pihak penggugat untuk mengcross check ulang keberadaan tergugat. Agar majelis hakim tidak memvonis secara langsung

---

<sup>194</sup> Buku Laporan Pengadilan Agama Kota Madiun Tahun 2016-2019.

dengan cara seperti itu, apabila sudah tidak diketahui keberadaannya baru kemudian berlaku pasal 27 PP Nomor 9 Tahun 1975. Sehingga proses lebih lama lagi karena masih menunggu 4 bulan lagi. Namun dengan lamanya itu maka oleh majelis hakim perkara tersebut di cabut dan dianjurkan untuk mendaftar kembali dengan menetapkan bahwa tergugat sudah dalam keadaan ghaib atau pihak tergugat yang tidak diketahui tempat kediamannya.

Dari pemaparan informan terkait upaya maka penulis sependapat dengan upaya yang diberikan oleh hakim di Pengadilan Agama Kota Madiun. Karena mengingat dengan kelurahan di tempat tinggal asli tergugat maka akan jauh lebih terdeteksi pihak tergugat. Sebab di tempat tinggal asli ada keberadaan sanak saudara yang akan memberikan informasi keberadaan pihak tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya. Karena selama ini pihak penggugat mudah untuk menghaibkan pihak tergugat diakibatkan surat keterangan kelurahan tempat tinggal terakhir kedua pihak. Sehingga otomatis keberadaan tergugat memang sudah tidak tinggal di wilayah atau daerah tersebut.

Namun yang perlu ditinjau kembali apabila terdeteksinya itu dalam proses pemeriksaan perkara, karena semakin bertambahnya waktu tempuh untuk pemanggilan pihak tergugat di tambah lagi dengan proses pemeriksaan perkara, maka dalam hal ini penulis sependapat dengan upaya yang diberikan hakim untuk mencabut gugatan tersebut atau di *NO* dan kemudian mendaftar kembali dengan identitas tergugat sudah tidak

diketahui alamatnya. Mengingat hal demikian ingin mengupayakan agar memenuhi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014, bahwa penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama paling lambat dalam waktu 5 bulan.<sup>195</sup> Sehingga hakim di Pengadilan Agama Kota Madiun melalui upayanya terlihat untuk senantiasa berupaya memenuhi pula Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan.

Namun memang upaya tersebut baru diberlakukan dan di manifestasikan pula akhir tahun 2019, namun pada bulan apa tepatnya tidak *ter-record*, sehingga apabila tidak menuai keberhasilan akan diberlakukan secara ketat awal tahun 2020 sesuai pemaparan dari Bapak Ketua Pengadilan. Sebab secara realitas terjadi kenaikan secara signifikan, maka Pengadilan menindaklanjuti upaya tersebut di tahun 2019. Hal demikian didukung dengan bentuk keberhasilan yang di dapat oleh PA Kota Madiun mengingat data hasil rapor dari Badilag tentang penanganan perkara berdasarkan SIPP periode 13 Desember 2019 kategori IV yang terdiri dari 251-1000 perkara bahwa PA Kota Madya Madiun dengan beban perkara 563 dan putus sebanyak 523 perkara, minutasi 523 perkara, upload putusan tahun ini 523 perkara, kemudian presentase bobot proses 68,93%, presentase waktu putus 72,96 dan presentase waktu minutasi 100,00% dan

---

<sup>195</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014, *Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 Lingkungan Peradilan*, Salinan, Nomor 02/Bua.6/Hs/SP/III/2014.

bobot upload 100,00% dan nilai akhir 90,99% serta berada di zona hijau berarti memenuhi penilaian diatas 75%.

Dari data tersebut terbukti bahwa kinerja para hakim di Pengadilan Agama Kota Madiun mampu memenuhi ketentuan Badilag. Namun hal demikian belum ada keberhasilan untuk mendatangkan pihak tergugat yang ghaib. Kecuali memang pihak tergugat benar-benar mencari keberadaan atau media yang digunakan lebih memenuhi peradapan. Dengan demikian penulis memberikan saran agar dengan cara yang lebih kekinian. Misalnya, bisa saja dengan biaya orang yang dilindungi hukumnya atau orang yang tidak jelas tempat tinggalnya itu dengan jalan bukan mengumumkan melalui media massa tetapi dengan menjadikan orangtuanya atau orang yang menjadi keluarga dekatnya, baik itu anak, ayah, atau ibu itu bisa ditarik sebagai pihak yang berperkara. Itu yang paling proposional untuk melindungi hak dia. Kemudian perlu ada terobosan mempercepat proses dari 4 bulan misalnya menjadi 1 bulan juga perlu ada terobosan misalnya dengan data base yang lengkap di Dukcapil itu tentang identitas warga negara Indonesia ini secara utuh dan valid.

Demikian, apabila orang tidak ada di tempat tersebut, cukup di check misalnya di aplikasi Dukcapil itu. Bahwa orang atas nama ini dengan usia sekian, fotonya seperti ini terdeteksi sekarang tinggalnya disana, maka bisa diketahui dan diakses oleh umum. Kalau Dukcapilnya itu data kependudukannya apabila bisa menjadi valid. Karena tidak mungkin orang tinggal di Indonesia tetapi tidak jelas alamatnya. Sehingga kedudukan orang


itu bisa di cover melalui data base penduduk yang jelas dan valid. Dan itu mudah kalau misalnya ada akses ke Pengadilan, maka Pengadilan cukup mengetahui seperti SIPP untuk mengetahui nomor perkara ini, perkara apa, siapa saja pihaknya, maka bisa dicek bahwa orang dengan identitas ini sekarang tinggal disana, itu jauh lebih efisien dan efektif.

Selain itu pula dengan menambah intensitas dari jumlah berapa kalinya dalam menyiarkan relaas panggilan. Mengingat secara realitas hanya di lakukan 2 kali pemanggilan dalam 2 bulan, maka menurut penulis dalam 1 bulan bisa dilakukan 2-3 kali. Mengingat satu kali tersebut belum tentu mendengarkan radio. Sebab radio sudah bukan lagi menjadi alat komunikasi yang digemari di zaman sekarang ini. Hal demikian semata-mata bentuk upaya yang dipaparkan penulis untuk meminimalisir tidak terdeteksinya tempat tinggal atau keberadaan Warga Negara Indonesia (WNI) di wilayah Republik Indonesia.

Demikian pula sesuai dengan asas kehati-hatian yang dijelaskan oleh Ibu Siti Juwariyah, S.HI sehingga tidak serta merta hakim menetapkan bahwa tergugat ghaib. Dengan tujuan dari upaya tersebut maka penulis sependapat bahwa asas kehati-hatian hakimlah yang menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan regulasi demikian di Pengadilan Agama Kota Madiun. Mengingat menyangkut pada hak yang dimiliki tergugat untuk menyampaikan pendapat dimuka umum yang termaktub dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Namun upaya tersebut belum mampu terdeteksi tingkat keberhasilan dan kegagalannya. Sebab seperti pemaparan

hakim di Pengadilan Agama kalau memang baru diaplikasikan di akhir tahun 2019. Dan baru akan diperketat di awal tahun 2020. Sehingga penulis disini belum mampu menyimpulkannya upaya tersebut untuk ditinjau dari keberhasilan dan kegagalannya. Sebab belum ada data yang valid dan konkret di Pengadilan Agama Kota Madiun.





## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan terhadap pertimbangan hakim dalam relevansi materi muatan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terhadap Asas Peradilan yang dalam hal ini lebih difokuskan media dan tenggang waktu dalam pemanggilan pihak tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pandangan hakim Pengadilan Agama Kota Madiun tentang relevansi materi muatan pada Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

mengenai tenggang waktu dan media pemanggilan terhadap Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan tersebut terkait dengan pemanggilan pihak tergugat yang tidak diketahui tempat kediamannya atau alamatnya memang masih menjadi penghambat bagi proses peradilan di Pengadilan Agama Kota Madiun dan menjadi pemicu dari meningkatnya putusan verstek. Namun hakim tidak bisa memberikan kebijakan di luar dari peraturan perundang-undangan. Karena hakim hanya sebatas pelaksana dari peraturan perundang-undangan yang ada. Dengan demikian ketika Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 belum mampu mendatangkan para pihak dan menjadi pemicu dari munculnya problem yang baru. Maka hakim tetap menerapkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Kemudian apabila ditinjau dari Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan maka tetap mempunyai relevansi diantara keduanya. Berupa Asas Sederhana yakni sesederhana apapun memang proses untuk pemanggilan harus dilakukan 2 kali dalam 2 bulan dan menggunakan mass media. Kemudian Asas Cepat, maka secepat-cepatnya itu memang untuk mencari pihak tergugat yang tidak diketahui alamatnya itu dalam jangka waktu 2 bulan dengan 2 kali pemanggilan. Di beri waktu lama memang dengan tujuan agar melindungi hak-hak tergugat yang tidak diketahui alamatnya. Dan untuk Asas Biaya Ringan itu seringannya memang menggunakan radio karena jauh lebih murah dibandingkan menggunakan media cetak berupa koran.

2. Upaya yang dapat dilakukan hakim di Pengadilan Agama Kota Madiun untuk meminimalisir meningkatnya perkara ghaib adalah memberlakukan pembuatan surat keterangan dari kelurahan tempat tinggal terakhir di tergugat dan tempat asli dari tempat tinggal tergugat apabila dalam mendaftarkan gugatan perceraian keberadaan tergugat sudah teridentifikasi. Kemudian perkara di cabut dan mendaftar kembali apabila keberadaan tergugat masih diragukan. Namun mengingat upaya tersebut baru dibentuk dan diberlakukan maka terkait tingkat keberhasilan dan kegagalan dari upaya tersebut belum bisa teridentifikasi keberhasilan atau kegagalannya, mengingat baru diterapkannya dan belum ada data yang valid dan konkret dari Pengadilan Agama Kota Madiun.

## **B. Saran**

1. Peneliti Selanjutnya

Perlu dikaji ulang terkait Pasal 27 Peraturan Pemerintah dalam efisiensi dan efektifitasnya. Mengingat dalam pelaksanaan tersebut juga harus memenuhi Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan. Di zaman milineal ini sudah tidak efisien dan efektif untuk pemanggilan dilakukan di radio dengan waktu yang hanya 2 bulan dilakukan 2 kali penyiaran di radio saja dan dengan hanya cakupan yang terbatas yakni *coverage* Karisidenan Madiun saja. Begitu pula penempelan di papan pengumuman kantor walikota atau bupati, mengingat informasi yang di tempelkan di kantor pemerintah daerah setempat sangat terbatas untuk dapat diakses oleh khalayak umum.

## 2. Masyarakat

Ketika berhadapan dengan hukum hendaknya masyarakat mematuhi semua hukum acara yang berlaku di lembaga peradilan. Jangan bertindak di luar regulasi yang ada dan dalam hal ini terkait dengan regulasi perkara ghaib. Mengingat perbuatan melawan hukum melalui menghaibkan pihak tergugat, selain berakibat fatal bagi dirinya yang masuk ke dalam ranah tindak pidana, juga memicu permasalahan baru seperti meniadakan hak menyampaikan pendapat di muka umum bagi tergugat, meningkatnya perkara ghaib sehingga memicu menumpuknya sisa perkara di akhir tahun.

## 3. Aparat Penegak Hukum

Untuk aparat penegak hukum diharapkan dapat memiliki upaya yang sangat efektif dan efisien untuk bisa mendatangkan pihak untuk menghadiri persidangan, sehingga yang semula dinyatakan ghaib menjadi tidak ghaib. Penulis menyarankan cara atau upaya yang lebih kekinian yakni bukan mengumumkan melalui media massa tetapi dengan menjadikan orangtuanya atau orang yang menjadi keluarga dekatnya, baik itu anak, ayah, atau ibu itu bisa ditarik sebagai pihak yang berperkara. Itu yang paling proposional untuk melindungi hak pihak yang bersangkutan. Kemudian diharapkan ada keseragaman di semua lembaga Peradilan terkait mass media yang digunakan untuk memanggil pihak tergugat yang tidak diketahui tempat kediamannya. Kemudian perlu ada terobosan mempercepat proses dari 4 bulan misalnya menjadi 1 bulan juga perlu ada

trobosan misalnya dengan data base yang lengkap di Dukcapil itu tentang identitas warga negara Indonesia ini secara utuh dan valid.

Demikian, kalau orang tidak ada di tempat tersebut, cukup di check misalnya di aplikasi Dukcapil itu. Bahwa orang ini, umur sekian, di lengkapi foto pihak yang bersangkutan sekarang tinggalnya disana, kan bisa diketahui dari sana nanti. Kalau apabila data Dukcapilnya tentang kependudukannya bisa valid. Karena tidak mungkin orang tinggal di Indonesia tetapi tidak jelas alamatnya. Sehingga kedudukan orang itu bisa di cover melalui data base penduduk yang jelas dan valid. Dan itu mempermudah untuk akses ke Pengadilan, maka Pengadilan cukup mengetahui seperti SIPP untuk mengetahui nomor perkara ini, perkara apa, siapa saja pihaknya, maka cek orang dengan NIK sekian ternyata orang ini sekarang tinggal disana, itu jauh lebih mempermudah dan mampu menghambat meningkatnya perkara ghaib dan meminimalkan putusan verstek. adanya pembaharuan sesuai perkembangan zaman untuk Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 agar terealisasi mendatangkan pihak tergugat yang tidak diketahui alamatnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Arto, H.A. Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- Asikin, Amiruddin dan Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Grafindo Persada, 2010.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, Surakarta: Raja Grafindo, 2012.
- Ghoni, M. Djunaidi dan Fauzan Almansur. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2012.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Hardiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Salemba Humaika, 2010.
- Harun, Ibrahim Ahmad. *Pedoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*, Jakarta: Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal badan Peradilan Agama, 2013.
- Hasan, Iqbal. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Kasiran, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Cipta, 2000.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 2000.
- Martokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: CV Mandar Maju, 2008.
- Poerwanti, Endang. *Dimensi-Dimensi Riset Ilmiah*, Malang: UMM Press, 1998.

- Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto. *Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2006.
- Sofian, Ahmad. *Ajaran Kasaulitas Hukum Pidana*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2001.
- Sukandarrumdi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Untuk Peneliti Pemula*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Susanti, Dyah Ochtoriona dan A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Zuhaily, Wahbah al. *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al Fikr, 2006.
- Zuhriah, Erfaniah. *Peradilan Agama Indonesia: Sejarah, Konsep, dan Praktik di Pengadilan Agama*. Malang: Setara Press, 2014.

### **Jurnal dan Skripsi**

- Basuki, Khuntoro. "Tenggang Waktu Penyampaian Surat Panggilan Dan Hari Sidang, Serta Hadir Tidaknya Pihak Berperkar Pada Sidang Pengadilan Negeri, Khususnya Di Daerah Istimewa Yogyakarta," *Jurnal i-lib UGM*, Juni, 2014.
- Darmawan, Franky Satrio. "Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis Terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Tindak Pidana Perjudian Togel Secara Online Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 599/PID.B/2018/PN.JKT UTR", *Jurnal Hukum Adigama*, 2, 2018.
- Manalu, Sarmeli Putra. "Pelaksanaan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Peradilan Perdata," *Jurnal Civil Law*, 3, 2018.
- Nurudin, "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Tenggang Waktu Pemanggilan Tergugat

*Dalam Perkara Ghaib Perceraian Ditinjau Dari Hukum Islam,”* Thesis, Riau: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2016.

Setiyowati, Hermin. *“Pandangan Jurusita Tentang Efektivitas Pelaksanaan Panggilan Ghaib Melalui Media Massa,”* Skripsi, Malang: UIN Malang, 2017.

Sihotang, Nia Sari. “Penerapan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Pengadilan Negeri Pekan Baru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman”, *Jurnal Jom Fakultas Hukum*, 2, Oktober 2016.

Sudibyoy, Ateng. “Kebijakan Kriminal Tindak Pidana Poligami Dikaitkan Dengan Sistem Hukum Perkawinan Indonesia”, *Aktualita*, Vol. 1 No. 1, Juni, 2018. 44.

Suhariyanto, Budi. “Quo Vadis: Status Jabatan dan Sistem Karir Kepaniteraan Peradilan”, *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol. 3 No. 1, Maret, 2014.

Sutantio, Retno Wulan dan Iskandar Oeripkarta Winata. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 2002.

Suyad, “Meninjau Ulang Tenggang Pemanggilan Perkara Ghaib Perceraian,” *Jurnal Peradilan Tim ICT*, 0, Februari, 2012.

T, Jamaluddin. “Efektifitas Pemanggilan Ghaib Terhadap Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama,” *Jurnal Al-Adalah*, 1, Januari 2018.

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar 1945

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 Lingkungan Peradilan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

Perma Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor (PP) 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Reglemen Indonesia Yang Diperbarui (Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)).

### **Buku Laporan**

Buku Laporan Pengadilan Agama Kota Madiun Tahun 2016-2019

### **Website**

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/>, Diakses pada tanggal 24 Januari 2020, 10.00 WIB.

<https://www.sipp.pa-kotamadiun.go.id/> Diakses pada tanggal 2 Februari 2020, 09.18 WIB

<https://putusan.mahkamahagung.go.id/>, Diakses tanggal 05 Oktober 2019, 09.30 WIB.

<https://lbhbuddhis.wordpress.com/category/peraturan-perundang-undangan/>, Diakses tanggal 07 Oktober 2019, 08.37 WIB.

<https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5a7682eb7e074/peradilan-yang-sederhana--cepat--dan-biaya-ringan/>, Diakses tanggal 7 Oktober 2019, 12.34 WIB.

<https://unsrat.ac.id/>, Diakses pada tanggal 3 Maret 2020, 08.20 WIB.

[www.pa-kotamadiun.go.id](http://www.pa-kotamadiun.go.id), Diakses tanggal 23 November 2019, 09.00 WIB.

<http://www.pa-banjarnegara.go.id/post/1058>, Diakses tanggal 09 Maret 2020, 14.35 WIB.

<http://pa-purwodadi.go.id/>, Diakses pada tanggal 28 November 2019, 08.10 WIB.

<http://www.pa-banjarnegara.go.id/post/1058>, Diakses tanggal 07 Oktober 2019, 13.35 WIB.

<http://repository.usu.ac.id/>, Diakses pada tanggal 28 Februari 2020, 07.38 WIB.

### **Wawancara**

Imron, Ahmad. *Wawancara*. Pengadilan Agama Kota Madiun, 23 Januari 2020.

Isnaeni, Syarifah. *Wawancara*. Pengadilan Agama Kota Madiun, 17 Januari 2020.

Juwariyah, Siti. *Wawancara*. Pengadilan Agama Kota Madiun, 23 Januari 2020.

Nurlaela, Cucu. *Wawancara*. Radio Republik Indonesia Kota Madiun, 4 Februari 2020.

Purbasari, Riska. *Wawancara*. Pemerintah Kota Madiun, 17 Februari 2020.

Yusuf, Alfiyan. *Wawancara*. Pengadilan Agama Kota Madiun, 10 Januari 2020.

Zaenal Fanani, *wawancara*. Pengadilan Agama Kota Madiun, 23 Januari 2020.



**DAFTAR TABEL**


Tabel 2.1	Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu
Tabel 3.2	Data Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun
Tabel 3.3	Data Informan Pengadilan Agama Kota Madiun
Tabel 3.4	Data Informan Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kota Madiun dan Seksi Siaran RRI Kota Madiun
Tabel 3.5	Statistika Perkara Ghaib Periode Tahun 2017-2019 di Pengadilan Agama Kota Madiun
Tabel 4.6	Statistika Jumlah Putusan Verstek di Pengadilan Agama Kota Madiun Periode Tahun 2017-2019
Tabel 4.7	Pendapat Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun
Tabel 4.8	Penerapan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Dengan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Izin Pra-Penelitian dan Surat Balasan Pra Penelitian




Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian ke PA Kota Madiun dan Surat Telah Melakukan Penelitian di PA Kota Madiun



Lampiran 3 : Surat Izin Penelitian ke RRI Kota Madiun Dan Surat Telah Melakukan Penelitian di RRI Kota Madiun



Lampiran 4 : Surat Izin Penelitian ke Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kota Madiun dan Surat Telah Melakukan Penelitian di Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kota Madiun



## Lampiran 5 : Foto Wawancara



Wawancara Ketua PA Kota Madiun  
(Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani, S.HI.,  
M.Si.)



Wawancara Wakil Ketua PA Kota  
Madiun (Ahmad Imron, S.HI., MH.)



Wawancara Hakim Senior PA Kota  
Madiun (Syarifah Isnaeni, S.Ag.,  
M.H.)



Wawancara Hakim Muda PA Kota  
Madiun (Alfian Yusuf, S.HI.)



Wawancara Hakim Muda PA Kota Madiun (Siti Juwariyah, S.HI.)



Wawancara Kasubag Penyuluhan dan Bantuan Hukum Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun (Riska Purbasari, S.H.)



Wawancara Seksi Siaran RRI Kota Madiun dan Pengolah Data LP U (Cucu Nurlaela, S.T. )

Lampiran 6 :

- a. Foto relaas panggilan dan relaas pemberitahuan amar putusan bagi pihak tergugat yang tidak diketahui kediaman atau tempat tinggalnya dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Madiun. Dan disajikan putusan verstek yang menandakan selama persidangan tetap tidak hadir. Nomor perkara 0370/Pdt.G/2018/PA.Mn.

Relass Panggilan I melalui Radio Republik Indonesia (RRI) area Kota Madiun

**RELAAS PANGGILAN**  
Nomor 0370/Pdt.G/2018/PA Mn

Pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018, saya Juminem, S.H., M.Hum. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Kota Madiun atas perintah Ketua Majelis dalam perkara 0370/Pdt.G/2018/PA Mn tanggal 18 Oktober 2018,

TELAH MEMANGGIL

[REDACTED] agama Islam, pekerjaan dahulu Wiraswasta, alamat dahulu [REDACTED] Kota Madiun, dan sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai Tergugat:

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Kota Madiun pada :

Hari/ tanggal : **Senin, 25 Februari 2019**  
pukul : **09.00 WIB.**  
Tempat : **Jl. Ring Road No.1 Kota Madiun**  
Untuk pemeriksaan perkara antara :

[REDACTED] sebagai Penggugat,  
Melawan [REDACTED], sebagai Tergugat:

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun, dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu secara tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut;

Oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio Republik Indonesia Madiun;

Disiarkan pada :  
Hari : Jumat  
Tanggal : 19 Oktober 2018  
Jam : 09.00

Penanggung jawab RRI Madiun  
Kepala Seksi Siaran  
**Drs. Tumudi**  
Nip. 19621215 198903 1 005

Jurisita Pengganti,  
**Juminem, S.H., M.Hum.**

-Sah dic. =  
-Sah dig =

Relass Panggilan II melalui Radio Republik Indonesia (RRI) area Kota Madiun

**RELAAS PANGGILAN**  
Nomor 0370/Pdt.G/2018/PA.Mn

Pada hari Senin..... tanggal 19 November 2018, saya Juminem, S.H., M.Hum. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Kota Madiun atas perintah Ketua Majelis dalam perkara 0370/Pdt.G/2018/PA.Mn tanggal 18 Oktober 2018.

TELAH MEMANGGIL

..... agama Islam, pekerjaan dahulu Wiraswasta, alamat dahulu Jalan ....., Kota Madiun, dan sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Kota Madiun pada :

Hari/ tanggal : **Senin, 25 Februari 2019**  
pukul : 09.00 WIB.  
Tempat : Jl. Ring Road No.1 Kota Madiun

Untuk pemeriksaan perkara antara :

..... sebagai Penggugat;

Melawan  
..... sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun, dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu secara tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut;

Oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio Republik Indonesia Madiun;

Disiarkan pada :  
Hari : Senin  
Tanggal : 19 November 2018  
Jam : 09.00

Penanggung jawab RRI Madiun

Kepala Seksi Siaran

  
**Drs. Turmudi**  
Nip. 19621215 198903 1 005

  
**Juminem, S.H., M.Hum.**

-Sah dic. =  
-Sah dig =

Relaas Pemberitahuan Amar Putusan yang Ditempelkan di Papan Pengumuman Kantor Walikota dan Pengadilan Agama setempat

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN**

Nomor : 0370/Pdt.G/2018/PA.Mn.

Pada hari ini Pada tanggal 27 Februari 2019 saya Juminem, S.H., M.Hum., Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kota Madiun, atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 0370/Pdt.G/2018/PA.Mn., tanggal 25 Februari 2019.

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :**

[REDACTED] umur 26 tahun, [REDACTED] pekerjaan dahulu Wiraswasta, alamat dahulu Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas, sebagai "Tergugat";

dalam perkara antara :

[REDACTED] sebagai "Penggugat"

Melawan

[REDACTED] sebagai "Tergugat"

tentang Putusan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 0370/Pdt.G/2018/PA.Mn., tanggal 25 Februari 2019 yang amarnya berbunyi berikut:

**MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ([REDACTED]), terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa, atas putusan di atas ia dapat mengajukan perlawanan/verzet dalam tenggang waktu 14 ( empat belas ) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Walikota Madiun, sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR, karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, dan disana saya bertemu dan berbicara dengan Asisten Pemerintahan dan Pembangunan Kota Madiun;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan relaas pemberitahuan ini;

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat yang ditandatangani oleh saya dan Asisten Pemerintahan dan Pembangunan Kota Madiun, kemudian pada hari itu juga relaas pemberitahuan ini ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kota Madiun;

Walikota Madiun

SEKRETARIS DAERAH  
ASISTEN PEMERINTAHAN & PEMBANGUNAN

**R. ANDRIONO WASKITO MURTI, S.H.**

Pembina Utama Muda

Nip. 19640730 199503 1 004

Jurusita Pengganti,

**Juminem, S.H., M.Hum.**

Putusan Perkara Nomor 0370/Pdt.G/2018/PA.Mn yang diputus verstek karena ketidakhadiran tergugat selama persidangan di Pengadilan Agama Kota Madiun. Menandakan ketidakberhasilan panggilan tersebut.

## PUTUSAN

Nomor 0370/Pdt.G/2018/PA.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, Umur 24 tahun ( [REDACTED] ), Agama Islam, pendidikan terakhir Diploma Akutansi, pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Jalan [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

M e l a w a n

**TERGUGAT**, Umur 26 tahun ( [REDACTED] ), Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan dahulu Wiraswasta, bertempat tinggal dahulu di [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun dengan register Nomor 0370/Pdt.G/2018/PA.Mn telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal [REDACTED] yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED];
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat Jalan Merapi No 23 Kota Madiun selama kurang lebih 1 tahun;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai seorang anak Laki-laki yang bernama [REDACTED], umur 1 tahun, ikut Penggugat ;
4. Bahwa sejak bulan Mei tahun 2018 berturut-turut Tergugat tanpa ada sebab yang jelas pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan tidak pernah ada kabar beritanya dan tidak pernah pulang sehingga terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 5 bulan sampai sekarang;
5. Bahwa selama pergi, Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar serta tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat melalui keluarga dan teman-teman dekat Tergugat, akan tetapi tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

7. Bahwa berdasarkan kejadian di atas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat mampu membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa/wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai relaas panggilan melalui mass media tanggal 19 Oktober 2018 dan tanggal 19 Nopember 2018 serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah cukup berupaya memberikan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, walaupun Tergugat tidak pernah datang menghadap, pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor [REDACTED] 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, yang telah bermeterai cukup dan bernazegelen serta oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], yang telah bermeterai cukup dan bernazegelen serta oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.2);

B. Saksi :

1. SAKSI tempat tanggal lahir Madiun, [REDACTED], agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di [REDACTED] [REDACTED] dibawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

[REDACTED] Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah ayah kandung Penggugat, dan kenal dengan Tergugat bernama [REDACTED] [REDACTED]

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sejak lebih kurang 2 tahun yang lalu;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah paman Penggugat di Jalan Merapi, Kota Madiun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah itu sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun sebelum bulan Mei 2018 Penggugat pernah bercerita kepada Saksi kalau Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat ingin berpisah dari Penggugat, namun Saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2018, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit sampai sekarang;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah pulang ataupun memberitahukan keberadaannya kepada Penggugat dan sudah tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa, Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa, keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II tempat tanggal lahir [REDACTED] agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] dibawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah kakak kandung Penggugat, dan kenal dengan Tergugat bernama ██████████;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2016;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah paman Penggugat di ██████████, Kota Madiun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah itu sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat saling mendiamkan karena Saksi pernah tinggal serumah dengan mereka dan Penggugat sendiripun sering curhat kepada Saksi kalau Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2018, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit sampai sekarang;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah pulang ataupun memberitahukan keberadaannya kepada Penggugat dan sudah tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa, Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa, keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa hal ihwal tentang jalannya pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Kota Madiun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi Tergugat atau kuasanya tidak hadir di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diterima tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat, namun Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai dengan maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil dan dasar Penggugat mengajukan gugatan perceraian sebagaimana telah diuraikan dalam gugatannya di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan hukum yaitu keduanya terikat dalam perkawinan yang sah secara hukum Islam, oleh karenanya Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan dapat dijatuhkannya putusan perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat atau verstek, maka apa yang didalilkan Penggugat harus dianggap sah dan benar, namun karena perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan yang dicari bukan saja kebenaran formil tetapi juga kebenaran materiil dan sesuai Pasal 163 HIR. Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi yang telah dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, Pasal 1888 KUH Perdata, dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Tarif Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, bukti P.1 dan P.2 tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Penggugat bertempat tinggal di Kota Madiun, yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kota Madiun, sepanjang mengenai kompetensi relatif Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Kota Madiun berwenang memeriksanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat merupakan orang-orang yang tidak dilarang sebagai saksi dan telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang di bawah sumpahnya sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 145, 144, dan 147 HIR dan saksi-saksi tersebut keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 171, 170, dan 172 HIR, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap dengan pendiriannya semula sebagaimana bunyi surat gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan di persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang sah menurut agama Islam pada tanggal 30 September 2016;
2. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun setelah itu mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2018, Tergugat pergi meninggalkan

Penggugat tanpa pamit yang hingga sekarang terhitung selama kurang lebih 5 bulan;

4. Bahwa, Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dan tidak pernah pula memberi kabar kepada Penggugat mengenai keberadaannya;
5. Bahwa, keluarga Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat tapi tidak berhasil;
6. Bahwa, Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin 1, sebagai pasangan suami-istri, Penggugat dan Tergugat dituntut untuk mewujudkan tujuan mulia dari sebuah pernikahan, yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan langgeng dan atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah bagi Penggugat dan Tergugat, sebagaimana diatur dalam firman Allah Swt. dalam surat ar-Ruum ayat 21 serta pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan yang dimaksud, sulit terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut sebagai pasangan suami-isteri harusnya bisa saling asah, saling asih dan asuh akan tetapi justru sebaliknya yang terwujud sebagaimana fakta poin 2 dan 3, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sehingga sejak bulan Mei 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan tanpa alasan yang jelas sampai sekarang, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebab kecil kemungkinan antara suami isteri berpisah tempat tinggal jika keduanya masih rukun sebagai suami isteri, sehingga dalam hal ini patut dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah retak dan pecah, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 279/K/AG/1995 tanggal 23 Maret 1997 yang untuk selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap fakta poin 4, 5 dan 6, Majelis Hakim memandang hal tersebut merupakan fakta ketidakmungkinan antara Penggugat dan Tergugat untuk bisa disatukan kembali, sehingga jika dipaksakan untuk bersatu maka tidak ada manfaat bagi kedua belah pihak, hal ini telah sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini, sebagaimana tersebut dalam kitab *Al-Mar'atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni* halaman 100 menyatakan;

ولاحير في اجتماع بين متبا غضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتا فها  
فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya : *“dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri“;*

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan tersebut adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor: 534.K/AG/1996, tanggal 18 Juni 1997 yang menyatakan, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab pertengkaran atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, sebab jika hati kedua belah pihak telah pecah maka perkawinan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan tetap utuh, sebab bila perkawinan tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah akan berbuat apa saja agar perkawinan pecah;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 125 HIR gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi pengadilan untuk menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa hal ihwal yang tercantum di dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah di pertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat [REDACTED] bin Sumidjo) terhadap Penggugat ([REDACTED]);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun pada hari Senin, 25 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, oleh Ulfa Fithriani, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Wakhidah, S.H., S.H.I., M.H. dan Amni Trisnawati, S.H.I., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maksum, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Ulfa Fithriani, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

**Wakhidah, S.H., S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

**Amni Trisnawati, S.H.I., M.A.**

Panitera Pengganti,

**Maksum, S.Ag**

**Perincian Biaya Perkara :**

Pendaftaran	Rp	30.000,-
Proses	Rp	50.000,-
Panggilan	Rp	390.000,-
Redaksi	Rp	5.000,-
Meterai	Rp	6.000,-
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp</b>	<b>481.000,-</b>



- b. Foto Surat Pernyataan dari Kelurahan Bahwa Tergugat Sudah Tidak Menjadi Warga di Daerah Setempat. Untuk menjadi syarat beracara di Pengadilan Agama Kota Madiun bahwa perkara tersebut pihak tergugatnya tidak diketahui alamatnya dengan jelas (ghaib). Dipergunakan di awal pendaftaran.

**PEMERINTAH KOTA MADIUN  
KECAMATAN TAMAN  
KELURAHAN JOSENAN**

Jalan Cokrobasonto No. 44 Madiun, Kodepos 63134 Jawa Timur  
Telpon (0351) 468425  
Website <http://www.taman.madiunkota.go.id>

**SURAT KETERANGAN**  
NOMOR : 400 / 52.1401.403.7/2019

- Bndh P.3  
5/11 2019

1. Yang bertanda tangan dibawah ini :

a. Nama : **ANTON ANUROGO,SH**  
b. Jabatan : Sekretaris Kelurahan Josenan

Dengan ini menerangkan bahwa :

a. Nama : ██████████  
c. Tempat / Tgl Lahir : Madiun, ██████████  
c. Kebangsaan : Indonesia  
d. Agama : Islam  
e. Pekerjaan : Karyawan Swasta  
f. Alamat : Jl. ██████████ No. ██████ RT. █████ RW. █████  
Kelurahan Josenan Kecamatan Taman Kota Madiun.

Orang tersebut diatas betul - betul penduduk Kelurahan Josenan Kecamatan Taman Kota Madiun dan menerangkan sesuai Surat Pernyataan yang bersangkutan diatas bahwa an. ██████████ telah pergi meninggalkan rumah sejak bulan Oktober 2016 Sampai sekarang dan tidak diketahui alamatnya yang jelas. Surat keterangan ini dipergunakan sebagai syarat kelengkapan Gugat Cerai di Pengadilan Agama Kota Madiun.

2. Sehubungan dengan maksud yang bersangkutan, diminta agar Dinas / Instansi dapat memberikan bantuan seperlunya.

3. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

TELAH DILAKUKAN PEMETERAIAN KEMUDIAN  
SESUAI DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
KETERAI TEMPEL  
6000  
TANGGAL PENERBITAN 5 JUNI 2019  
NOMOR SKPKS 6000  
NAMA SURWANTO  
NIPOS  
TANDA TANGAN

Madiun, 27 Mei 2019  
An. Lurah Josenan  
**ANTON ANUROGO, SH**  
Penata Tk I  
NIP. 19790409 200212 1 001





NO	NOV	JEMIS	MAJELIS DAFTAR POKJ	SIKANG	PUTUS KMT / KPT	IKF-AR	TCL	N/O	MASUK	PNS	MELAKSI	MINUTASI	BANDUNG	KASASI	PK	SV
9	16	209/6/18	CE	03	03.09.18	04.09.18	10.01.19	17.01.19	01.02.19	-	-	22.11.18	-	-	-	SV: Duplikat
9	17	209/6/18	CE	04	03.09.18	04.09.18	17.09.18	20.10.18	03.12.18	-	-	29.09.18	-	-	-	SV: Duplikat
9	18	209/6/18	CE	05	04.09.18	05.09.18	17.09.18	08.10.18	03.12.18	-	-	29.10.18	-	-	-	cabut
9	19	209/6/18	CE	06	05.09.18	06.09.18	17.09.18	09.10.18	03.12.18	-	-	29.10.18	-	-	-	SN: 1
9	20	209/6/18	CE	07	06.09.18	07.09.18	17.09.18	10.10.18	03.12.18	-	-	29.10.18	-	-	-	cabut
9	21	209/6/18	CE	08	07.09.18	08.09.18	17.09.18	11.10.18	03.12.18	-	-	29.10.18	-	-	-	SV: 1
9	22	209/6/18	CE	09	08.09.18	09.09.18	17.09.18	12.10.18	03.12.18	-	-	29.10.18	-	-	-	cabut
9	23	209/6/18	CE	10	09.09.18	10.09.18	17.09.18	13.10.18	03.12.18	-	-	29.10.18	-	-	-	SV: 1
9	24	209/6/18	CE	11	10.09.18	11.09.18	17.09.18	14.10.18	03.12.18	-	-	29.10.18	-	-	-	cabut
9	25	209/6/18	CE	12	11.09.18	12.09.18	17.09.18	15.10.18	03.12.18	-	-	29.10.18	-	-	-	SV: 1
9	26	209/6/18	CE	13	12.09.18	13.09.18	17.09.18	16.10.18	03.12.18	-	-	29.10.18	-	-	-	cabut
9	27	209/6/18	CE	14	13.09.18	14.09.18	17.09.18	17.10.18	03.12.18	-	-	29.10.18	-	-	-	SV: 1
9	28	209/6/18	CE	15	14.09.18	15.09.18	17.09.18	18.10.18	03.12.18	-	-	29.10.18	-	-	-	cabut
9	29	209/6/18	CE	16	15.09.18	16.09.18	17.09.18	19.10.18	03.12.18	-	-	29.10.18	-	-	-	SV: 1
9	30	209/6/18	CE	17	16.09.18	17.09.18	17.09.18	20.10.18	03.12.18	-	-	29.10.18	-	-	-	cabut
9	31	209/6/18	CE	18	17.09.18	18.09.18	17.09.18	21.10.18	03.12.18	-	-	29.10.18	-	-	-	SV: 1
9	32	209/6/18	CE	19	18.09.18	19.09.18	17.09.18	22.10.18	03.12.18	-	-	29.10.18	-	-	-	cabut
9	33	209/6/18	CE	20	19.09.18	20.09.18	17.09.18	23.10.18	03.12.18	-	-	29.10.18	-	-	-	SV: 1
9	34	209/6/18	CE	21	20.09.18	21.09.18	17.09.18	24.10.18	03.12.18	-	-	29.10.18	-	-	-	cabut
9	35	209/6/18	CE	22	21.09.18	22.09.18	17.09.18	25.10.18	03.12.18	-	-	29.10.18	-	-	-	SV: 1
9	36	209/6/18	CE	23	22.09.18	23.09.18	17.09.18	26.10.18	03.12.18	-	-	29.10.18	-	-	-	cabut
9	37	209/6/18	CE	24	23.09.18	24.09.18	17.09.18	27.10.18	03.12.18	-	-	29.10.18	-	-	-	SV: 1
9	38	209/6/18	CE	25	24.09.18	25.09.18	17.09.18	28.10.18	03.12.18	-	-	29.10.18	-	-	-	cabut
9	39	209/6/18	CE	26	25.09.18	26.09.18	17.09.18	29.10.18	03.12.18	-	-	29.10.18	-	-	-	SV: 1
9	40	209/6/18	CE	27	26.09.18	27.09.18	17.09.18	30.10.18	03.12.18	-	-	29.10.18	-	-	-	cabut
9	41	209/6/18	CE	28	27.09.18	28.09.18	17.09.18	31.10.18	03.12.18	-	-	29.10.18	-	-	-	SV: 1
9	42	209/6/18	CE	29	28.09.18	29.09.18	17.09.18	01.11.18	03.12.18	-	-	29.10.18	-	-	-	cabut
9	43	209/6/18	CE	30	29.09.18	30.09.18	17.09.18	02.11.18	03.12.18	-	-	29.10.18	-	-	-	SV: 1
9	44	209/6/18	CE	31	30.09.18	31.09.18	17.09.18	03.11.18	03.12.18	-	-	29.10.18	-	-	-	cabut
9	45	209/6/18	CE	32	01.10.18	02.10.18	17.09.18	04.11.18	03.12.18	-	-	29.10.18	-	-	-	SV: 1
9	46	209/6/18	CE	33	02.10.18	03.10.18	17.09.18	05.11.18	03.12.18	-	-	29.10.18	-	-	-	cabut
9	47	209/6/18	CE	34	03.10.18	04.10.18	17.09.18	06.11.18	03.12.18	-	-	29.10.18	-	-	-	SV: 1
9	48	209/6/18	CE	35	04.10.18	05.10.18	17.09.18	07.11.18	03.12.18	-	-	29.10.18	-	-	-	cabut
9	49	209/6/18	CE	36	05.10.18	06.10.18	17.09.18	08.11.18	03.12.18	-	-	29.10.18	-	-	-	SV: 1
9	50	209/6/18	CE	37	06.10.18	07.10.18	17.09.18	09.11.18	03.12.18	-	-	29.10.18	-	-	-	cabut
9	51	209/6/18	CE	38	07.10.18	08.10.18	17.09.18	10.11.18	03.12.18	-	-	29.10.18	-	-	-	SV: 1
9	52	209/6/18	CE	39	08.10.18	09.10.18	17.09.18	11.11.18	03.12.18	-	-	29.10.18	-	-	-	cabut
9	53	209/6/18	CE	40	09.10.18	10.10.18	17.09.18	12.11.18	03.12.18	-	-	29.10.18	-	-	-	SV: 1
9	54	209/6/18	CE	41	10.10.18	11.10.18	17.09.18	13.11.18	03.12.18	-	-	29.10.18	-	-	-	cabut
9	55	209/6/18	CE	42	11.10.18	12.10.18	17.09.18	14.11.18	03.12.18	-	-	29.10.18	-	-	-	SV: 1
9	56	209/6/18	CE	43	12.10.18	13.10.18	17.09.18	15.11.18	03.12.18	-	-	29.10.18	-	-	-	cabut
9	57	209/6/18	CE	44	13.10.18	14.10.18	17.09.18	16.11.18	03.12.18	-	-	29.10.18	-	-	-	SV: 1
9	58	209/6/18	CE	45	14.10.18	15.10.18	17.09.18	17.11.18	03.12.18	-	-	29.10.18	-	-	-	cabut
9	59	209/6/18	CE	46	15.10.18	16.10.18	17.09.18	18.11.18	03.12.18	-	-	29.10.18	-	-	-	SV: 1
9	60	209/6/18	CE	47	16.10.18	17.10.18	17.09.18	19.11.18	03.12.18	-	-	29.10.18	-	-	-	cabut
9	61	209/6/18	CE	48	17.10.18	18.10.18	17.09.18	20.11.18	03.12.18	-	-	29.10.18	-	-	-	SV: 1
9	62	209/6/18	CE	49	18.10.18	19.10.18	17.09.18	21.11.18	03.12.18	-	-	29.10.18	-	-	-	cabut
9	63	209/6/18	CE	50	19.10.18	20.10.18	17.09.18	22.11.18	03.12.18	-	-	29.10.18	-	-	-	SV: 1
9	64	209/6/18	CE	51	20.10.18	21.10.18	17.09.18	23.11.18	03.12.18	-	-	29.10.18	-	-	-	cabut
9	65	209/6/18	CE	52	21.10.18	22.10.18	17.09.18	24.11.18	03.12.18	-	-	29.10.18	-	-	-	SV: 1
9	66	209/6/18	CE	53	22.10.18	23.10.18	17.09.18	25.11.18	03.12.18	-	-	29.10.18	-	-	-	cabut
9	67	209/6/18	CE	54	23.10.18	24.10.18	17.09.18	26.11.18	03.12.18	-	-	29.10.18	-	-	-	SV: 1
9	68	209/6/18	CE	55	24.10.18	25.10.18	17.09.18	27.11.18	03.12.18	-	-	29.10.18	-	-	-	cabut
9	69	209/6/18	CE	56	25.10.18	26.10.18	17.09.18	28.11.18	03.12.18	-	-	29.10.18	-	-	-	SV: 1
9	70	209/6/18	CE	57	26.10.18	27.10.18	17.09.18	29.11.18	03.12.18	-	-	29.10.18	-	-	-	cabut
9	71	209/6/18	CE	58	27.10.18	28.10.18	17.09.18	30.11.18	03.12.18	-	-	29.10.18	-	-	-	SV: 1
9	72	209/6/18	CE	59	28.10.18	29.10.18	17.09.18	01.12.18	03.12.18	-	-	29.10.18	-	-	-	cabut
9	73	209/6/18	CE	60	29.10.18	30.10.18	17.09.18	02.12.18	03.12.18	-	-	29.10.18	-	-	-	SV: 1
9	74	209/6/18	CE	61	30.10.18	31.10.18	17.09.18	03.12.18	03.12.18	-	-	29.10.18	-	-	-	cabut
9	75	209/6/18	CE	62	31.10.18	01.11.18	17.09.18	04.12.18	03.12.18	-	-	29.10.18	-	-	-	SV: 1
9	76	209/6/18	CE	63	01.11.18	02.11.18	17.09.18	05.12.18	03.12.18	-	-	29.10.18	-	-	-	cabut
9	77	209/6/18	CE	64	02.11.18	03.11.18	17.09.18	06.12.18	03.12.18	-	-	29.10.18	-	-	-	SV: 1
9	78	209/6/18	CE	65	03.11.18	04.11.18	17.09.18	07.12.18	03.12.18	-	-	29.10.18	-	-	-	cabut
9	79	209/6/18	CE	66	04.11.18	05.11.18	17.09.18	08.12.18	03.12.18	-	-	29.10.18	-	-	-	SV: 1
9	80	209/6/18	CE	67	05.11.18	06.11.18	17.09.18	09.12.18	03.12.18	-	-	29.10.18	-	-	-	cabut
9	81	209/6/18	CE	68	06.11.18	07.11.18	17.09.18	10.12.18	03.12.18	-	-	29.10.18	-	-	-	SV: 1
9	82	209/6/18	CE	69	07.11.18	08.11.18	17.09.18	11.12.18	03.12.18	-	-	29.10.18	-	-	-	cabut
9	83	209/6/18	CE	70	08.11.18	09.11.18	17.09.18	12.12.18	03.12.18	-	-	29.10.18	-	-	-	SV: 1
9	84	209/6/18	CE	71	09.11.18	10.11.18	17.09.18	13.12.18	03.12.18	-	-	29.10.18	-	-	-	cabut
9	85	209/6/18	CE	72	10.11.18	1										



- d. Foto melalui SIPP Pengadilan Agama Kota Madiun terkait waktu yang diperlukan untuk menangani perkara dengan tergugat tidak diketahui tempat tinggal (ghaib). Baik tidak diketahuinya sejak pendaftaran perkara (di awal) maupun saat persidangan sudah berlangsung atau melalui relaas panggilan. Sampel untuk Nomor Perkara :
- ) 0309/Pdt.G/2019/PA.Mn., -) 0260/Pdt.G/2019/PA.Mn.,
  - ) 0248/Pdt.G/2019/PA.Mn., -) 0370/Pdt.G/2018/PA.Mn.

**Sistem Informasi Penelusuran Perkara**  
PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

Home | Perdata Gugatan | Perdata Permohonan | Jinayah | Jadwal Sidang | Laporan

INFORMASI DETAIL PERKARA

[Kembali](#)

Nomor Perkara	Penggugat	Tergugat	Status Perkara
0260/Pdt.G/2019/PA.Mn	Disamakan	Disamakan	Pembuatan Akta Cerai

Data Umum | Penetapan | Jadwal Sidang | Saksi | Putusan | Biaya Perkara | **Riwayat Perkara**

No	Tanggal	Tahapan	Proses
1	Selasa, 30 Jul. 2019	Pendaftaran Perkara	Pendaftaran Perkara
2	Rabu, 31 Jul. 2019	Penetapan	Penetapan Majelis Hakim/Hakim
3	Rabu, 31 Jul. 2019	Penetapan	Penunjukan Panitera Pengganti
4	Rabu, 31 Jul. 2019	Penetapan	Penunjukan Jurusita
5	Kamis, 01 Agu. 2019	Penetapan	Penetapan Hari Sidang Pertama
6	Senin, 09 Des. 2019	Penetapan	Sidang pertama
7	Senin, 09 Des. 2019	Persidangan	Persidangan
8	Senin, 09 Des. 2019	Putusan	Putusan
9	Selasa, 10 Des. 2019	Putusan	Pemberitahuan Putusan
10	Senin, 09 Des. 2019	Putusan	Minutasi
11	Rabu, 31 Jul. 2019	Ikrar Talak	Penetapan Majelis Hakim Ikrar Talak
12	Rabu, 31 Jul. 2019	Ikrar Talak	Penunjukan Panitera Pengganti Ikrar Talak
13	Rabu, 31 Jul. 2019	Ikrar Talak	Penetapan Jurusita Ikrar Talak
14	Jumat, 27 Des. 2019	Ikrar Talak	Penetapan Hari Sidang Ikrar Talak
15	Senin, 06 Jan. 2020	Ikrar Talak	Penetapan Ikrar Talak
16	Senin, 06 Jan. 2020	Akta Cerai	Pembuatan Akta Cerai

Hak Cipta © Mahkamah Agung Republik Indonesia 2015 Versi 3.3.0-1

www.sipp.pa-kotamadiun.go.id/index.php/detil\_perkara

## Sistem Informasi Penelusuran Perkara

PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

Home Perdata Gugatan Perdata Permohonan Jinayah Jadwal Sidang Laporan

### INFORMASI DETAIL PERKARA

[Kembali](#)

Nomor Perkara	Penggugat	Tergugat	Status Perkara
0309/Pdt.G/2019/PA.Mn	Disamakan	Disamakan	Pembuatan Akta Cerai

Data Umum Penetapan Jadwal Sidang Saksi Putusan Biaya Perkara **Riwayat Perkara**

No	Tanggal	Tahapan	Proses
1	Rabu, 18 Sep. 2019	Pendaftaran Perkara	Pendaftaran Perkara
2	Kamis, 19 Sep. 2019	Penetapan	Penetapan Majelis Hakim/Hakim
3	Kamis, 19 Sep. 2019	Penetapan	Penunjukan Panitera Pengganti
4	Jumat, 20 Sep. 2019	Penetapan	Penunjukan Jurusita
5	Jumat, 20 Sep. 2019	Penetapan	Penetapan Hari Sidang Pertama
6	Senin, 07 Okt. 2019	Penetapan	Sidang pertama
7	Senin, 10 Feb. 2020	Persidangan	Persidangan
8	Senin, 10 Feb. 2020	Putusan	Putusan
9	Senin, 10 Feb. 2020	Putusan	Pemberitahuan Putusan
10	Senin, 10 Feb. 2020	Putusan	Minutasi
11	Kamis, 05 Mar. 2020	Akta Cerai	Pembuatan Akta Cerai

Hak Cipta © Mahkamah Agung Republik Indonesia 2015 Versi 3.3.0-1

---

www.sipp.pa-kotamadiun.go.id/index.php/detil\_perkara

## Sistem Informasi Penelusuran Perkara

PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

Home Perdata Gugatan Perdata Permohonan Jinayah Jadwal Sidang Laporan

### INFORMASI DETAIL PERKARA

[Kembali](#)

Nomor Perkara	Penggugat	Tergugat	Status Perkara
0248/Pdt.G/2019/PA.Mn	Disamakan	Disamakan	Pembuatan Akta Cerai

Data Umum Penetapan Jadwal Sidang Saksi Putusan Biaya Perkara **Riwayat Perkara**

No	Tanggal	Tahapan	Proses
1	Senin, 22 Jul. 2019	Pendaftaran Perkara	Pendaftaran Perkara
2	Selasa, 23 Jul. 2019	Penetapan	Penetapan Majelis Hakim/Hakim
3	Rabu, 24 Jul. 2019	Penetapan	Penunjukan Panitera Pengganti
4	Rabu, 24 Jul. 2019	Penetapan	Penunjukan Jurusita
5	Kamis, 25 Jul. 2019	Penetapan	Penetapan Hari Sidang Pertama
6	Senin, 26 Agu. 2019	Penetapan	Sidang pertama
7	Rabu, 08 Jan. 2020	Persidangan	Persidangan
8	Rabu, 08 Jan. 2020	Putusan	Putusan
9	Selasa, 21 Jan. 2020	Putusan	Pemberitahuan Putusan
10	Rabu, 08 Jan. 2020	Putusan	Minutasi
11	Selasa, 23 Jul. 2019	Ikrar Talak	Penetapan Majelis Hakim Ikrar Talak
12	Rabu, 24 Jul. 2019	Ikrar Talak	Penunjukan Panitera Pengganti Ikrar Talak
13	Rabu, 24 Jul. 2019	Ikrar Talak	Penetapan Jurusita Ikrar Talak
14	Rabu, 05 Feb. 2020	Ikrar Talak	Penetapan Hari Sidang Ikrar Talak
15	Senin, 17 Feb. 2020	Ikrar Talak	Penetapan Ikrar Talak
16	Senin, 17 Feb. 2020	Akta Cerai	Pembuatan Akta Cerai

Hak Cipta © Mahkamah Agung Republik Indonesia 2015 Versi 3.3.0-1


Sistem Informasi Penelusuran Perkara  
 PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

[Home](#) [Perdata Gugatan](#) [Perdata Permohonan](#) [Jinayah](#) [Jadwal Sidang](#) [Laporan](#)

INFORMASI DETAIL PERKARA

[Kembali](#)

Nomor Perkara	Penggugat	Tergugat	Status Perkara
0370/Pdt.G/2018/PA.Mn	Disamakan	Disamakan	Pembuatan Akta Cerai

Data Umum Penetapan Jadwal Sidang Saksi Putusan Biaya Perkara Riwayat Perkara

No	Tanggal	Tahapan	Proses
1	Selasa, 16 Okt. 2018	Pendaftaran Perkara	Pendaftaran Perkara
2	Rabu, 17 Okt. 2018	Penetapan	Penetapan Majelis Hakim/Hakim
3	Kamis, 18 Okt. 2018	Penetapan	Penunjukan Panitera Pengganti
4	Senin, 04 Feb. 2019	Penetapan	Penunjukan Kembali Panitera Pengganti
5	Kamis, 18 Okt. 2018	Penetapan	Penunjukan Jurusita
6	Kamis, 18 Okt. 2018	Penetapan	Penetapan Hari Sidang Pertama
7	Senin, 25 Feb. 2019	Penetapan	Sidang pertama
8	Senin, 25 Feb. 2019	Persidangan	Persidangan
9	Senin, 25 Feb. 2019	Putusan	Putusan
10	Rabu, 27 Feb. 2019	Putusan	Pemberitahuan Putusan
11	Senin, 25 Feb. 2019	Putusan	Minutasi
12	Kamis, 14 Mar. 2019	Akta Cerai	Pembuatan Akta Cerai

e. Foto Bukti Penyiaran Relaas Panggilan maupun penyiaran lain di RRI Kota Madiun.

LAPORAN KERJASAMA TAHUN 2020  
SATKER RRI MADIUN  
PERIODE BULAN JANUARI 2020

NO	KLIEN	NILAI KONTRAK	NOMOR KONTRAK	BENTUK KERJASAMA			PROG / SATKER	PERIODE KERJASAMA	NILAI PNB DAN BIAYA PRODUKSI		REALISASI	TIDAK TEREALISASI	TOTAL REALISASI	BOKSI SEKTOR	HUTANG	KEY
				PNEP FUNGSIONAL	JMLH	PNEP UMUM			JMLH	ARITIME PNB						
1	KH SUTOYO MAG	906,750	ODR.SI.1/2020	SPTI MELAN NOKS KOMERSIAL	906,750		PROG-1	1.50.31 JANUARI	906,750		906,750	906,750				
2	PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN	45,000	ODR.SI.2/2020	RELAAS	45,000		PROG-1	2 JANUARI	45,000		45,000		45,000	962884713318	100,750	
3	MUJI MAFTUH ANWAR	70,000	ODR.SI.3/2020	Berita kehilangan	70,000		PROG-1	2 DAN 7 JANUARI	70,000		70,000		70,000	943116447639		LUNAS
4	MUHAMAD RIFALDO	70,000	ODR.SI.4/2020	Berita kehilangan	70,000		PROG-1	2 DAN 7 JANUARI	70,000		70,000		70,000	943116447639		LUNAS
5	LAUDUNG LUNI WICKAKSONO	35,000	ODR.SI.5/2020	Berita kehilangan	35,000		PROG-1	2 JANUARI	35,000		35,000		35,000	943116447639		LUNAS
6	MARZELINA ANJANI PUTRI	70,000	ODR.SI.6/2020	Berita kehilangan	70,000		PROG-1	3 DAN 9 JANUARI	70,000		70,000		70,000	943116447639		LUNAS
7	HERMANTO	35,000	ODR.SI.7/2020	Berita kehilangan	35,000		PROG-1	3 JANUARI	35,000		35,000		35,000	943116447639		LUNAS
8	PENGADILAN NEGERI KAB MADIUN	45,000	ODR.SI.8/2020	RELAAS	45,000		PROG-1	3 JANUARI	45,000		45,000		45,000	962297715457		LUNAS
9	YENI WULANDARI	70,000	ODR.SI.9/2020	Berita kehilangan	70,000		PROG-1	3 DAN 6 JANUARI	70,000		70,000		70,000	943116447639		LUNAS
10	SUMARDI	35,000	ODR.SI.10/2020	Berita kehilangan	35,000		PROG-1	6 JANUARI	35,000		35,000		35,000	96297715457		LUNAS
11	MALVO EDY SANTOSO	35,000	ODR.SI.11/2020	Berita kehilangan	35,000		PROG-1	6 JANUARI	35,000		35,000		35,000	96297715457		LUNAS
12	IRNAWATY	35,000	ODR.SI.12/2020	Berita kehilangan	35,000		PROG-1	6 JANUARI	35,000		35,000		35,000	96297715457		LUNAS
13	DARWOTO	35,000	ODR.SI.13/2020	Berita kehilangan	35,000		PROG-1	6 JANUARI	35,000		35,000		35,000	96297715457		LUNAS

**LAPORAN KERJASAMA TAHUN 2020  
SATKER RRI MADIUN  
PERIODE BULAN JANUARI 2020**

NO	KLIEN	NILAI KONTRAK	NOMOR KONTRAK	BENTUK KERJASAMA			PROG / SATKER	PERIODE KERJASAMA	NILAI PNP DAN BIAYA PRODUKSI			REALISASI	TIDAK TEREALISASI	TOTAL REALISASI	BUNTI SETOR	PULANG	KET	
				PNP FUNGSIONAL	JMLH	PNP UMUM			JMLH	AKRIBIK PNP	BIAYA PRODUKSI							PNP UMUM
1	KH SUTOYO MAG	906,750	ODR.SI.1/2020	SPOT Iklan NON KOMERSIAL	906,750			PROG-1	1 S D 31 JANUARI	906,750			906,750	906,750				
2	PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN	45,000	ODR.SI.2/2020	RELAAS	45,000			PROG-1	2 JANUARI	45,000			45,000	45,000	9620471537			LUNAS
3	MUHAMMAD ANWAR	70,000	ODR.SI.3/2020	Berita kehilangan	70,000			PROG-1	2 DAN 7 JANUARI	70,000			70,000	70,000	9621164769			LUNAS
4	MUHAMMAD RIFALDO	70,000	ODR.SI.4/2020	Berita kehilangan	70,000			PROG-1	2 DAN 7 JANUARI	70,000			70,000	70,000	9631164769			LUNAS
5	LAUDUNG UNI WICAKSONO	35,000	ODR.SI.5/2020	Berita kehilangan	35,000			PROG-1	2 JANUARI	35,000			35,000	35,000	9631164769			LUNAS
6	MARZELINA ANJANI PUTRI	70,000	ODR.SI.6/2020	Berita kehilangan	70,000			PROG-1	3 DAN 9 JANUARI	70,000			70,000	70,000	9631164769			LUNAS
7	HERMANTO	35,000	ODR.SI.7/2020	Berita kehilangan	35,000			PROG-1	3 JANUARI	35,000			35,000	35,000	9631164769			LUNAS
8	"MANGADI AH P2" NEGERI KAB MADIUN	45,000	ODR.SI.8/2020	RELAAS	45,000			PROG-1	3 JANUARI	45,000			45,000	45,000	9621164769			LUNAS
9	YENI WULANDARI	70,000	ODR.SI.9/2020	Berita kehilangan	70,000			PROG-1	3 DAN 9 JANUARI	70,000			70,000	70,000	9631164769			LUNAS
10	SUMARDI	35,000	ODR.SI.10/2020	Berita kehilangan	35,000			PROG-1	6 JANUARI	35,000			35,000	35,000	9629771547			LUNAS
11	MULLYO EDY SANTOSO	35,000	ODR.SI.11/2020	Berita kehilangan	35,000			PROG-1	6 JANUARI	35,000			35,000	35,000	9629771547			LUNAS
12	ERMIWATY	35,000	ODR.SI.12/2020	Berita kehilangan	35,000			PROG-1	6 JANUARI	35,000			35,000	35,000	9629771547			LUNAS
13	DARNOTO	35,000	ODR.SI.13/2020	Berita kehilangan	35,000			PROG-1	6 JANUARI	35,000			35,000	35,000	9629771547			LUNAS

f. Foto Perjanjian Kerjasama RRI dengan PA Kota Madiun



**PERJANJIAN KERJASAMA**  
ANTARA  
PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN  
DAN  
LEMBAGA PENYAMPARAN PUBLIK RADIO  
REPUBLIK INDONESIA MADIUN

NOMOR : W7-A34/2349/1M.00.02.2019  
NOMOR : 057/RS/ANN/KEP/12.2019

**TENTANG**  
PENYAMPARAN PENGUMUMAN PERKARA GHOIB DAN ITSBAT NIKAH  
DI WILAYAH YURISDIKSI PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

Pada hari ini RABU, tanggal DELAPAN BELAS bulan DESEMBER, tahun DUA RIBU SEMBILAN BELAS, bertempat di Kantor Pengadilan Agama Kota Madiun, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- Dr. H. AHMAD ZAENAL FANANI, S.H., M.Si. selaku Ketua Pengadilan Agama Madiun yang diangkat berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 138/KMA/SK/VIII/2018 Tanggal 9 Agustus 2018 tentang Promosi dan Mutasi Ketua, Wakil Ketua dan Hakim pada lingkungan Pengadilan Agama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama, serta sah mewakili Pengadilan Agama Kota Madiun, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
- Drs. DANANG PRABOWO, M.Kom, selaku Kepala LPP RRI Madiun, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama, serta sah mewakili LPP RRI Madiun, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

**PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:**

- Dalam rangka menunjang pelaksanaan pelayanan publik yang prima terhadap para pencari keadilan dan agar proses berperkara pada Pengadilan Agama Kota Madiun dapat berjalan lancar, perlu ditetapkan penggunaan media Elektronik melalui LPP RRI Madiun untuk penyampaian pengumuman perkara ghoib, itbat nikah, dan perkara lainnya dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Madiun yang memerlukan penyampaian panggilan melalui mass media;
- Naskah Kesepakatan Bersama berisi prinsip-prinsip dan ketentuan dasar yang menjadi payung hukum pelaksanaan Kerjasama Operasional selanjutnya;

Berdasarkan hal tersebut diatas, PARA PIHAK setuju membuat Naskah Kesepakatan Bersama, dengan dituangkan dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 1  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

Bahwa Naskah Kesepakatan Bersama ini adalah kerjasama untuk sarana media komunikasi LPP RRI dalam menjalankan Adibis pengumuman perkara ghoib dan itbat nikah di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Madiun.

Pasal 2  
**LINGKUP KERJASAMA**

Bahwa hak dan kewajiban dalam kerjasama ini akan ditetapkan PARA PIHAK sesuai dengan kondisi dan tingkat kebutuhan.

Pasal 3  
**PELAKSANAAN**

- Bahwa PIHAK PERTAMA menyampaikan dokumen lembar pengumuman kepada PIHAK KEDUA;
- PIHAK KEDUA memiliki kewajiban untuk segera menyampaikan pengumuman sebagaimana pada ayat (1) tersebut melalui sesi acara musik dan informasi secara adibis;
- Bahwa biaya yang timbul pada ayat (1) pasal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan telah ditetapkan PARA PIHAK;
- Biaya yang timbul pada ayat (1) menjadi kewajiban dan akan disetor oleh PIHAK PERTAMA bersamaan dengan menyampaikan dokumen lembar pengumuman kepada PIHAK KEDUA;
- PIHAK KEDUA akan mengelola biaya tersebut sesuai peraturan Perundang-undangan yang ada;
- Bahwa PARA PIHAK wajib mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan eksternal dan internal

Pasal 4  
**MASA BERLAKU**

Bahwa Naskah Kesepakatan Bersama ini berlaku selama satu tahun pada Tahun Anggaran 2020, dapat diperpanjang kembali dalam Naskah Kesepakatan Bersama yang baru. Dan akan dievaluasi setiap jangka waktu tertentu berdasarkan Kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 5  
**PENYELESAIAN PERSEUSIHAN**

Bahwa dalam hal terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Naskah Kesepakatan Bersama, PARA PIHAK sepakat menyelesaikannya melalui musyawarah untuk mufakat.

- g. Bukti daftar harga penyiaran untuk relaas panggilan termasuk pada point 5 prime time non komersial. Maksudnya harga yang terjamin tidak terlalu mahal.

**PRICE LIST / TARIF JASA SIARAN**

No	Kategori Siar	Jenis Penyiaran	Unit Penyiaran	Tarif	Kategori Siar	Jenis Penyiaran	Unit Penyiaran	Tarif	
1	Prime Time Non Komersial	Jingle/Spot 60 Detik	1-20 Jingle	Rp. 31.900,-	11	Prime Time Komersial	Dialog Interaktif 45 Menit	1-5 Dialog	Rp. 1.000.000,-
			21-50 Jingle	Rp. 28.250,-				6-10 Dialog	Rp. 900.000,-
			51-100 Jingle	Rp. 26.000,-				11-20 Dialog	Rp. 800.000,-
			>100 Jingle	Rp. 22.750,-				21-30 Dialog	Rp. 700.000,-
2	Reguler Time Non Komersial	Jingle/Spot 60 Detik	1-20 Jingle	Rp. 25.000,-	12	Reguler Time Komersial	Dialog Interaktif 45 Menit	1-5 Dialog	Rp. 500.000,-
			21-50 Jingle	Rp. 22.500,-				6-10 Dialog	Rp. 450.000,-
			51-100 Jingle	Rp. 20.000,-				11-20 Dialog	Rp. 400.000,-
			>100 Jingle	Rp. 17.500,-				21-30 Dialog	Rp. 350.000,-
3	Prime Time Komersial	Jingle/Spot 60 Detik	1-20 Jingle	Rp. 75.000,-	13	Prime Time Non Komersial	Siaran langsung ROS - 45 Menit	1-5 Dialog	Rp. 500.000,-
			21-50 Jingle	Rp. 67.500,-				6-10 Dialog	Rp. 450.000,-
			51-100 Jingle	Rp. 60.000,-				11-20 Dialog	Rp. 400.000,-
			>100 Jingle	Rp. 52.500,-				21-30 Dialog	Rp. 350.000,-
4	Reguler Time Komersial	Jingle/Spot 60 Detik	1-20 Jingle	Rp. 50.000,-	14	Reguler Time Non Komersial	Siaran langsung ROS - 45 Menit	1-5 Dialog	Rp. 375.000,-
			21-50 Jingle	Rp. 45.000,-				6-10 Dialog	Rp. 350.000,-
			51-100 Jingle	Rp. 40.000,-				11-20 Dialog	Rp. 325.000,-
			>100 Jingle	Rp. 35.000,-				21-30 Dialog	Rp. 300.000,-
5	Prime Time Non Komersial	Adlibs 60 Detik	1-20 Jingle	Rp. 35.000,-	15	Prime Time Komersial	Siaran langsung ROS - 45 Menit	1-5 Dialog	Rp. 1.000.000,-
			21-50 Jingle	Rp. 31.500,-				6-10 Dialog	Rp. 900.000,-
			51-100 Jingle	Rp. 28.000,-				11-20 Dialog	Rp. 800.000,-
			>100 Jingle	Rp. 24.500,-				21-30 Dialog	Rp. 700.000,-
6	Reguler Time Non Komersial	Adlibs 60 Detik	1-20 Jingle	Rp. 30.000,-	16	Reguler Time Komersial	Siaran langsung ROS - 45 Menit	1-5 Dialog	Rp. 750.000,-
			21-50 Jingle	Rp. 27.000,-				6-10 Dialog	Rp. 700.000,-
			51-100 Jingle	Rp. 24.000,-				11-20 Dialog	Rp. 650.000,-
			>100 Jingle	Rp. 21.000,-				21-30 Dialog	Rp. 600.000,-
7	Prime Time Komersial	Adlibs 60 Detik	1-20 Jingle	Rp. 81.000,-	17	Prime Time Non Komersial	Dialog Interaktif 45 Menit	1-5 Dialog	Rp. 400.000,-
			21-50 Jingle	Rp. 72.000,-				6-10 Dialog	Rp. 350.000,-
			51-100 Jingle	Rp. 63.000,-				11-20 Dialog	Rp. 300.000,-
			>100 Jingle	Rp. 54.000,-				21-30 Dialog	Rp. 250.000,-
8	Reguler Time Komersial	Adlibs 60 Detik	1-20 Jingle	Rp. 70.000,-	18	Reguler Time Non Komersial	Dialog Interaktif 45 Menit	1-5 Dialog	Rp. 300.000,-
			21-50 Jingle	Rp. 63.000,-				6-10 Dialog	Rp. 275.000,-
			51-100 Jingle	Rp. 56.000,-				11-20 Dialog	Rp. 250.000,-
			>100 Jingle	Rp. 49.000,-				21-30 Dialog	Rp. 225.000,-
9	Prime Time Non Komersial	Dialog Interaktif 45 Menit	1-5 Dialog	Rp. 500.000,-	19	Prime Time Komersial	Dialog Interaktif 45 Menit	1-5 Dialog	Rp. 450.000,-
			6-10 Dialog	Rp. 450.000,-				6-10 Dialog	Rp. 400.000,-
			11-20 Dialog	Rp. 400.000,-				11-20 Dialog	Rp. 350.000,-
			21-30 Dialog	Rp. 350.000,-				21-30 Dialog	Rp. 300.000,-
10	Reguler Time Non Komersial	Dialog Interaktif 45 Menit	1-5 Dialog	Rp. 400.000,-	20	Reguler Time Komersial	Dialog Interaktif 45 Menit	1-5 Dialog	Rp. 350.000,-
			6-10 Dialog	Rp. 350.000,-				6-10 Dialog	Rp. 300.000,-
			11-20 Dialog	Rp. 300.000,-				11-20 Dialog	Rp. 250.000,-
			21-30 Dialog	Rp. 250.000,-				21-30 Dialog	Rp. 200.000,-

- h. Dan untuk relaas panggilan termasuk dalam coverage area Pro 1. Yakni termasuk format stasiunnya saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Dan sasaran khalayaknya mencangkup umum, anak-anak, hingga dewasa. Kemudian coverage area meliputi Kabupaten atau Kota Madiun, Magetan, Ngawi, Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Nganjuk, Kediri, dan Bojonegoro.

**PRO 1 Madiun**

Frekuensi : FM 99,7 MHz, FM 99,3 MHz dan AM 1008 kHz  
 Format Stasiun : Saluran Informasi, Pendidikan, Budaya dan Hiburan  
 Sasaran Khalayak : Umum, Anak-anak Hingga Dewasa  
 Coverage Area : Kabupaten Madiun, Magetan, Ngawi, Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Nganjuk, Kediri dan Bojonegoro  
 Air Time : 04.45 - 24.00 WIB  
 Klasifikasi Siaran : Berita & Informasi = 35 %  
 Pendidikan & Kebudayaan = 20 %  
 Iklan & Pelayanan Masyarakat = 15 %  
 Hiburan & Musik = 30 %

**PRO 2 Madiun**

Frekuensi : FM 97,7 MHz  
 Format Stasiun : Musik dan Informasi  
 Sasaran Khalayak : Remaja / Usia 12 - 35 Tahun  
 Coverage Area : Kabupaten Madiun, Magetan, Ngawi, Ponorogo, Pacitan  
 Air Time : 04.45 - 24.00 WIB  
 Klasifikasi Siaran : Berita & Informasi = 30 %  
 Pendidikan = 10 %  
 Kebudayaan = 10 %  
 Hiburan = 40 %  
 Iklan & Pelayanan Masyarakat = 10 %

**PRO 3 Nasional**

Frekuensi : FM 104 MHz  
 Format Stasiun : Jaringan Berita Nasional, Kantor Berita Radio  
 Sasaran Khalayak : Umum, Usia 20 - 50 Tahun  
 Coverage Area : Nasional Seluruh Indonesia & Luar Negeri  
 Air Time : 00.00 - 24.00 WIB (24 Jam non Stop)  
 Pola Program : Berjaringan Nasional dan Sindikasi



### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

	Nama	Afra Nur Afifah
	Tempat, Tanggal Lahir	Madiun, 03 Maret 1998
	Asal	Madiun
	Alamat	Desa Pule RT/RW 004/002, Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun
	Email	<a href="mailto:afranurafifah889@gmail.com">afranurafifah889@gmail.com</a>
	No. Telp	082336705347

Riwayat Akademik		
No.	Nama Instansi	Tahun
1.	TK Darma Wanita	2001-2004
2.	SDN Pule	2004-2010
3.	SMPN 1 SAWAHAN	2010-2013
4.	MAN 2 MADIUN	2013-2016
5.	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2016-Sekarang